



RP2KPKPK

RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN TORAJA UTARA
2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya lah sehingga dokumen **RP2KPKPK** ini dapat terselesaikan.

Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Kulitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dengan pendekatan skala lingkungan yang berbasis masyarakat. Sementara pendekatan skala kota dan skala kawasan dilakukan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pencapaian kota tanpa purumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka Perlu diupayakan penanganan yang lebih mendasar pada pokok permasalahan timbulnya kekumuhan khususnya di perkotaan.

Agar kegiatan penanganan kumuh dapat berjalan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan acuan yang jelas, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di tingkat masyarakat. Untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan pedoman/dokumen teknis pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang berisi pentahapan kegiatan dan mekanisme pelaksanaan infrastruktur yang akan dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Penyusunan dokumen RP2KPKPK ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu syarat atas penanganan kumuh di daerah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR. Dokumen RP2KPKPK adalah sebagai salah satu tindakan nyata dalam merespon permasalahan permukiman kumuh perkotaan. Juga sebagai upaya menyiapkan rumusan tindakan untuk mencegah tumbuhnya kembali permukiman kumuh baru di perkotaan. Melalui kawasan permukiman yang layak dan sehat akan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi, menciptakan lingkungan aman, serta mewujudkan kehidupan sosial yang lebih bermartabat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akhirnya, atas selesainya dokumen RP2KPKPK ini kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya diucapkan terima kasih.

Rantepao, Desember 2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(BAPPERIDA) Kabupaten Toraja Utara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan	4
1.3. Sasaran	5
1.4. Ruang Lingkup	5
1.4.1. Lingkup Substansi	5
1.4.2. Lingkup Wilayah	9
1.5. Kedudukan Dokumen RP2KPKP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan.....	9
1.6. Dasar Hukum	12
1.7. Sistematika Pembahasan	13
Bab 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN.....	16
2.1. Isu Strategis Pembangunan Perkotaan.....	16
2.2. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan	18
2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan	20
2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara	28
2.4.1 Kebijakan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara	28
2.4.2. Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara	39
2.4.3. Kebijakan Kawasan Staregis Kabupaten Toraja Utara	47
2.5. RPJPD Kabupaten Toraja Utara 2005-2030	50
2.6. RPJMD Perubahan Kabupaten Toraja Utara 2021-2026	52

2.7. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara	53
Bab 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	75
3.1. Sebaran Permukiman Kumuh	75
3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh hasil Verifikasi ...	81
3.3. Gambaran Kelembagaan Lokal.....	93
3.4. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	97
Bab 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.....	103
4.1. Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	103
4.2. Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan	108
4.3. Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara.....	12
Bab 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	131
5.1. Konsep dan Startegi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota	131
5.2. Konsep dan Startegi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan	143
Bab 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	188
6.1. Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	188
6.2. Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Perkotaan dan Sakala Kawasan	191

6.3. Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	199
Bab 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERUMAHAN KUMUH.....	205
7.1. Program dan Kegiatan Penanganan Kualitas Permukiman Kumuh	205
7.2. Program Kegiatan Kualitas Prioritas	207
7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Sakala Kawasan	213
7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh....	230
7.5. Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED	251
7.6. Rencana Aksi Masyarakat (CAP) Dan Prioritas Kebutuhan.....	253
7.7. Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas.....	256
Bab 8 RENCANA PENYEDIAAN LAHAN	260
8.1. Prinsip Umum Penyediaan Tanah Permukiman Kembali.....	260
8.2. Ketentuan Penyusunan Dokumen Penyediaan Tana dan Permukiman Kembali.....	261
8.3. Lingkup Kegiatan Penyediaan Tanah dan Permukiman Kembali.....	263
Bab 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN	266
9.1. Startegi Rencana investasi	266
9.2. Sumber-Sumber Pembiayaan Dan Pola Kerjasama Operasional investasi	269
Bab 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN	298
10.1. Peran Pemangku Kepentingan.....	298
10.2. Perkuatan dan Pendampingan Stakeholders Pelaku Pembangunan Perkotaan	302

Bab 11 PENUTUP	305
11.1. Penutup.....	305
11.2. Rencana Tindak Lanjut.....	306

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Lingkup Kegiatan dengan Capaian dalam Kegiatan RP2KPKPK Kabupaten Toraja Utara 6

Tabel 2.1. Tabel Overview Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara 56

Tabel 3.1. Luas Kawasan Kumuh Hasil Verifikasi Kab. Toraja Utara Tahun 2024..... 76

Tabel 3.2. Pembagian kewenangan penanganan permukiman kumuh..... 98

Tabel 3.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara..... 99

Tabel 4.1. Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas 109

Tabel 4.2. Matriks Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan 116

Tabel 4.3. Analisis Pembobotan Kriteria dan Parameter Penetapan Kawasan Prioritas Pembangunan 119

Tabel 4.4. Hasil Pembobotan Penilaian Indikator dan Parameter Permukiman Kumuh Untuk Menentukan Skala Prioritas Penanganan di Kabupaten Toraja Utara 120

Tabel 4.5. Rekapitulasi Penilaian Penentuan Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Dan Skala Prioritas 121

Tabel 4.6. Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara 122

Tabel 4.7. Kebutuhan Penanganan Skala Kota 123

Tabel 4.8. Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan..... 126

Tabel 5.1. Konsep Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kota 138

Tabel 5.2. Konsep Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan..... 143

Tabel 5.3. Konsep Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas 180

Tabel 6.1. Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota, Kawasan Dan Lingkungan..... 194

Tabel 6.2. Memorandum Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh	200
Tabel 7.1. Rencana Program Kegiatan RP2KPKP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 – 2029	213
Tabel 7.2. Memorandum Program Penigkatan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan	230
Tabel 7.3. Indikasi Program dan Kegiatan Penigkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas	251
Tabel 8.1. Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali.....	262
Tabel 8.2. Rencana Luas Pengadaan Lahan Kegiatan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara	265
Tabel 9.1. Rencana Ivestasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	273

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Konsep penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 12

Gambar 2.1. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 23

Gambar 2.2. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Sulawesi Selatan... 26

Gambar 3.1. Peta Kawasan Kumuh Kabupaten Toraja Utara Hasil Verifikasi Tahun 2024 80

Gambar 5.1. Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 132

Gambar 7.1. Site Plane Kawasan Prioritas 257

Gambar 7.2. Ilustrasi perbandingan kondisi Sebelum(Before) dan Setelah (After)..... 258

Gambar 7.3. Ilustrasi Desain Kawasan Prioritas 259

DAFTAR LAMPIRAN

- SK dan Profil Kumuh Perkotaan
- Berita Acara Focus Group Discussion (FGD)
- Dokumentasi Potensi dan Permasalahan Kumuh (Kondisi Eksisting)
- Album Peta
- Dokumen DED dan RAB

DAFTAR LAMPIRAN ALBUM PETA

Peta Adminsitarsi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022
Peta Kawasan Kumuh Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
Peta Kawasan Kumuh Kabupaten Toraja Utara Hasil Verifikasi Tahun 2024
Peta Delineasi Kawasan Mentirotiku-Tampo Tallunglipu
Peta Delineasi Kawasan Tagari Tallunglipu
Peta Delineasi Kawasan Rantepaku
Peta Delineasi Kawasan Rantepao
Peta Delineasi Kawasan Pasele-Penanian
Peta Delineasi Kawasan Laang Tanduk
Peta Delineasi Kawasan Tallunglipu Matallo
Peta Delineasi Kawasan Rante Pasele
Peta Delineasi Kawasan Tallunglipu
Peta Delineasi Kawasan Saloso
Peta Delineasi Kawasan Tantan-Buntu Tallunglipu
Peta Delineasi Kawasan Limbong

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN 2025 – 2029,

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Berbagai aspek permukiman sangat diperlukan untuk menjamin penanganan secara tuntas yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala kota, skala kawasan dan skala lingkungan atau komunitas. Penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan upaya bersama kesetaraan pelaku pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kota yang berkesinambungan. Timbulnya masalah permukiman kumuh perkotaan disebabkan oleh terjadinya urbanisasi yang dipandang sebagai suatu fenomena perubahan karakteristik kawasan perkotaan. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya penduduk kota dikarenakan oleh tiga hal yaitu: pertambahan penduduk alami di kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan perubahan ciri dari desa menjadi kota, sehingga memicu terciptanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Agar penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kota berjalan optimal, tertib, dan terorganisir dengan baik, keharusan pembangunan tidak dilakukan dalam bentuk fisik semata, akan tetapi dilakukan pula dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Salah satu bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia selaras dengan pembukaan lapangan kerja adalah pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat bidang perumahan dan permukiman.

Pelaksanaan program pemberdayaan bidang perumahan dan permukiman sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, sekaligus peningkatan pendapatan dan kualitas masyarakat sesuai visi Undang-Undang Dasar

1945, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir bathin berdasarkan Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan program pembangunan yang dirancang untuk mendukung upaya mewujudkan "Kota Bebas Kumuh" dengan dukungan sumber pendanaan dari APBN dan APBD serta kontribusi dari swadaya masyarakat. Implementasi program penanganan kumuh Kabupaten Toraja Utara telah dilakukan selama 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu pada periode tahun 2015 – 2022 melalui program Kotaku, Sanitasi dll.

Penanganan permukiman kumuh ini bertolak dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan permukiman. Hal ini sejalan pula dengan amanat Undang-undang No.1 tahun 2011 yang memandang perlu adanya penanganan berupa Peningkatan Kualitas Permukiman dan Pencegahan Permukiman Kumuh khususnya diperkotaan atau yang memiliki karakter perkotaan.

Kegiatan – kegiatan dalam rangka penanganan permukiman kumuh sudah sering dilaksanakan. Namun perencanaan dan pelaksanaannya masih jauh dari kohesi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah permukiman kumuh secara menyeluruh di perkotaan. Keterpaduan, sinergitas, bahkan kesinambungan kegiatan atau program sering menjadi tanda tanya besar dalam hal pelaksanaannya di masing-masing entitas, baik pada skala Lingkungan (area and neighborhood-wide) ataupun skala Kota (city-wide).

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) pada hakekatnya merupakan bagian dari Desain Besar (Grand Design) penanganan kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan fasilitasi pemerintah. Direktorat Jenderal Cipta Karya menempatkan kegiatan penyusunan RP2KPKPK ini sebagai suatu bentuk :

1. Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaan yang telah disepakati dalam SK Kumuh pada Kabupaten/Kota.
2. Keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor keciptakarya pada kegiatan reguler sektoral.

3. Peningkatan kapasitas bagi pelaku dalam penanganan permukiman kumuh (kelompok masyarakat) KSM, Pemerintah Daerah/SKPD Teknis Terkait, Perguruan Tinggi untuk dapat lebih terlibat dan memampukan diri dalam menangani permukiman kumuh dilingkungannya melalui pola aksi partisipasi (community action plan/CAP).
4. Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang diselenggarakan sendiri oleh kelompok masyarakat bersama pemerintah Kabupaten/Kota setempat, baik dalam skala lingkungan maupun skala kawasan (Kota).

Dokumen RP2KPKPK akan memberikan gambaran kondisi kawasan disetiap sub wilayah Kota kajian, terutama kondisi terkini perumahan dan permukiman yang teridentifikasi antara perumahan dan permukiman yang harus ditingkatkan kualitasnya dan yang dibutuhkan dimasa mendatang selaras dengan pertumbuhan penduduk.

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kota otonom yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara fisik, wilayahnya terdiri dari wilayah dataran, dan perbukitan/pegunungan. Perkembangan fisik wilayah Kabupaten Toraja Utara saat ini cenderung ke arah bagian utara dan selatan kota mengikuti jalan arteri primer yang menghubungkan beberapa kota penting di Pulau Sulawesi. Sementara perkembangan ke arah barat terkendala oleh topografi wilayah yang dominan merupakan daerah perbukitan/pegunungan.

Besarnya daya tarik Kabupaten Toraja Utara baik secara sosial, ekonomi, dan demografi, berdampak pada meningkatnya laju perpindahan penduduk masuk ke dalam kota ini (imigrasi) untuk bermukim didalamnya. Beragam latarbelakang sosial ekonomi penduduk yang masuk menjadi penduduk baru kawasan perkotaan yang tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi perkotaan, terutama menangani penduduk yang berkegiatan ekonomi di sektor informal. Permasalahan yang terkait dengan permukiman mulai timbul dalam berbagai spektrum, mulai dari minimnya jumlah unit hunian yang layak sampai minimnya prasarana dan sarana umum permukiman serta infrastruktur perkotaan yang menjadi pendukung produktifitas masyarakat perkotaan dan kualitas kenyamanan hidup masyarakat.

Upaya Penanganan dan pencegahan permasalahan perumahan dan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Toraja Utara, dapat menjadi tidak efektif jika dilakukan hanya sebagai respon

terhadap permasalahan yang ada saat ini, tetapi lebih jauh dari itu perlu dilakukan secara terpadu, komprehensif, berkelanjutan dan konsisten dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral. Hal ini dikarenakan permasalahan permukiman perkotaan memang multidimensi meliputi berbagai sektor kehidupan; sosial, ekonomi, budaya, dan fisik yang saling terkait satu sama lain.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Dalam menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya pada penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep, dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKPK.

1.2.2. Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Toraja Utara adalah untuk :

- a. Memantapkan pemahaman pemerintah Kabupaten Toraja Utara tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mencapai target 0 % di Tahun 2025-2029 ;
- b. Agar pemerintah Kabupaten dapat sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam penyusunan RP2KPKPK yang difokuskan pada penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan;
- c. Agar pemerintah Kabupaten punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya;
- d. Melakukan pendampingan terhadap penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) melalui keterpaduan program semua sector ke-CiptaKarya-an, sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) yang bersifat

menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).

1.3. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen RP2KPKPK sebagai acuan pelaksanaan penanganan
- b. kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).
- c. Tersedianya strategi penanganan permukiman kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu Perencanaan (2025 – 2029);
- d. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (Community Action Plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya;
- e. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) yang mengacu pada RP2KP dan RPKPP, Peta Rencana skala 1 : 1000 dan 1 : 5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 Dimensi Dokumen Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun sebelumnya dan tahun pertama sebagai bagian dari RP2KPKPK secara keseluruhan.

1.4. Ruang Lingkup Substansi dan Wilayah

1.4.1. Lingkup Substansi

Lingkup substansi kegiatan penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Toraja Utara secara garis besar terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) Persiapan, (2) Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi; (3) Perumusan Rencana Penanganan dan pencegahan (4) Penyusunan Desain Teknis. Secara rinci, lingkup substansi kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Lingkup Kegiatan dengan Capaian dalam Kegiatan RP2KPKPK
Kabupaten Toraja Utara

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
1. PERSIAPAN	
· Mengikuti kegiatan sosialisasi tingkat nasional	· Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RKP
· Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja	· Rencana Kerja · Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan
· Menyusun Desain Survey dan format kegiatan	· Desain survey dan format kegiatan
· Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait	· Data awal profil permukiman kumuh
· Bersama dengan pemangku kepentingan melakukan verifikasi readiness kriteria RP2KPKPK yang meliputi: - SK dan permukiman kumuh - SK Pokjanis - Surat Pernyataan Minat - Peta Dasar	SK Kumuh, SK Pokjanis, Surat Minat dan Peta Dasar · Peta Dasar Skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 untuk Kabupaten/Kota · Peta Skala 1 : 5.000 untuk skala kawasan · Peta skala 1 : 1.000 untuk skala kawasan prioritas
· Overview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kota	· Hasil overview dokumen perencanaan dan kebijakan daerah · Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang (guna lahan permukiman)
· Melakukan kegiatan Konsolidasi Tingkat Provinsi (KTP)	· Berita acara hasil Konsolidasi Tingkat Provinsi (KTP)
· Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kota	· Terbentuknya/ tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/KSM)
2. VERIFIKASI LOKASI SERTA PERUMUSAN KONSEP DAN STRATEGI	
· Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data	· Hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder)

kumuh baik data primer maupun data sekunder	
Melaksanakan survey dan mengolah data permukiman kumuh	Hasil survey berupa gambaran permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara dan hasil pengolahan data permukiman kumuh
Verifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh	- Data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur) - Profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi
Menilai klasifikasi kekumuhan kawasan berdasarkan kriteria, indicator dan parameter kekumuhan	Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indicator dan parameter kekumuhan
Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh	Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh
Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh	Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh
Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh	Kebutuhan penanganan kawasan permukiman
Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh	Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi	Berita acara penyelenggaraan FGD 2 (konsep dan strategi)
3. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN	
Merumuskan scenario pentahapan pencapaian 0% kumuh dan desain kawasan	Desain kawasan dan scenario pentahapan pencapaian 0% kumuh
Merumuskan rencana aksi dan memorandum keterpaduan program untuk skala kota dan skala kawasan	- Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kota dan skala kawasan - Rencana Investasi dan pembiayaan permukiman kumuh prioritas - Memorandum keterpaduan program pencegahan dan

	peningkatan kualitas permukiman kumuh
Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria dan pertimbangan lain	Skala prioritas penanganan permukiman kumuh
Merumuskan konsep tematik dan scenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh prioritas	Konsep tematik dan skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh prioritas
Menyusun Rencana Investasi & Pembiayaan kawasan kumuh prioritas	Rencana investasi dan pembiayaan kawasan permukiman kumuh prioritas
- Bersama Pemangku Kepentingan perencanaan partisipati di kawasan prioritas meliputi: - Pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Penyepakatan Komponen DED	Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh prioritas
Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) : Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan	Berita acara FGD (rencana aksi, program dan kegiatan)
4. PENYUSUNAN DESAIN TEKNIS	
- Menyusun Desain Teknis, meliputi: - Penyusunan peta rinci/ siteplan - Penyusunan visualisasi Pendukung Perancangan	- Peta rinci/ siteplan - Visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi drone, animasi 3D)
Menyusun Daftar Rencana & Pengukuran Detail Komponen Infrastruktur	- Daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan tahap 1 - Data hasil pengukuran detail komponen infrastruktur pembangunan tahap 1
Menyusun Detail Engineering Design/DED (Gambar Kerja, RAB, RKS)	DED (Gambar kerja, RAB, RKS) komponen infrastruktur pembangunan tahap 1
Melaksanakan pembahasan pleno	
Menyusun dokumen RP2KPKPK	Dokumen RP2KPKPK
Melakukan legalisasi hasil RP2KPKPK	Draft Ranperwal RP2KPKPK

1.4.2. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah kegiatan penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Toraja Utara meliputi :

- Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah otonom berstatus Perkotaan/Kota, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK mencakup seluruh kawasan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Toraja Utara, No. 704/X/2020, Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara menetapkan luasan kumuh sebesar 294,50 Ha atau kawasan yang di definisikan sebagai kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan hasil verifikasi.
- Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas
Kawasan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari minimal tiga lokasi kawasan kumuh.
Selanjutnya akan dipilih satu kawasan yang akan ditangani pada pelaksanaan pembangunan tahap 1 berdasarkan kesepakatan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan.

1.5. Kedudukan RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) didasarkan atas amanat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sedangkan upaya pencapaian kota bebas kumuh pada tahun 2025 sendiri diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -2025 yang pada RPJMN 2020-2024 memiliki target peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan pemugaran 10 kawasan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

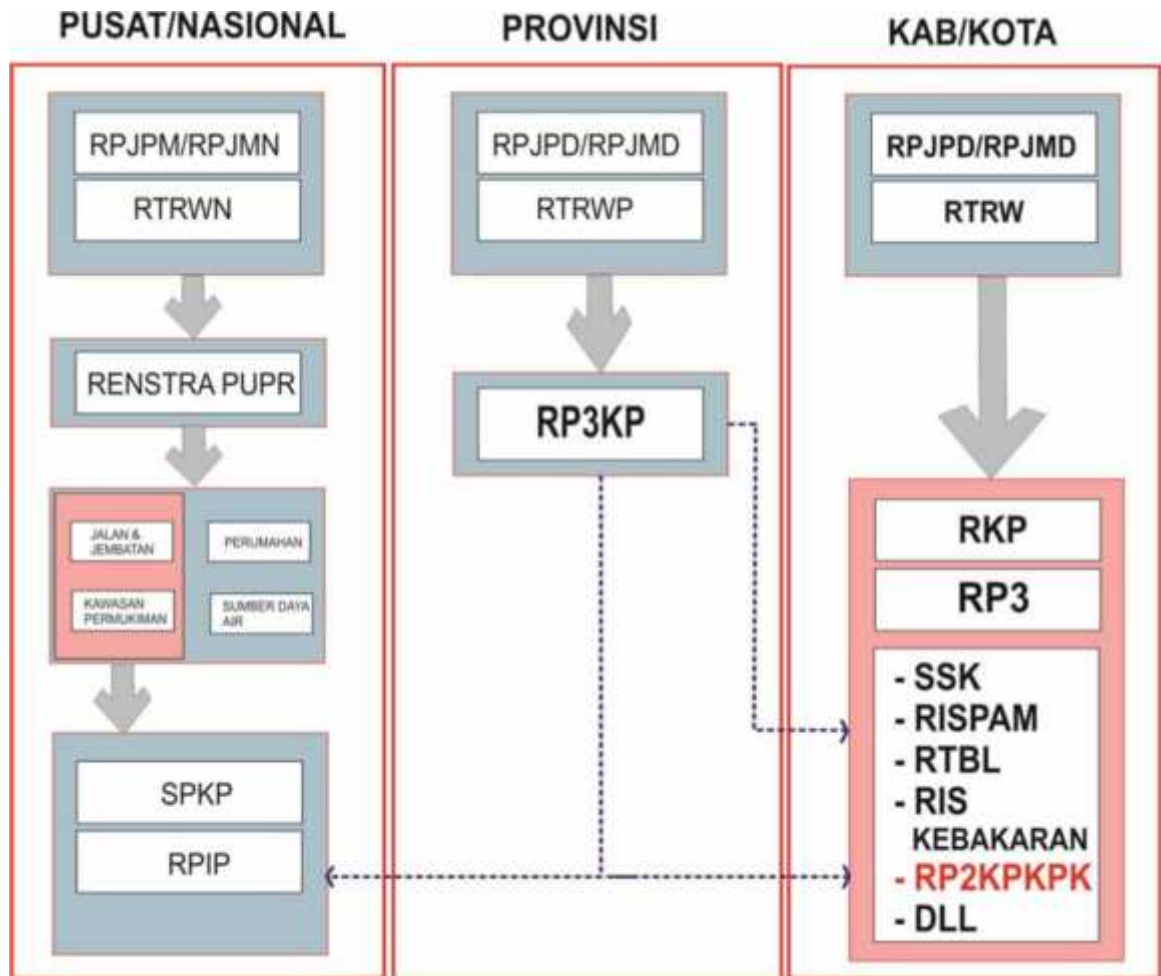
Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya. Dokumen sectoral Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan infrastruktur dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) dan Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan disuatu kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan terdapat pembagian kewenangan untuk pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Dalam hal penyediaan perumahan pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyediakan rumah bagi MBR, korban bencana nasional serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.

Untuk kewenangan pemerintah propinsi dalam hal penyediaan rumah hanya pada kasus bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah berwenang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penyediaan rumah bagi kasus bencana kabupaten/kota juga fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah kabupaten/kota. Kaitannya dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di Indonesia berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam UU no.23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota.

Untuk menangani perumahan dan kawasan permukiman kumuh pemerintah pusat hanya akan menangani penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih, untuk pemerintah provinsi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha, dan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha serta melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.

Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman dikawasan perkotaan, berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang tertuang didalam RTRW kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.



Gambar : 1.1
Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.6. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk melaksanakan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Toraja Utara antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. SE DJCK No. 30 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan dokumen RP2KPKPK.

1.7. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini diuraikan mengenai apa dan bagaimana pekerjaan penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK), yakni meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bahasan bab dua ini mengenai rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan, berupa isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan, serta kebijakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan.

Bab 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang mencakup.

1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh dan lokasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh beserta luasannya hasil verifikasi sesuai SK
2. Profil kawasan permukiman kumuh kota dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)
3. Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan

Bab 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain :

1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan
3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh

Bab 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bahasan bab ini mengenai uraian alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa kota bebas kumuh. Materinya menyangkut konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota, strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota, serta konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.

Bab 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

Bab 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

Selain itu pada bagian ini merumuskan Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas.

Bab 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

Bab 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara.

Bab 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.1. Isu Stategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Beberapa issue strategis pembangunan permukiman kumuh dan perumahan kumuh serta tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Toraja Utara akan diuraikan baik dalam skala nasional, regional maupun dalam skala lokal dalam konteks pembangunan Kabupaten Toraja Utara.

1. Isu Nasional :

1. Posisi Kabupaten Toraja Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; jika merujuk pada RPJPN 2005-2025, maka target yang akan dicapai untuk priode RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 antara lain Meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatkan daya saing pariwisata, peningkatan daya saing perekonomian dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan termasuk percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, Pemberdayaan masyarakat
2. Posisi Kabupaten Toraja Utara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); salah satu kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam RTRWN adalah Kabupaten Toraja Utara dengan sektor unggulan antara lain pariwisata, pertanian, Perikanan, Peternakan dan perkebunan. untuk sektor kepariwisataan, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal Kabupaten Toraja Utara guna memantapkan wilayah ini sebagai salah satu destinasi wisata lingkup regional dan nasional.
3. Posisi Kabupaten Toraja utara dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); Kabupaten Toraja Utara termasuk dalam koridor ekonomi Sulawesi dalam MP3EI. Tema utama pembangunan ekonomi pada koridor ini adalah pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, Peternakan, perkebunan, perikanan, dan Pariwisata.

4. Peran Kabupaten Toraja Utara cukup mendukung sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, Peternakan, perkebunan dan perikanan.

2. Isu Regional

Isu Regional yaitu posisi Kabupaten Toraja Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028; dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Toraja Utara tetap berpedoman pada target yang harus dicapai dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2008–2028 dengan isu strategis antara lain :

1. Menyediakan fasilitas pelayanan untuk pemenuhan atas hak-hak dasar masyarakat diharapkan semakin membaik, dalam bentuk peningkatan standar pelayanan minimal untuk kesehatan dan pendidikan, termasuk untuk perumahan, sanitasi dan air bersih.
2. Peningkatan produksi setiap kawasan andalan selain dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, juga diperlukan untuk menjaga kontinuitas aliran barang di pelabuhan dan di bandara. Restrukturisasi kawasan andalan pada tahapan pembangunan ini memasuki babak baru, berupa penekanan pada upaya-upaya peningkatan kualitas interkoneksi fungsional antar kawasan-berupa keterkaitan industrial yang mewujudkan dalam bentuk keterkaitan ke depan (forward linkage) dan atau keterkaitan kebelakang (back-ward linkage).
3. Upaya-upaya untuk menjaga atau bahkan meningkatkan daya dukung lingkungan.
4. Keberadaan berbagai industri strategis memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, secara langsung oleh kegiatan industri itu sendiri, sedangkan secara tidak langsung memicu berkembangnya sektor jasa di Sulawesi Selatan.

3. Isu Lokal

Adapun isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan di Kabupaten Toraja Utara yakni sebagai berikut:

1. Terdapat permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Toraja Utara yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Tallunglipu.

2. Banyak jalan lingkungan di kawasan kumuh Kabupaten Toraja Utara yang mengalami kerusakan serta Sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman yang belum terpola secara baik.
3. Jaringan drainase di kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Toraja Utara banyak yang tidak sesuai dengan standar teknis serta rusak, sehingga kurang maksimal dalam mengalirkan air ke jaringan drainase utama, Pembangunan prasarana dan sarana drainase masih parsial dan kurang tertintegrasikan .
4. Jaringan air bersih belum menjangkau semua kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Toraja Utara, hal ini dikarenakan jaringan air bersih berupa perpipaan belum menjangkau semua wilayah, sehingga penduduk memanfaatkan jaringan air bersih perpipaan dan sumur.
5. Jaringan limbah pada umumnya masyarakat mengelola secara mandiri menggunakan *septic tank*. Serta Kurangnya pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh.
6. jumlah bangunan hunian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis di kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Toraja Utara cukup tinggi, serta Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang dihuni masyarakat dan pekerja di sektor informal yang memicu tumbuhnya permukiman kumuh baru perkotaan sehingga memerlukan penanganan yang ekstra.
7. Sebagian besar kawasan kumuh di Kabupaten Toraja Utara belum dilengkapi dengan proteksi kebakaran
8. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Toraja Utara belum dapat menjangkau 100 persen wilayah dan penduduk, sehingga hal ini menyebabkan penduduk seringkali mengelola sampah secara pribadi dengan dibakar di halaman rumah dan dibuang disungai.

2.2. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) beserta Amandemennya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengamanatkan Hak dan Kewajiban, secara khusus terkait dengan kebijakan Penanganan Permukiman kumuh.

Derivasi Undang Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, tertuang dalam :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
7. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Aturan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
13. Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh ;
14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor. 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi- Selatan

A. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

B. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sistem perkotaan di wilayah Sulawesi Selatan, ditentukan sebagai berikut :

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kota Sungguminasa (Kab. Gowa), Kota Maros (Kab. Maros), Kota Pattallassang (Kab. Takalar), ditetapkan sebagai PKN dan relatif terletak di pantai barat Sulawesi Selatan. Mamminasata berfungsi sebagai pusat jasa pelayanan perbankan yang cakupan pelayanannya berskala nasional, pusat pengolahan dan atau pengumpul barang secara nasional khususnya KTI, menjadi simpul transportasi udara maupun laut skop pelayanan nasional, pusat jasa publik lainnya seperti pendidikan tinggi dan kesehatan yang pelayanannya skop nasional khususnya KTI, berdaya dorong pertumbuhan wilayah sekitarnya, dan menjadi pintu gerbang Internasional terutama jalur udara dan laut.

2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKW adalah Kota Palopo dan Watampone yang terletak di pantai Timur Sulawesi Selatan. Kemudian Pare-pare, Barru, Pangkajene yang terletak di pantai Barat Sulawesi Selatan, serta Jenepono dan Bulukumba yang terletak di pantai Selatan. Selain dari pada itu, oleh pemerintah melalui Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinator Industri Perdagangan (S268/D.IV.M.EKON/12/2007), Selayar didukung

sebagai pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI. Oleh karena itu RTRWP Sulawesi Selatan mengarahkan Selayar dikembangkan menjadi PKW, yang pada jangka panjang apabila sudah memenuhi kriterianya dimungkinkan berkembang menjadi PKN.

3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau PKN Mamminasata, diarahkan menjadi PKL, yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga, sebagai jasa pemerintahan kabupaten, serta sebagai pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga. PKL di wilayah Sulawesi Selatan adalah Malili, Masamba, **Toraja Utara**, Makale, Enrekang, Pangkajene, Sengkang, Soppeng, Sinjai Bantaeng, Watansawitto, Belopa, Benteng, dan Pamatata.

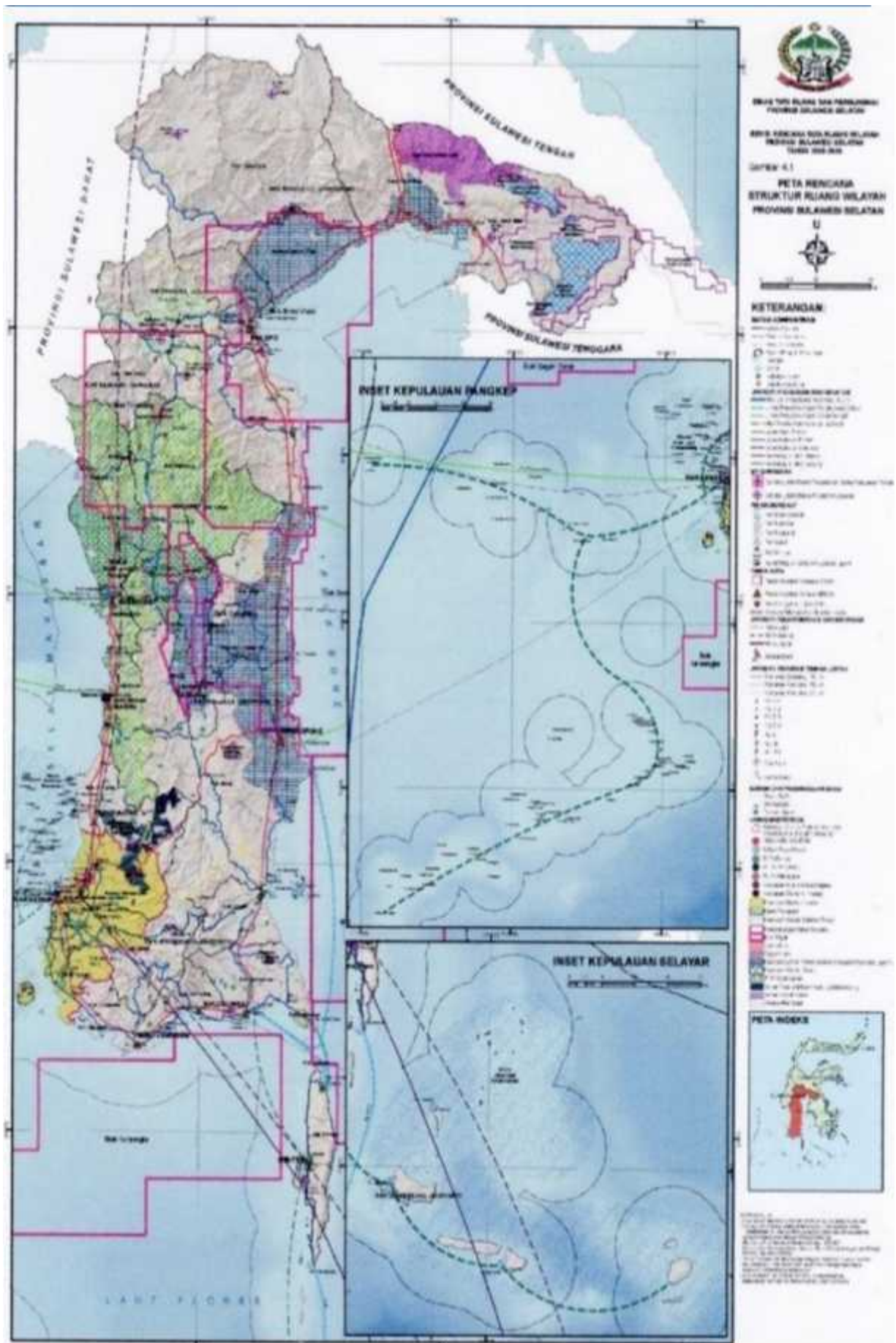
Pada hakekatnya secara umum sistem perkotaan direncanakan sinergis dengan sistem perdesaan terutama dengan sentra produksi komoditas lokalnya, tempat berkembangnya komoditas-komoditas lokal yang mempunyai kualitas jatidiri dan kemandirian yang tumbuh berkembang dalam tatanan yang semakin kondusif. Mengenai sistem perkotaan di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan gambar 2.5.

Selain pusat-pusat kegiatan perkotaan yang ada, dalam RTRWP Sulawesi Selatan berdasarkan PP. No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan dengan arahan pengembangan sebagai berikut :

- a. Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar dan Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum dan agroindustri serta perdagangan;
- b. Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian dan perikanan;
- c. Kawasan andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan;

- d. Kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri dan perdagangan;
- e. Kawasan andalan laut kapoposan dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- f. Kawasan andalan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
- g. Kawasan andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- h. Kawasan andalan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Gambar 2.1.
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.



C. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Kawasan lindung Provinsi adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

1. Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jenepono, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, **HL Toraja Utara**, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan HL Parepare.
2. Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) meliputi: KRB Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jenepono, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone).

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Kawasan andalan Darat, dan Kawasan andalan Laut.

1. Kawasan andalan Nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:
 - a. kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan.
 - b. kawasan andalan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
 - c. kawasan andalan Bulukumba–Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan , dan perdagangan.
 - d. kawasan andalan Pare-pare dan sekitarnya dengan sektor unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
2. Kawasan Andalan Laut meliputi :
 - a. kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata. kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata.
 - b. kawasan Andalan Laut Singkarang–Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan, pertambangan dan pariwisata.

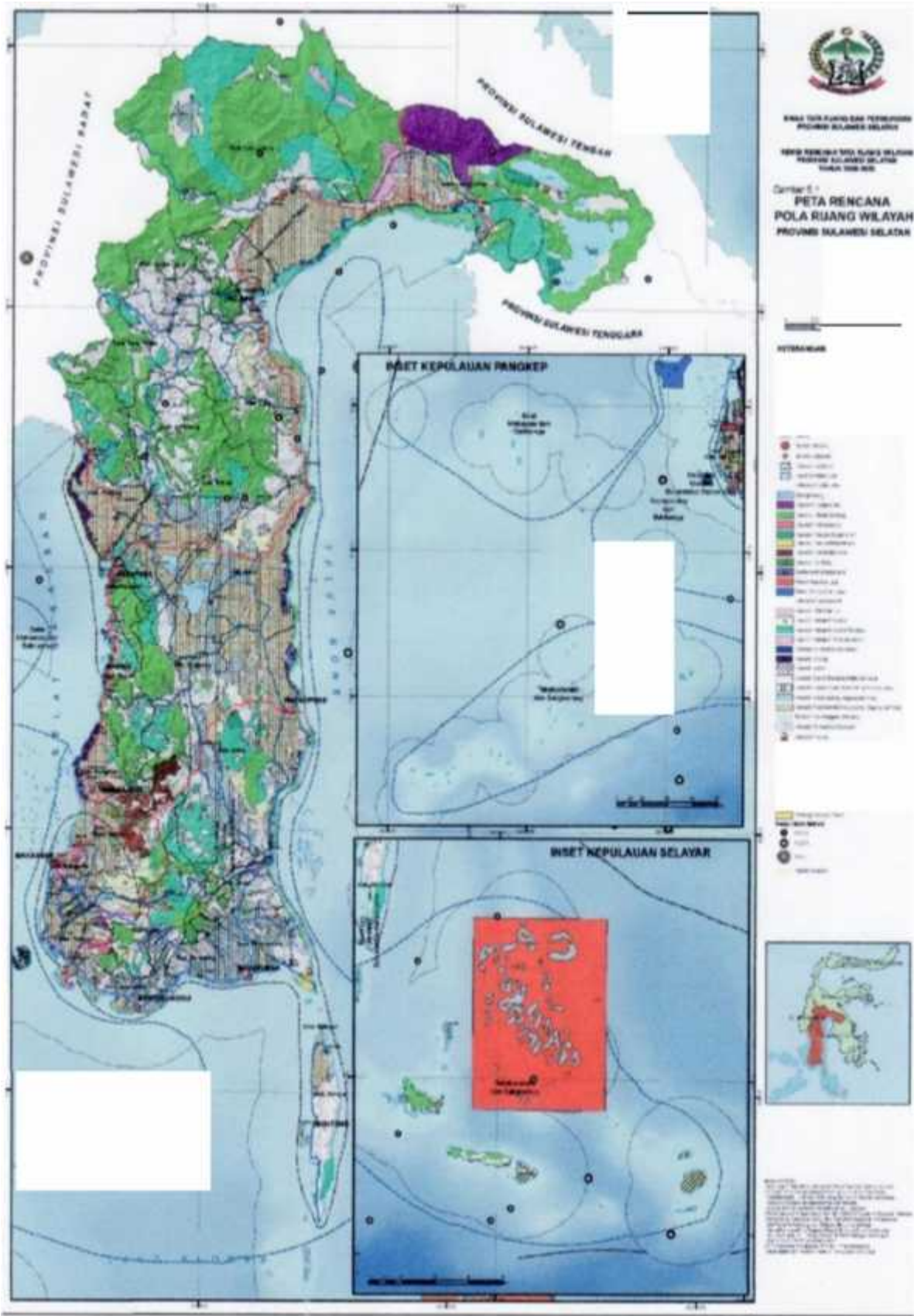
- c. kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya dengan sektor unggulan : perikanan dan pariwisata.

Rencana permukiman merupakan kawasan yang potensil dikembangkan sebagai kawasan permukiman yang meliputi:

1. Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.
 - b. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal.
 - c. pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥ 30 m di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
 - d. pada PKN Metropolitan Mamminasata direncanakan pengembangan Kota Baru Mamminasata.
2. Kawasan permukiman perdesaan :
 - a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris
 - b. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Secara jelas mengenai kawasan budidaya dalam pola ruang provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Gambar di bawah.

Gambar 2.2
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Sulawesi Selatan



D. Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur (Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar;
2. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, **Toraja Utara** dan Kepulauan Selayar;
3. kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;
4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di masing-masing Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo;
5. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Mamminasata;
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan
8. Kawasan Industri (KI) skala besar meliputi: kawasan-kawasan industri di wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas KI Makassar (Kota Makassar), KI Maros(Kabupaten Maros), KI Gowa (Kabupaten Gowa), KI Takalar (Kabupaten Takalar), selain dari pada itu diarahkan pengembangan KI Pare-pare (Kota Pare-pare), pabrik pengolahan nikel Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), pabrik semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), pabrik semen Bosowa (Kabupaten Maros).

KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba.

KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:

1. Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), **Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang)**, Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pusat-pusat pembangkit listrik terdiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTUPunagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakar (Kabupaten Pinrang).

KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep);
2. Kawasan wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar);
3. Kawasan lindung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 50 ditambah kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); dan
4. Kawasan bendungan-bendungan yang terdiri atas Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego ;

2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara

2.4.1. Kebijakan Struktur Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara

A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKN, PKW, dan PKL dapat berupa kawasan megapolitan, kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar, kawasan perkotaan sedang, atau kawasan perkotaan kecil. Kawasan perkotaan yang termasuk hierarki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7 (tujuh) kawasan

perkotaan, yang terdiri atas: Palopo, Parepare, Watampone, Barru, Pangkajene, Jeneponto, dan Bulukumba.

B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki skup/cakupan pelayanan meliputi keseluruhan wilayah Kabupaten Toraja Utara. Kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah **Kota Rantepao**. Kondisi eksisting Kota Rantepao ini memang telah berkembang menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Toraja Utara dalam aspek sosial ekonomi dan sosial budaya, serta menjadi pusat permukiman wilayah. Kawasan perkotaan Rantepao yang ditetapkan menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Toraja Utara atau PKL secara administratif akan meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Tallunglipu yakni kawasan Pasar Bolu serta Terminal Bolu dan sekitarnya, sebagian dari wilayah Kecamatan Tondon, Kesu, Tikala, dan Sopai.

Kota Rantepao sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki cakupan pelayanan wilayah Kabupaten Toraja Utara direncanakan memiliki interkoneksi dengan beberapa simpul transportasi yang berskala pelayanan internasional dan nasional yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Toraja Utara melalui jaringan prasarana transportasi arteri dan kolektor. Simpul transportasi tersebut yakni Pelabuhan Tanjung Ringgit; Kota Palopo (*pelabuhan regional/pengumpul primer*), Bandara Lagaligo-Bua; Kabupaten Luwu (*rencana pusat penyebaran sekunder*), dan Bandara Pongtiku; Kabupaten Tana Toraja (*pusat penyebaran tersier*, dan Pelabuhan laut internasional Belang-Belang (Kabupaten Mamuju).

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan atau pusat permukiman yang memiliki skup/cakupan pelayanan skala kecamatan atau beberapa lembang (desa). Dimana secara administratif wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan termasuk Kecamatan Rantepao yang menjadi ibukota kabupaten, dimana orientasi beberapa ibukota kecamatan memperhatikan efektifitas cakupan pelayanannya ke wilayah-wilayah sekitarnya sehingga memiliki potensi mendorong percepatan pengembangan kawasan

tersebut, dan pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan kutub-kutub baru pemicu pertumbuhan wilayah. Guna lebih cepat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan kawasan, maka beberapa kota kecamatan tersebut ditetapkan masing-masing sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang terdiri dari :

1. **Kota Pangala** dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Baruppu, dan Kecamatan Kapala Pitu.
2. **Kota Misa' Babana** dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Buntao, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sanggalangi, serta Kecamatan Nanggala.
3. **Kota Sa'dan Malimbong** dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Balusu, dan Kecamatan Sesean.
4. **Kota Awan** dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, dan Kecamatan Dende Piongan Napo.
5. **Kota Sapan** dengan cakupan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, dan Kecamatan Sesean Suloara

D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa (sebutan Lembang untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara). Selanjutnya dengan mencermati beberapa hal terkait upaya perwujudan dari strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara, baik dalam konstelasi internal maupun eksternal wilayah, terutama dalam mengembangkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) kawasan perbatasan kabupaten, maka pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah (PPL) di wilayah Kabupaten Toraja Utara direncanakan terdiri dari :

1. **Kota Rantebua Sanggalangi** Kecamatan Rantebua dengan cakupan pelayanan beberapa lembang sekitarnya termasuk desa-desa diperbatasan dalam wilayah Kabupaten Luwu.
2. **Kota Sa'dan Ballopasange** Kecamatan Sa'dan dengan cakupan pelayanan beberapa lembang sekitarnya termasuk desa-desa diperbatasan dalam wilayah Kabupaten Luwu.

3. **Kota Rante Uma** Kecamatan Buntu Pepasan dengan cakupan pelayanan beberapa lembang sekitarnya termasuk desa-desa diperbatasan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

2.4.1.1 Kriteria Sistem Perkotaan dan Pusat Kegiatan

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara merupakan kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Toraja Utara terutama jaringan transportasi

Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Toraja Utara merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara, yang terdiri atas :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang kewenangan penetapannya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Pusat-pusat lain didalam wilayah Kabupaten Toraja Utara yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, yaitu :
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa (sebutan lembang untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara); dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa (sebutan lembang untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara).

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Toraja Utara meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara berfungsi :

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Toraja Utara yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara, dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi

kegiatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dirumuskan berdasarkan :

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara.
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Toraja Utara, dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dirumuskan dengan kriteria :

- a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.
- b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten Toraja Utara.
- c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 2) Memuat penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
 - 3) Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah Kabupaten Toraja Utara.
 - 4) Sistem jaringan prasarana Kabupaten Toraja Utara dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan wilayah.

2.4.1.2 Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Transportasi

A. Jaringan Jalan Kolektor Primer

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Toraja Utara untuk jalan dengan fungsi sebagai jalan kolektor primer adalah merupakan penjabaran dari sistem jaringan jalan regional Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana muatan di dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang disebut sebagai ruas jalan dari/dan ke Makale (*PKL*) – Rantepao (*PKL*) – Palopo (*PKW*) yang direncanakan sepanjang ± 54 km. Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara mulai dari wilayah Kecamatan Kesu lalu melayani sebagian kawasan perkotaan padat (Kota Rantepao; *PKL*) kemudian sampai ke perbatasan dengan Kota Palopo (*PKW*) melalui Kecamatan Tondon dan Kecamatan Nanggala.

Rencana jaringan jalan kolektor primer ini sangat penting bagi wilayah Kabupaten Toraja Utara karena merupakan *akses utama* keterhubungan Kota Rantepao sebagai pusat kegiatan lokal (*PKL*) dengan Kota Palopo sebagai pusat kegiatan wilayah (*PKW*), yang juga didalamnya terdapat Pelabuhan Tanjung Ringgit sebagai pelabuhan laut regional atau pelabuhan pengumpul primer, serta keterhubungan dengan Kota Makale sebagai pusat kegiatan lokal (*PKL*) dan Bandara Pongtiku sebagai bandara pusat penyebaran tersier yang ada di Kabupaten Tana Toraja.

Untuk mengakses simpul transportasi udara yakni Bandara Lagaligo-Bua (Kabupaten Luwu) sebagai bandara pusat penyebaran sekunder maka perlu diprioritaskan pengembangan jaringan jalan dengan klasifikasi fungsional Jalan Kolektor Primer. Jaringan jalan kolektor primer ini menghubungkan Kota Rantepao dengan Bandara Lagaligo-Bua (Kabupaten Luwu) melalui Kecamatan Tondon – Kecamatan Nanggala – Kecamatan Rantebua. Urgensi pengembangan jaringan jalan ini dalam rangka melakukan re-orientasi jalur masuk wisatawan ke Toraja Utara, yang sebelumnya dari Makassar melalui Enrekang – Makale, menjadi melalui jalur udara Bandara Lagaligo-Bua masuk melalui Rantebua, dimana dengan jalur baru ini dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan menjadi hanya sekitar 1,5 jam, dari sebelumnya minimal 8 jam perjalanan.

Rencana pengembangan jalan kolektor lainnya adalah yang menghubungkan Kota Rantepao (PKL) dengan simpul transportasi internasional Pelabuhan Belang-Belang di Kabupaten Mamuju. Jaringan jalan ini merupakan alternatif pelayanan wilayah Kabupaten Toraja Utara dan sekitarnya dalam mengakses Pelabuhan internasional Belang-Belang di Kabupaten Mamuju tersebut. Poros jaringan jalan kolektor primer ini akan melalui Kecamatan Tikala – Kecamatan Kapala Pitu - Kecamatan Rindingallo – Kecamatan Buntu Pepasan -Kecamatan Baruppu.

Secara rinci, rencana pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer di wilayah Kabupaten Toraja Utara meliputi poros-poros sebagai berikut :

1. Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, yakni poros yang menghubungkan Kota Makale (PKL; RTRWP) – Kota Rantepao (PKL; RTRWP) – Kota Palopo (PKW; RTRWN) sepanjang ± 54 km.
2. Kabupaten Toraja Utara; yakni poros Kota Rantepao (PKL; RTRWP) – Bandara Lagaligo-Bua (Kabupaten Luwu) melalui Kecamatan Kesu – Kecamatan Sanggalangi - Kecamatan Buntao – Kecamatan Rantebua sepanjang ± 45 km.
3. Kabupaten Toraja Utara; yakni poros Kota Rantepao (PKL; RTRWP) – Pelabuhan Internasional Belang-Belang (Kabupaten Mamuju/ Provinsi Sulawesi Barat) melalui Kecamatan Tikala, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Rindingallo – Kecamatan Baruppu sepanjang ± 70 km

B. Jaringan Jalan Lokal Primer

Rencana pengembangan jaringan jalan dengan klasifikasi fungsional sebagai jalan lokal primer meliputi semua ruas jalan yang berfungsi menghubungkan Kota Rantepao (Pusat Kegiatan Lokal; PKL) dengan kota-kota kecamatan yang menjadi Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Jaringan jalan lokal primer ini merupakan akses internal wilayah yang akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota-kota kecamatan (pusat pelayanan kawasan kecamatan) serta aktivitas perekonomian dan sosial budaya masyarakat khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Toraja Utara. Dengan pengembangan poros jalan lokal primer tersebut diharapkan akan menjadi pemicu pertumbuhan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) tersebut, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten Toraja

Utara, serta diharapkan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang tersebar (*dispersed*), tidak terkonsentrasi hanya pada satu kawasan saja.

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer di wilayah Kabupaten Toraja Utara ini, terdapat tiga poros utama wilayah, yakni :

1. Poros Kota Rantepao (PKL) – Kota Sapan (PPK Buntu Pepasan) sepanjang ± 46 km. dengan melalui Kecamatan Tallunglipu, Balusu, Sesean, dan Sesean Suloara.
2. Poros Kota Rantepao (PKL) – Kota Sa'dan Malimbong (PPK Sa'dan) sepanjang ± 25 km. dengan melalui Kecamatan Tallunglipu, dan Tondon.
3. Poros Kota Rantepao (PKL) – Kota Awan (PPK Awan Rante Karua) sepanjang ± 40 km. dengan melalui Kecamatan Kesu, Kecamatan Sopai, dan Kecamatan Dende Piongan Napo

2.4.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Toraja Utara dilakukan sebagai upaya memacu peningkatan produktivitas lahan pertanian persawahan. Dengan mengembangkan sistem jaringan irigasi diharapkan pemenuhan swasembada beras dapat tercapai atau bahkan bisa mencapai surplus sehingga tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik secara berkelanjutan.

Mengingat di wilayah Kabupaten Toraja Utara belum tersedia irigasi teknis, maka dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan persawahan menjadi lebih besar lagi, diperlukan adanya langkah-langkah dalam mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air ini sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan irigasi semi teknis (irigasi sederhana) menjadi irigasi teknis yang ada di Kecamatan Sopai, Nanggala, Sanggalangi, Dende Piongan Napo, dan Sesean sebagai daerah-daerah sentra penghasil beras di wilayah Kabupaten Toraja Utara.
- 2) Bila daerah tadah hujan yang tidak bisa dikembangkan dari daerah teknis atau semi teknis, maka perlu direncanakan embung beserta jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap dan infrastruktur lainnya dengan sistem gravitasi.
- 3) Bila tidak memungkinkan dengan sistem gravitasi akan dikembangkan dengan cara pompanisasi atau kombinasi

keduanya dengan cara pompanisasi air sungai ke areal sawah tadah hujan.

Di wilayah Kabupaten Toraja Utara terdapat Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan kabupaten yang merupakan salah satu potensi sumber daya air terutama dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan persawahan

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Toraja Utara dilakukan dengan sistem saluran terbuka. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara secara umum, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Pertimbangan lainnya adalah aspek investasi pembiayaan infrastruktur tersebut, dimana secara ekonomi saluran terbuka lebih berbiaya murah dibanding saluran tertutup.

Secara fungsional, sistem jaringan drainase yang akan dikembangkan tidak hanya sebagai saluran air limpasan (*run off*), tetapi juga sebagai saluran buangan air limbah domestik (air limbah rumah tangga).

Pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Toraja Utara lebih diprioritaskan pada kawasan perkotaan, terutama Kota Rantepao dan sekitarnya, serta pada sisi jaringan jalan lokal primer. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan permukiman di Kota Rantepao dan sekitarnya yang telah mulai terindikasi mengalami degradasi kualitas lingkungan akibat buruknya sistem sanitasi lingkungan permukiman terutama, sistem jaringan drainase.

Prioritas lainnya dari pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah pada sisi jaringan jalan lokal primer yakni jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan Kota Rantepao (pusat kegiatan lokal) dengan kota-kota kecamatan (pusat pelayanan kawasan). Langkah ini ditempuh guna mencegah kerusakan konstruksi badan jalan akibat erosi air limpasan (*run off*), yang memang cukup potensial merusak konstruksi badan jalan terutama jaringan jalan yang berada pada sisi dalam daerah tebing.

Sementara untuk rencana pengembangan sistem jaringan air limbah dilakukan hanya secara *on site*, dimana untuk kegiatan yang berskala besar seperti kegiatan industri besar, rumah sakit umum

dan sejenisnya yang menghasilkan air limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) metode penanganan air limbahnya di lakukan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada dalam kawasan kegiatan tersebut.

2. Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

A. Kriteria Sistem Jaringan Sungai

Kriteria pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan sungai di wilayah Kabupaten Toraja Utara meliputi :

- 1) Memperhatikan rencana penanganan sungai yang ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.
- 2) Memperhatikan satuan wilayah hidrologis sungai yakni wilayah sungai.
- 3) Dilakukan secara terpadu yang melibatkan multisektor, pelibatan pemangku kepentingan mulai dari daerah hulu sampai hilir, dan berkelanjutan.
- 4) Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan wilayah hidrologis yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif kabupaten dan/atau provinsi sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan yang tidak dapat dipisahkan.
- 5) Dalam satu sungai hanya berlaku satu rencana induk dan satu rencana kerja yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Kriteria Sistem Jaringan Air Bersih

- 1) Prioritas pelayanan dari PDAM pada kawasan perkotaan, baik kawasan perkotaan ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan yang memang menjadi kawasan pusat permukiman.
- 2) Bagi kawasan perdesaan yang belum mampu terlayani sistem jaringan PDAM diupayakan dengan pengembangan sistem jaringan air bersih secara komunal yang dikelola secara swadaya dengan memanfaatkan mata air yang ada disekitar kawasan permukiman perdesaan.
- 3) Menambah kapasitas produksi terhadap instalasi air bersih PDAM yang telah ada sekarang guna mengoptimalkan pelayanan dari sistem yang telah operasional saat ini

C. Kriteria Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah

- 1) Memanfaatkan sungai yang ada, baik sungai besar maupun sungai kecil sebagai *outlet* pembuangan akhir dari drainase.
- 2) Pengembangan saluran primer diprioritaskan pada kawasan perkotaan yang padat bangunan dan rentan genangan banjir.
- 3) Sistem drainase merupakan sistem interkoneksi yang tidak terputus, terhirarki mulai dari saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier.
- 4) Pengembangan saluran sekunder dan saluran tersier mengikuti jaringan jalan.
- 5) Besaran saluran disesuaikan dengan potensi besarnya air limpasan (*run off*) di kawasan tersebut

2.4.1.4 Rencana Sistem Prasarana Persampahan

Rencana sistem prasarana persampahan di Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), dimana upaya pengelolaan persampahan dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang meliputi :

1. Pengurangan sampah maksimal semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan usaha swasta sebagai mitra pengelolaan.
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

Adapun sasaran umum yang hendak dicapai dari pengelolaan persampahan yakni (1) pencapaian sasaran cakupan pelayanan 60 % penduduk; (2) pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20 %; (3) tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi *sanitary landfill* untuk kota metropolitan dan besar, serta *controlled landfill* untuk kota sedang dan kecil serta tidak dioperasikannya TPA secara *open dumping*.

Urgensitas pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Toraja Utara berada pada kawasan perkotaan Rantepao dan Sekitarnya, dimana kawasan ini memang merupakan tempat pemusatan berbagai kegiatan seperti pusat permukiman, ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan sehingga timbulan sampahnya sangat besar terutama yang bersumber dari rumah tangga dan pasar. Untuk itu, maka diperlukan adanya Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) sampah yang direncanakan berlokasi di **Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala** dengan luas lahan $\pm 5,0$ ha.

Penanganan terhadap permasalahan sampah perlu perhatian yang cukup besar, mengingat jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, terutama di kawasan perkotaan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat. Ketidaktepatan mengelola persampahan dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat, terutama diperkotaan. Polusi bau, sumber penyakit, dan degradasi lingkungan, serta penurunan estetika lingkungan merupakan dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan sampah. Secara garis besar pengelolaan persampahan nantinya di Kabupaten Toraja Utara dapat di rinci seperti ini :

- a. Pemilahan : dari sumber/asal sampah telah dilakukan pemisahan antara sampah organik dengan sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) kontainer;
- b. Pengolahan : dilakukan pengomposan untuk sampah organik dan dilakukan prinsip 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) untuk penanganan sampah anorganik.
- c. Pengumpulan : sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/ tarik, truk, motor gerobak;
- d. Pengangkutan : dari TPS kontainer diangkut dengan truk menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- e. Pembuangan akhir : sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke TPA, di mana nantinya sampah-sampah organik di lokasi TPA dapat di olah menjadi kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan. Secara teknis pengolahan sampah di TPA dilakukan dengan metode *controlled landfill*.

2.4.2. Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara berfungsi :

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara.
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dirumuskan dengan kriteria :

- a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya.
- b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan beserta rencana rincinya.
- c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Toraja Utara.
- d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

2.4.2.1 Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

A. Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas air serta mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan mata air di kawasan tersebut.

1. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Upaya ini dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Adapun kriteria dari sempadan sungai yakni :

- Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman (SK Mentan No. 837/Kpts/Um/1980).

- Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10 – 15 meter).

Letak geografis wilayah Kabupaten Toraja Utara yang berada pada daerah ketinggian sehingga sungai besar yakni Sungai Saddang yang melintasi lima wilayah kabupaten dan dua provinsi menjadi daerah hulu. Dimana interkoneksi antara daerah hulu dan hilir sungai sangat penting dalam menjaga kestabilan kontinuitas debit air sungai tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga fungsi lindung daerah aliran sungai di daerah hulu, utamanya di wilayah Kecamatan Sa'dan dan Buntu Pepasan.

2. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Pentingnya memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air adalah karena merupakan sumber air minum/air bersih bagi penduduk sekitarnya terutama di daerah perdesaan, termasuk sebagai salah satu sumber air baku untuk sistem pelayanan air bersih yang dikembangkan oleh PDAM Kabupaten Toraja Utara. Sebagaimana data yang ada saat ini, bahwa terdapat 8 titik mata air yang dijadikan PDAM Kabupaten Toraja Utara sebagai sumber air bakunya, dengan kapasitas produksi keseluruhan sebesar 14,48 ltr/detik.

Adapun tujuan perlindungan terhadap kawasan mata air ini adalah melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air, dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Dimana kriteria perlindungan yang diterapkan pada kawasan mata air ini adalah sekurangnya-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum (SK. Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980).

B. Rencana Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas berada.

Rencana pengembangan kawasan cagar budaya bertujuan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-

peninggalan sejarah dan budaya, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan salah satu cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara yakni Rumah Adat Kete' Kesu yang ada di Kecamatan Kesu. Kawasan cagar budaya ini merupakan obyek wisata unggulan wilayah ini yang banyak dikunjungi oleh turis domestik dan mancanegara.

C. Rencana Penanganan Kawasan Rawan Bencana

Upaya perwujudan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kerawanan bencana longsor, sebagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Toraja Utara terutama dari aspek geomorfologi dan hidrologi. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Terjadinya alih fungsi lahan berfungsi lindung.

Alih fungsi ini terjadi baik di kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, atau dari kawasan budidaya dengan karakteristik menyerupai kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang tidak menunjang fungsi konservasi lingkungan hidup. Kerusakan kawasan hutan lindung menyisakan kawasan-kawasan hutan yang secara fisik tidak lagi berwujud hutan, namun lebih sebagai lahan terlantar. Dengan dibarengi oleh perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun, akan semakin meningkatkan resiko atau potensi kejadian bencana, tidak sebatas bencana longsor namun juga bencana banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

2) Pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan karaktersitik kawasan.

Terkait dengan pemilihan lokasi atas kegiatan manusia, seringkali pertimbangan yang ada lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dengan memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam waktu yang sesingkat mungkin. Akibatnya perhatian terhadap aspek lingkungan hidup relatif terabaikan. Hal ini terlihat dari berkembangnya kegiatan-kegiatan budidaya pada ruang-ruang yang menurut pertimbangan lingkungan seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Kawasan-kawasan berfungsi lindung pada dasarnya bukan kawasan yang harus sepenuhnya steril dari kegiatan pemanfaatan ruang. Pada kawasan lindung masih dimungkinkan dilakukan upaya pemanfaatan ruang, namun dengan karakteristik kegiatan yang sesuai dengan karakteristik kawasan lindung. Sebagai contoh, pada kawasan dengan kemiringan di atas 40 % pun masih dimungkinkan dikembangkan kegiatan budidaya kehutanan, baik hutan produksi maupun hutan rakyat, dengan jenis vegetasi yang mampu melindungi lahan dari bahaya erosi dan longsor.

3) Pola pengelolaan kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan.

Pada kawasan berfungsi lindung dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan ruang, namun harus dibarengi dengan penerapan standar pengelolaan lingkungan yang memadai. Dalam konteks ini, selain jenis kegiatannya harus sesuai dengan karakteristik kawasan, pengelolaan kawasan tersebut juga harus mengikuti kaidah-kaidah lingkungan agar potensi kejadian bencana dapat diminimalkan. Sebagai contoh, pada lahan-lahan dengan kemiringan curam, harus dibangun tembok-tembok penahan longsoran.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibutuhkan data informasi yang berkaitan dengan karakteristik geomorfologi dan hidrologi kawasan serta akibat yang mungkin timbul dari kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan. Agar data informasi tersebut dapat secara efektif dalam menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, perlu dilakukan upaya penyederhanaan metoda penyampaian, baik terkait dengan cara maupun bahasa penyampaiannya.

Dari hasil analisis, serta dipadukan dengan peta rawan bencana yang bersumber dari BP DAS Saddang di indikasikan adanya potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Toraja Utara berupa longsor dan gerakan tanah. Potensi longsor memiliki titik terbanyak pada wilayah Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan. Kerawanan ini berkaitan dengan kondisi topografi dan elevasi di kedua wilayah kecamatan tersebut, dimana beberapa kawasan permukiman berada pada kelerengan di atas 25 %.

Dari berbagai pengalaman empiris di beberapa tempat, diperoleh gambaran bahwa kondisi dan situasi lahan yang berpotensi mudah longsor adalah sebagai berikut :

- Lahan kurang stabil karena kemiringan lereng > 40 %; dan
- Tingkat perkembangan tanah telah 'lanjut', biasanya bertekstur halus (lempung), berwarna kuning kemerahan, tebal > 2 meter yang menopang di atas batuan induk; atau
- Tanah yang menopang di atas batuan yang permukaan batuan berlereng atau batuan induk yang padat/*impermeable*;
- Tanah yang pernah mengalami longsor sebelumnya sehingga struktur dan agregasi tanahnya rusak (koluvial);
- Tanah tereksplorasi secara berlebihan, misalnya diberi beban bangunan berat, dipadatkan, diteras/gulud dengan kurang bijak;
- Tanah yang tererosi berat sehingga telah kehilangan lapisan tanah atasan yang kaya dengan bahan organik (sebagai pemantap/perekat tanah) karena tanah yang berada di bawah lapisan kaya bahan organik biasanya mudah terdispersi;
- Pengalihan tata guna lahan, penjarahan hutan, pertanian intensif, tanpa penutup tanah karena setelah penjarahan hutan dapat terbentuknya ruang-ruang dalam tanah akibat pembusukan sistem perakaran pohon yang menampung air dan menyebabkan tanah dalam keadaan lewat jenuh.

Dengan demikian, maka di wilayah Kabupaten Toraja Utara diidentifikasi bahwa daerah-daerah yang berpotensi terjadinya longsor terdapat di Kecamatan Baruppu, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Sesean Suloara, dan Kecamatan Bangkele Kila, serta Kecamatan Kapala Pitu.

D. Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi utama antara lain :

- 1) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial,
- 2) Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Rencana pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Toraja Utara diselaraskan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan prasarana dan sarana permukiman yang memenuhi kelayakan dan mampu menunjang aktivitas masyarakat dalam berkehidupan dan berpenghidupan.

1. Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan

Dengan memperhatikan kondisi morfologi wilayah, terutama tingkat kelerengan dimana pada sebagian kawasan berpotensi terjadinya gerakan tanah yang dapat berakibat bencana tanah longsor, maka pengembangan permukiman lebih diarahkan secara memusat untuk permukiman di kawasan perkotaan guna meminimalisir dampak jika terjadi bencana tanah longsor. Lahan-lahan yang memenuhi kriteria untuk kegiatan permukiman diupayakan untuk dioptimalkan pemanfaatannya, terutama pada kawasan Kota Rantepao dan sekitarnya, serta kota-kota kecamatan. Dengan optimalisasi pola pemusatan permukiman akan lebih memudahkan dalam pendistribusian pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman sehingga kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman tersebut akan lebih baik. Kawasan yang diarahkan dengan tingkat intensitas dan kuantitas permukiman tinggi berada di Kota Rantepao dan sekitarnya, termasuk sebagian kawasan Tallunglipu, Tikala, Tondon, Kesu, dan Sopai sebagai kawasan perkotaan (PKL).

Arahan intensitas kepadatan tinggi untuk budidaya kegiatan permukiman di Kota Rantepao dan sekitarnya, dalam rangka mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan kosong yang masih ada, serta layanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memang cenderung lebih dialokasikan pada kawasan-kawasan perkotaan, seperti di Kota Rantepao dan sekitarnya. kriteria kawasan peruntukan permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 – 25 %),
- 2) tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari,
- 3) tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi),
- 4) drainase baik sampai sedang,
- 5) tidak berada pada wilayah sempadan sungai,
- 6) tidak berada pada kawasan lindung,
- 7) tidak terletak pada kawasan

budidaya pertanian/penyangga, 8) menghindari sawah irigasi teknis.

2. Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman Perdesaan

Sementara untuk pengembangan permukiman perdesaan yang cenderung berkelompok-kelompok dalam jumlah yang kecil karena lebih berorientasi pada lokasi lahan usaha pertanian, juga sebagai akibat kondisi topografi lahan yang cukup bergelombang (berbukit/bergunung), diarahkan untuk tidak memanfaatkan lahan yang berpotensi terjadinya gerakan tanah berupa longsor, terutama pada lahan dengan kelerengan > 25 % (curam). Mengingat kawasan dengan tingkat kelerengan curam di wilayah Kabupaten Toraja Utara sebarannya cukup banyak, karena morfologi wilayah ini memang cukup bergelombang.

Disamping itu, potensi bahaya bencana alam lainnya yang setiap saat mengancam permukiman penduduk adalah banjir. Untuk itu, maka perlu adanya pengendalian pembangunan permukiman di bantaran sungai yang merupakan sempadan sungai, yakni :

- 1) Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman (SK. Mentan No. 837/Kpts/Um/1980).
- 2) Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10 – 15 meter).

Permukiman perdesaan dengan pola berkelompok-kelompok dalam satuan yang kecil, diarahkan tersebar di wilayah-wilayah yang memang sangat dominan dengan kondisi topografi wilayah yang berbukit-bukit dimana tidak tersedia cukup lahan datar yang memungkinkan adanya pemusatan permukiman dalam satuan yang besar. Dengan demikian sebaran permukiman perdesaan tersebut diarahkan pada kawasan yang meliputi : Kecamatan Baruppu, Kapala Pitu, Nanggala, Bangkele Kila, Balusu, Sesean, Sesean Suloara, Dende Piongan Napo, Rantebua, dan Sanggalangi.

2.4.3 Kebijakan Kawasan Startegis Kota

2.4.3.1 Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial di Pusat Kota Rantepao

Penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten Toraja Utara dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi wilayah yakni berupa kawasan perdagangan dan jasa yang berada di kawasan pusat Kota Rantepao. Penetapan kawasan strategis tersebut lebih karena pertimbangan terhadap kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangan aktifitas perdagangan dan jasa berskala pelayanan wilayah kabupaten di kawasan tersebut. Kawasan perdagangan dan jasa di pusat Kota Rantepao berkembang kuat karena timbulnya sinergitas antar kegiatan perdagangan dan kegiatan jasa komersial, seperti dengan kegiatan perbankan, rumah makan, hotel/penginapan, jasa angkutan, koperasi, dan sejenisnya. Dimana antar kegiatan tersebut karakteristik kegiatannya bersimbiosis mutualistik yakni antar keduanya saling mendukung. Untuk menjaga agar kawasan ini tidak semakin semrawut, terutama masalah lalulintasnya akibat banyaknya kendaraan yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan sehingga memacetkan arus lalu lintas, maka perlu diprioritaskan adanya ketersediaan pelataran parkir yang memadai untuk kendaraan pengunjung bagi masing-masing toko yang ada di kawasan perdagangan tersebut.

Eksistensi kawasan perdagangan dan jasa komersial di pusat Kota Rantepao tersebut, sangat memberikan kontribusi besar dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Toraja Utara karena dalam kawasan tersebut teraglomerasi beberapa jenis dan bentuk kegiatan perdagangan yang berskala pelayanan wilayah, seperti toko swalayan, toko grosiran, maupun toko-toko yang menjual barang eceran. Demikian pula dengan keberadaan jasa komersial seperti bank, hotel/penginapan, jasa angkutan yang juga memiliki skala pelayanan wilayah. Fungsi dan peran kawasan perdagangan dan jasa di pusat Kota Rantepao tersebut, menjadi faktor kuat pendorong perkembangan aktifitas perekonomian wilayah, baik kontribusi aktifitasnya maupun kontribusi finansialnya.

2.4.3.2 Kawasan Pasar dan Terminal Bolu

Penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten Toraja Utara yang juga dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan Pasar dan Terminal Bolu yang berlokasi di Kecamatan Tallunglipu. Peranan Pasar Bolu tersebut memiliki jangkauan pelayanan wilayah kabupaten, dilengkapi dengan beberapa pertokoan yang merupakan komponen fasilitas perdagangan dalam satu kawasan. Penguatan kawasan perdagangan Pasar Bolu bersinergi dengan keberadaan Terminal angkutan darat yang memang berada dalam satu kawasan yang terdeliniasi secara fisik melalui jaringan jalan dan sungai. Untuk pengembangan kedepan terhadap kawasan perdagangan Pasar Bolu tersebut, perlu disediakan dan ditata mengenai pelataran parkir kendaraan pengunjung sehingga sirkulasi kendaraan di dalam kawasan tersebut tidak semrawut. Demikian pula dengan lingkungan fisik dalam kawasan perdagangan tersebut perlu di tingkatkan kualitasnya, seperti pengembangan jaringan drainase, penanganan masalah sampah, dan vegetasi hijau untuk memberikan kesejukan dalam kawasan tersebut.

2.4.3.3 Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah tujuan wisata (DTW) internasional dimana salah satu daya tarik produk wisata Toraja Utara bagi para wisatawan adalah obyek wisata budaya, baik berupa atraksi maupun bangunan dengan nilai budaya tinggi dengan corak arsitektur khas Toraja, beserta makna yang terkandung dalam bangunan tersebut. Perwujudan dari kelestarian akan budaya masyarakat Toraja Utara salah satunya tercermin dari keberadaan kawasan rumah adat (*Tongkonan*) dan Kuburan Batu. Untuk melindungi bangunan yang bernilai budaya tinggi tersebut dari kerusakan atau tak terpeliharanya dengan baik, maka perlu dilakukan upaya-upaya nyata, seperti melalui program revitalisasi dan penataan kawasan tersebut. Namun sebelum program revitalisasi dan penataan tersebut direalisasikan penting untuk melindunginya melalui penetapan sebagai kawasan strategis Kabupaten Toraja Utara. Kawasan-kawasan yang menjadi prioritas sebagai kawasan strategis Kabupaten Toraja Utara dari sudut kepentingan sosial budaya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Sa'dan To'barana

Kawasan Sa'dan To'barana terletak di Kecamatan Sa'dan, berada tepat di pinggir Sungai Sa'dan atau berjarak ± 10 km dari Kota

Rantepao yang bisa dicapai selama ± 30 menit. Kawasan ini didalamnya terdapat kegiatan industri rumah tangga yang memproduksi kain tenunan khas Toraja, dan rumah adat (*Tongkonan*).

2. Kawasan Sa'dan Sangkombong/ Galugu Dua

Kawasan ini juga terletak di Kecamatan Sa'dan yang berjarak ± 12 km atau dengan waktu tempuh perjalanan ± 35 menit dari Kota Rantepao. Letaknya berada lebih ke atas bukit, tidak di pinggir Sungai Sa'dan sebagaimana Sa'dan To'barana, dan masih memiliki kekerabatan antara keduanya. Kawasan ini didalamnya terdapat Tongkonan tertua di wilayah Sa'dan dan sekitarnya yakni *Tongkonan Layukna Galugu Dua*. Selain itu, dalam kawasan tersebut juga terdapat kegiatan industri kerajinan kain tenunan tradisional Toraja.

3. Kawasan Londa

Kawasan Londa terletak di Kecamatan Sanggalangi tepatnya ± 7 km atau dengan waktu tempuh ± 20 menit dari Kota Rantepao. Kawasan ini didalamnya terdapat Gua alam yang berfungsi sebagai tempat pemakaman (*liang lo'ko*) yang memiliki panjang 1.000 m. Masih dalam kawasan Londa ini juga terdapat "*benteng pertahanan*" yang bernama *Tarangenge* yang berada di atas punggung Gua alam tersebut.

4. Kawasan Benteng Ka'do (Benteng Batu)

Kawasan Benteng Ka'do (Benteng Batu) terletak di Kecamatan Baruppu. Benteng ini merupakan kawasan pegunungan batu yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat Toraja karena merupakan benteng pertahanan pahlawan nasional Pongtiku menghadapi penjajah Belanda.

5. Kawasan Penanian

Kawasan Penanian berada di Kecamatan Nanggala. Kawasan ini didalamnya terdapat rumah adat (*Tongkonan*), dan kawasan ini juga merupakan habitat terbesar binatang Kelelawar di Kabupaten Toraja Utara. Kelelawar ini memanfaatkan pepohonan yang ada di kawasan tersebut sebagai sarang sehingga menimbulkan suara yang cukup riuh dari kelelawar tersebut. Habitat kelelawar seperti ini sangat langka di ditemui di daerah-daerah lain, sehingga perlu untuk dilestarikan keberadaannya.

6. Kawasan Palawa

Kawasan Palawa berada di wilayah Kecamatan Sesean. Kawasan ini didalamnya terdapat beberapa rumah adat (Tongkonan) yang telah berusia puluhan tahun. Kawasan ini banyak dikunjungi oleh turis mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Toraja Utara karena memiliki nilai budaya yang tinggi.

2.5. RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030

A. Visi Dan Misi Kabupaten Toraja Utara

1. Visi

Toraja utara, daerah wisata budaya kaya pesona dengan ragam kreativitas dan kasih yang menyejahterakan”

Arah pembangunan ditujukan pada pengembangan kepariwisataan, terutama wisata budaya. Oleh sebab itu, maka semua aktor pembangunan, lembaga-lembaga Pemerintahan dan Masyarakat serta anggota masyarakat secara keseluruhan diharapkan melakukan berbagai aktifitas dalam bidang masing-masing yang senantiasa mengaitkannya dengan kepariwisataan yang diwarnai oleh unsurunsur budaya lokal.

2. Misi :

Menciptakan berbagai kemudahan yang memungkinkan warganya memiliki tingkat kreativitas yang dapat menampilkan hasil-hasil yang gemilang.

Pokok-Pokok yang menjadi muatan misi tersebut adalah :

1. Memampu-dayakan (empowering) para pelaku pembangunan dalam berbagai bidang melalui pendirian Pusat Pelatihan dan Ketrampilan dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki etos kerja dan berdaya saing tinggi.
2. Memperkuat infrastruktur pemerintahan, menggalakkan implementasi eadministration serta memasyarakatkan prinsip-prinsip utama dari Good Governance.
3. Membenahi objek-objek wisata multi dimensi, membangun pusat pengembangan budaya, dan merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya

4. Meningkatkan produktivitas wilayah melalui pembangunan sentra-sentra produksi dan pengolahan hasil-hasil peternakan, pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan
5. Membangun dan membenahi berbagai macam dan rute jaringan transportasi untuk kemudahan akses internal dan akses dari dan ke Toraja Utara.
6. Menciptakan jaringan komunikasi menyeluruh dalam rangka pelayanan terbaik bagi masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri, sehat, nyaman dan aman; Melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat terendah.
8. Menyusun berbagai aturan perundang-undangan daerah dalam berbagai sektor pembangunan dan pemerintahan.

B. Skenario Pembangunan Bidang Kecipta-Karyaan

1. Sub Bidang Air Minum :

Skenario pembangunan sektor air minum yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan PDAM, adalah dengan pembangunan/pengembangan sistem air minum. pengembangandan peningkatan prasarana dan sarana air minum, pengembangan dan peningkatan pipa distribusi air minum, terkait dengan pelayanan dan kepuasan terhadap rumah-rumah penduduk sebagai pelanggan air minum dari PDAM.

2. Sub Bidang Persampahan :

Skenario pengembangan sektor persampahan penanganan yang akan dilakukan lebih menekankan pada pengadaan dan pembenahan terhadap kondisi prasarana dan sarana persampahan, seperti pengadaan pewadahan sampah dan sarana oprasional untuk mendukung kinerja penanganan persampahan perkotaan oleh instansi terkait. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas pewadahan sampah akan sangat mendukung kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan indah.

3. Sub Bidang Drainase :

Kebutuhan pengembangan sektor drainase berdasarkan skenario penanganan lebih ditekankan pada penanganan terhadap kondisi fisik sistem jaringan drainase yang ada. Permasalahan terhadap banjir perkotaan dan masalah daerah-daerah genangan yang

diakibatkan oleh sering meluapnya aliran air permukaan dari Sungai di Kabupaten Toraja Utara.

4. Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan :

Skenario pengembangan tata bangunan dan lingkungan lebih ditekankan pada pembangunan yang terarah dengan lokasi dan jenis kegiatannya yang akan memberikan hasil yang lebih optimal secara keseluruhan. Skenario penanganan yang akan dilakukan berdasarkan dengan arahan terhadap pembangunan infrastruktur dan bangunan fasilitas pendukung kawasan permukiman.

5. Sub Bidang Pengembangan Permukiman :

Skenario pengembangan sektor perumahan dan permukiman, program penataan dan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, program penataan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman menjadi faktor utama dalam pelaksanaannya. Prasarana jalan lingkungan permukiman di daerah terbelakang, pengembangan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Toraja Utara, serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman serta Pengwilayahan Pembangunan (Pengembangan Pusat-Pusat Pembangunan) berbasis proyeksi perkembangan penduduk.

2.6. Rencana Program Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih. Dalam

penjabaran ini, visi RPJMD tetap memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, visi RPJPD Kabupaten Toraja Utara 2005-2025, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut maka visi Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 adalah: Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing. Untuk keterkaitan dengan perumahan dan permukiman Misi Mencakup upaya umum dalam pemenuhan infrastruktur daerah, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan prioritas, pengelolaan persampahan, penataan taman dan ruang terbuka hijau terutama pada bantaran sungai, pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas, serta penataan sarana/prasarana perumahan dan permukiman.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Toraja Utara melalui Perda Kabupaten Toraja Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Perubahan periode 2021-2026 bidang lingkungan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Kualitas lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas lingkungan fisik, kualitas dan tingkat penyediaan fasilitas pelayanan (infrastruktur), serta keberadaan tingkah laku sosial masyarakatnya
2. Optimalisasi kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas infrastruktur perkotaan serta SPM PUPR
3. Pemenuhan tata kelola pemerintahan, kinerja sarana dan prasarana dan kapasitas SDM aparatur yang berkualitas.
4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang DAS dan tata kelola dan fungsi ruang terbuka hijau serta SPM kebencanaan.

2.7. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara

A. Kebijakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara

Untuk peningkatan kualitas dan lingkungan kumuh dan mencegah tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kota sudah menetapkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Surat Keputusan Bupati Toraja Utara, No. 704/X/2020, Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

di Kabupaten Toraja Utara, maka kawasan diluar kawasan kumuh tersebut merupakan kawasan yang yang harus dicegah agar tidak tumbuh kumuh. Upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka mewujudkan 0% kumuh telah dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan sektoral penanganan permukiman kumuh perkotaan yang mengarah pada penciptaan lingkungan yang memungkinkan (enabling environment), meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan mencegah pembentukan kumuh baru di Kabupaten Toraja Utara.

Secara garis besar bentuk pola penanganan Kawasan permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut yakni:

1. Perbaikan/Pemugaran

yaitu merehabilitasi atau mengembalikan kondisi fisik kawasan permukiman kumuh perkotaan yang telah mengalami degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali seperti semula. konsep ini dilaksanakan untuk perbaikan prasarana jalan, jaringan air minum, jaringan drainase, sanitasi dan lain sebagainya dan dilakukan mulai tahap pra konstruksi, konstruksi hingga pasca konstruksi.

2. Pemukiman Kembali

Konsep ini diperlukan sebagai upaya penanganan yang dilakukan dengan merubah secara menyeluruh komponen permukiman pada lokasi baru. Komponen dimaksud seperti rumah, jalan dan utilitas.

3. Peremajaan

Yang dimaksud peremajaan adalah dengan membongkar komponen permukiman dan kemudian membangun kembali di lokasi yang sama. Kegiatan dimaksud mulai tahap pra konstruksi, konstruksi hingga pasca konstruksi.

Adapun produk-produk yang telah disusun untuk mendukung upaya penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara yakni: (1) Dokumen perencanaan yang disusun pada ditingkat masyarakat yakni dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) pada setiap kelurahan yang berisi program-program penanganan permukiman kumuh di 12 kelurahan/Lembang. (2) Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sebagai panduan bagi masyarakat (BKM) dalam melaksanakan program-program penanganan permukiman

kumuh di Kabupaten Toraja Utara. adapun tujuan dari penyusunan dokumen RKM yakni: agar pelaksana kegiatan dapat dengan mudah menjalankan program- program yang telah ditetapkan, menjadi alat kontrol bagi masyarakat.

Selain ketentuan diatas dalam kebijakan tersebut telah diatur serangkaian proses dari awal hingga oprasional penanganan seperti Identifikasi kawasan dan tipologi kawasan kumuh, Perencanaan sampai pada pengawasan dan pengendalian. Untuk mewujudkan pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh perlu peran serta masyarakat.

Secara singakt Overview kebijakan permukiman kumuh merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mengkaji sebaran permukiman kumuh eksisting dengan rencana peruntukan ruang zona permukiman yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan memetakan sebaran dan luasan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya dibandingkan dengan peta Rencana Pola Ruang yang terdapat dalam RTRW, RPJMD, RPJPD Kabupaten Toraja Utara dan dokumen lainnya.

Tabel 2.1 Tabel Overview Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
1	Visi dan Misi	Visi : “Toraja utara, daerah wisata budaya kaya pesona dengan ragam kreativitas dan kasih yang menyejahterakan” Misi : 1. Memampu-dayakan (empowering) para pelaku pembangunan dalam berbagai bidang melalui pendirian Pusat Pelatihan dan Ketrampilan dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki etos kerja dan berdaya saing tinggi. 2. Memperkuat infrastruktur pemerintahan, menggalakkan implementasi eadministration serta memasyarakatkan prinsip-prinsip utama dari Good Governance. 3. Membenahi objek-objek wisata multi dimensi, membangun pusat pengembangan budaya, dan	Visi : “Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing” Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan 3. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata 4. Reformasi Birokrasi 5. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi 6. Meningkatkan Infrastruktur 7. Terwujudnya Kedaulatan Pangan 8. Pembinaan Prestasi/Prestasi Pemuda 9. Pemberdayaan masyarakat 10. Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat 11. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan	Visi : Sanitasi layak dan berkelanjutan berbasis perilaku masyarakat yang sadar lingkungan. Misi : MISI PERSAMPAHAN · Meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan pihak swasta mengenai pengelolaan persampahan secara mandiri dan ramah lingkungan; · Mengembangkan akses dan sarana prasarana pengelolaan persampahan; · Terselenggaranya lembaga pengelolaan persampahan yang profesional dan berkelanjutan. MISI AIR LIMBAH DOMESTIK · Meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan pihak swasta mengenai pengelolaan air limbah; · Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan	

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya 4. Meningkatkan produktivitas wilayah melalui pembangunan sentra-sentra produksi dan pengolahan hasil-hasil peternakan, pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan 5. Membangun dan membenahi berbagai macam dan rute jaringan transportasi untuk kemudahan akses internal dan akses dari dan ke Toraja Utara. 6. Menciptakan jaringan komunikasi menyeluruh dalam rangka pelayanan terbaik bagi masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri, sehat, nyaman dan aman; Melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat terendah.		prasarana pengelolaan air limbah; · Terselenggaranya lembaga pengelolaan air limbah yang profesional dan berkelanjutan MISI DRAINASE · Meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan pihak swasta mengenai pengelolaan drainase; · Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan drainase lingkungan yang layak dan terpelihara dengan baik; · Menyiapkan perencanaan pengembangan pengelolaan drainase yang terintegrasi dan komprehensif; Terselenggaranya lembaga pengelolaan drainase yang profesional dan berkelanjutan. ·	

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		8. Menyusun berbagai aturan perundang-undangan daerah dalam berbagai sektor pembangunan dan pemerintahan.			
2	Tujuan dan Sasaran	Tujuan : Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah kabupaten (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan kabupaten sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan diharapkan dapat bersinergi, terkoordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.	Tujuan : a. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. b. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPd perencanaan daerah untuk satu tahun. c. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). d. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara. e. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan	Tujuan : 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengelolaan air limbah 2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta perluasan cakupan layanan pengangkutan pengelolaan sampah 3. Mengurangi resiko genangan	Berikut ini merupakan beberapa sasaran kegiatan: 1. Mengidentifikasi potensi sumber daya air, khususnya sumber-sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk (kebutuhan domestic) dan kebutuhan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (non domestic) di wilayah Kabupaten Toraja Utara. 2. Merumuskan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Toraja Utara selama 15 tahun kedepan berdasarkan dinamika pertumbuhan penduduk dan

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
			pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.		kebutuhan air minumnya, potensi air baku yang dapat dimanfaatkan, kondisi eksisisting penyediaan air minum yang ada, kendala dan ermasalahan penyediaan air minum yang dihadapi dan target yang akan dicapai dalam penyediaan air minum.
		1. Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan : 1.Memampu-dayakan (<i>empowering</i>) para pelaku pembangunan dalam berbagai bidang melalui pendirian Pusat Pelatihan dan Ketrampilan dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki etos kerja dan berdaya saing tinggi. 2. Memperkuat infrastruktur pemerintahan, menggalakkan implementasi <i>eadministration</i>	f. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional dan Provinsi yang ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMN. g. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan	Sasaran : 1. 20 % penduduk setara (19,401 KK)memiliki akses ke fasilitas pengelolaan air limbah yang memadai bagi di area berisiko 2. Perluasan cakupan pelayanan yang tidak terlayani pengangkutan sampah diwilayah perdesaan Kec. Kesu (4.014) KK. Kec Sopai, (3.365) KK. Kec. Tikala (2.661) KK. Kec, Tondon	3. Merumuskan program pengembangan dan pembangunan SPAM yang akan dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara selama tahun periode perencanaan, yang dilengkapi dengan tahapan pelaksanaan, sasaran pencapaian target yang terukur

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		serta memasyarakatkan prinsip-prinsip utama dari <i>Good Governance</i>. 3. Membenahi objek-objek wisata multi dimensi, membangun pusat pengembangan budaya, dan merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya 4. Meningkatkan produktivitas wilayah melalui pembangunan sentra-sentra produksi dan pengolahan hasil-hasil peternakan, pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan 5. Membangun dan membenahi berbagai macam dan rute jaringan transportasi untuk kemudahan akses internal dan akses dari dan ke Toraja Utara. 6. Menciptakan jaringan komunikasi menyeluruh dalam rangka pelayanan terbaik bagi masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri, sehat, nyaman dan aman; Melindungi masyarakat dari berbagai jenis	pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sasaran : 1. Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat 2. Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya daya tarik pariwisata 4. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 6. Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah 7. Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah 8. Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja 9. Berkurangnya kemiskinan daerah	(2,442) KK 3. Berkurang Timbulan sampah di wilayah perkotaan Kec Rantepao, Kec. Tallunglipu 4. 3,80 Ha genangan tertangani di tahun 2024 5. 20 % penduduk setara (19,401 KK)memiliki akses ke fasilitas pengelolaan air limbah yang memadai bagi di area berisiko 6. Perluasan cakupan pelayanan yang tidak terlayani pengangkutan sampah di wilayah perdesaan Kec. Kesu (4.014) KK. Kec Sopai, (3.365) KK. Kec. Tikala (2.661) KK. Kec, Tondon (2,442) KK 7. Berkurang Timbulan sampah di wilayah perkotaan Kec Rantepao, Kec. Tallunglipu 8. 3,80 Ha genangan tertangani di tahun 2024 9. 20 % penduduk setara (19,401 KK)memiliki akses ke fasilitas	4. Merumuskan peningkatan kapasitas dan kompetensi kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Toraja Utara. 5. Merumuskan aspek pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana SPAM. □ 6. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Toraja Utara melalui program yang berkelanjutan serta terpadu dengan prasarana

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat terendah. 8. Menyusun berbagai aturan perundang-undangan daerah dalam berbagai sektor pembangunan dan pemerintahan.	10. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah 11. Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat 12. Meningkatnya prestasi pemuda 13. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang 14. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum 15. Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	pengelolaan air limbah yang memadai bagi di area berisiko 10. Perluasan cakupan pelayanan yang tidak terlayani pengangkutan sampah di wilayah perdesaan Kec. Kesu (4.014) KK. Kec. Sopai, (3.365) KK. Kec. Tikala (2.661) KK. Kec, Tondon (2,442) KK 11. Berkurang Timbulan sampah di wilayah perkotaan Kec Rantepao, Kec. Tallunglipu 12. 3,80 Ha genangan tertangani di tahun 2024	dan sarana sanitasi lingkungan 7. Merumuskan program pengembangan dan pembangunan SPAM yang akan dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara selama tahun periode perencanaan, yang dilengkapi dengan tahapan pelaksanaan, sasaran pencapaian target yang terukur 8. Merumuskan peningkatan kapasitas dan kompetensi kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Toraja Utara.

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
					9. Merumuskan aspek pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana SPAM. ☐ 10. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Toraja Utara melalui program yang berkelanjutan serta terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan
3	Strategi dan Arah Kebijakan	Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2030 : Sesuai dengan Visi Toraja Utara, maka arah pembangunannya ditujukan	Strategi : 1.Meningkatkan kualitas pendidikan Memenuhi sarana/prasarana dan	Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik : 1. Menyusun dokumen perencanaan air limbah yang terpadu	Strategi : 1.Mengidentifikasi potensi sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		pada pengembangan kepariwisataan, terutama wisata budaya. Oleh sebab itu, maka semua aktor pembangunan, lembaga-lembaga Pemerintahan dan Masyarakat serta anggota masyarakat secara keseluruhan diharapkan melakukan berbagai aktifitas dalam bidang masing-masing yang senantiasa mengaitkannya dengan kepariwisataan yang diwarnai oleh unsurunsur budaya lokal. Konsentrasi arah ini tidak berarti bahwa sektor lain dilupakan. Justru dengan konsentrasi pada sektor wisata budaya, maka secara otomatis sektor lain akan berkembang dengan subur. Dengan demikian, sektor ini dapat dipandang sebagai <i>ignition sector</i>. Tahapan dan Skala Prioritas Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan : 1. Tahapan I (2010-2015) 2. Tahapan II (2015-2020)	tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat 3. Meningkatkan daya saing pariwisata Mengembangkan daya tarik destinasi wisata secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat. 4. Reformasi birokrasi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntailitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu	dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah yang layak. 3. Mengoptimalkan kelembagaan dalam memelihara prasarana air limbah Strategi Persampahan 1. Menyusun dokumen perencanaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan 2. Mengoptimalkan masyarakat dalam pengolahan sampah konsep 3R. 3. Meningkatkan fasilitas reduksi sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar dan termina 4. Mengoptimalkan kelembagaan dalam memelihara prasarana persampahan	penyediaan air minum di Kabupaten Toraja Utara, Menemukan permasalahan dan kendala pengembangan SPAM di Kabupaten Toraja Utara. 2. Melakukan proyeksi kebutuhan air minum penduduk berdasarkan kecenderungan pertumbuhan penduduk dan dinamika aktivitas sosial ekonomi penduduk sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan pengembangan SPAM kedepannya. 3. Mengetahui secara cermat kebutuhan pengembangan SPAM (unit air baku, produksi, transmisi dan distribusi, cakupan pelayanan, pelayanan) dalam periode tahun

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		3. Tahapan IIII (2020-2025) 4. Tahapan IV (2025-2030)	1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan public yang berkualitas. 5. Penguatan pertumbuhan ekonomi Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien 6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur meningkatkan aksesibilitas dan keterpenuhan infrastruktur yang berkualitas dengan mengarusutamakan peningkatan kualitas SDM konstruksi	Strategi penanganan Drainase 1. Menyusun dokumen perencanaan drainase yang terpadu 2. Mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase sesuai fungsinya. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase	perencanaan, untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Toraja Utara yang memenuhi aspek kuantitas, kualitas dan berkelanjutan 4. Tersusunnya strategi dan program Pengembangan SPAM (pola investasi dan pembiayaan, tahapan pembangunan SPAM)
		Prasarana dan Sarana 1. Air bersih dan energi listrik dapat dinikmati hingga masyarakat pedesaan 2. setiap saat.	7. Mewujudkan kedaulatan pangan Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan		

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		3. Sumber –sumber energi alternatif ramah lingkungan dan pemanfaatannya meningkat 4. Tersedia perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah 5. Jaringan jalan pariwisata, transportasi dan komunikasi tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. 6. Fasilitas elektronik tersedia di berbagai Lembaga pemerintahan dan swasta, lembaga pendidikan, Pusat pelatihan dan ketrampilan. 7. Tersedia sarana dan prasarana perkantoran	keamanan produk pangan secara konsisten dengan pemeliharaan lahan pangan berkelanjutan 8. Pembinaan prestasi pemuda Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan dan prestasi olah raga 9. Pemberdayaan masyarakat Memperkuat pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang dan kemasyarakatan		
		8. Tersedia fasilitas olahraga (<i>indoor dan outdoor</i>), museum, pusat hiburan, 9. pasar kerajinan rakyat, dll. 10. Rumah sakit dan rumah-rumah pelayanan kesehatan ibu dan anak,	10. Pengendalian penyakit sosial masyarakat Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah pengurangan		

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
		11. fasilitas untuk para wisman dan wisnus dengan berbagai fasilitas yang 12. sangat dibutuhkan, tersedia Bidang Perumahan dan penataan ruang a. Penetapan Kebijakan Bidang Permahan Rakyat b. Perencanaan operasional Perumahan Rakyat c. Pengembangan kawasan ☐ Pembinaan Perumahan formal d. Pembinaan Perumahan Swadaya e. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan f. Pengembangan Peranserta masyarakat dan sosbud g. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan	angka kriminalitas masyarakat 11. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan Menguatkan peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan		
4	Rencana				Rencana : Sistem Zona Pelayanan I Zone I meliputi Kecamatan: Sopai, Kesu, Nanggala, Tondon, Tallunglipu, Rantepao, Tikala, Sesean, Balusu, Sesean Suloara Kebutuhan air :

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
					170.3 liter per detik Memanfaatkan sumber air baku : Sungai Sa'dan dan Salu Silaga Rencana Jangka Pendek : 1. Optimalisasi SPAM 2. Pembangunan IPA 30 Lpd (Salu Silaga) Rencana Jangka Menengah : 1. Pembangunan IPA 170 Lpd 2. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama 3. Pembangunan Jaringan Distribusi Layanan Rencana Jangka Panjang :181 1. Pengembangan Jaringan Distribusi Utama 2. Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan Sistem Zona Pelayanan 2 Zona 2 meliputi Kecamatan: Sanggalangi, Buntao, Rantebua Kebutuhan air : 65 Liter per detik

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
					Memanfaatkan sumber air baku : Salu Kada
					Rencana Jangka Pendek : ❑ SPAM Perdesaan Rencana Jangka Menengah : ❑ Pembangunan IPA 65 Lpd ❑ Pembangunan Jaringan Distribusi Utama ❑ Pembangunan Jaringan Distribusi Layanan Rencana Jangka Panjang : ❑ Pengembangan Jaringan Distribusi Utama ❑ Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan Sistem Zona Pelayanan 3 Zona 3 meliputi Kecamatan: Sa'dan, Bangkelekila, Buntu Pepasan Kebutuhan air : 81.7 liter per detik Memanfaatkan sumber air baku : Sungai Sa'dan, Salu Matting Rencana Jangka Pendek : ❑ Optimalisasi SPAM

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
					❑ SPAM Perdesaan Rencana Jangka Menengah : ❑ Pembangunan IPA Kapasitas 80 Lpd ❑ Pembangunan Jaringan Distribusi Utama ❑ Pembangunan Jaringan Distribusi Layanan Rencana Jangka Panjang : ❑ Pengembangan Jaringan Distribusi Utama ❑ Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan 182 Sistem Zona Pelayanan 4 Zona 4 meliputi Kecamatan: Kapala Pitu, Dende Piongan Napo, Awan Rante Karua, Rindingallo Baruppu Kebutuhan air : 95.7 liter per detik Memanfaatkan sumber air baku : Salu Matting Rencana Jangka Pendek : ❑ SPAM Perdesaan Rencana Jangka Menengah : ❑ Pembangunan IPA Kapasitas 95 Lpd

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risgam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
					☐ Pembangunan Jaringan Distribusi Utama ☐ Pembangunan Jaringan Distribusi Layanan Rencana Jangka Panjang : ☐ Pengembangan Jaringan Distribusi Utama ☐ Pengembangan Jaringan Distribusi Layanan
5	Program		Program : 1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; 6. Program Penataan Bangunan Gedung; 7. Program Penyelenggaraan Jalan; 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;	Program Air Limbah Domestik : 1. Optimalisasi SPALD-T Skala Kota 2. Rehabilitasi IPLT 3. Pembangunan IPLT baru 4. Penyediaan Sub Sistem pengelolaan setempat 5. Program pemeliharaan IPAL dan IPLT 6. Pembangunan SPALD-T skala permukiman 7. Sosialisasi terkait PHBS dan penyedotan lumpur tinja Program Persampahan : 1. Program pengurangan sampah dan pengomposan	

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
			9. Program Kawasan Permukiman; 10. Program Pengembangan Perumahan; 11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 12. Program perencanaan lingkungan hidup; 13. Program pengelolaan persampahan	sampah rumah tangga 2. Pengelolaan sampah 3. Pengurangan sampah dengan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali 4. Penanganan sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
6	Kegiatan		Kegiatan : 1. Peningkata, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan 2. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat 3. Rehab rumah tidak layak huni 4. Pengkajian dan fasilitasi kebijakan lingkungan sehat.	Kegiatan Air Limbah Domestik : 1. Rehabilitasi IPLT 2. Pembangunan SPALD-T skala permukiman 3. Operasi dan pemeliharaan IPAL dan IPLT 4. Peningkatan/ perluasan SPALD 5. Pengembangan SDM PALD 6. Penyediaan layanan penyeditan lumpur tinja 7. Pembangunan sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangka septik) 8. Pembangunan jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) 9. Sosialisasi pertauran, dan pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik 10. Pengaturan prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) 12. Monev pengelolaan air limbah domestik	

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
				Kegiatan Persampahan : 1. Penyediaan sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 2. Rapat Koordinasi bank sampah 3. Pemeliharaan dan peningkatan TPS 4. Pemeliharaan bangunan TPA 5. Pemeliharaan Container 6. Pemeliharaan gerobak dan peralatan TPA 7. Pengelolaan IPAL lindi TPA 8. Sosialisasi terkait dengan pemahaman, kesadaran, kepedulian masyarakat dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah 9. Rapat Koordinasi dan sosialisasi retribusi pengelolaan sampah 10. Pembangunan TPS3R dan TPST 11. Pengaturan prosedur penyediaan layanan	

NO	KAJIAN	RPJPD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2010 - 2030	RPJMD Kabupaten Toraja Utara TAHUN 2021-2026	Strategi Sanitasi (ssk) Kabupaten Toraja utara TAHUN 2016-2024	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Risbam) Kabupaten Toraja Utara 2015 - 2030
				persampahan 12. Monev terhadap sarana pengelolaan persampahan dan capaian target pengelolaan persampahan skala kota 13. Penilaian kinerja unit/ usaha/swasta/kelompok	

BAB 3

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasan hasil verifikasi

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 60.32/PERKIM-LH-TAN/III/2024 (Pemda Kabupaten), Nomor : 760/378/Disperkimtan (Provinsi), Nomor : 685/BA-cb29/2024 (Pusat/BPPW) Tentang Penetapan Luasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh bahwa Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara memiliki 12 kawasan kumuh dengan luas kawasan kumuh sekitar 204,53 Ha. Kawasan permukiman kumuh tersebar di 15 Kelurahan, 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Tallunglipu. Secara jelas, permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Toraja Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Luas Kawasan Kumuh Hasil Verifikasi Kab. Toraja Utara Tahun 2024

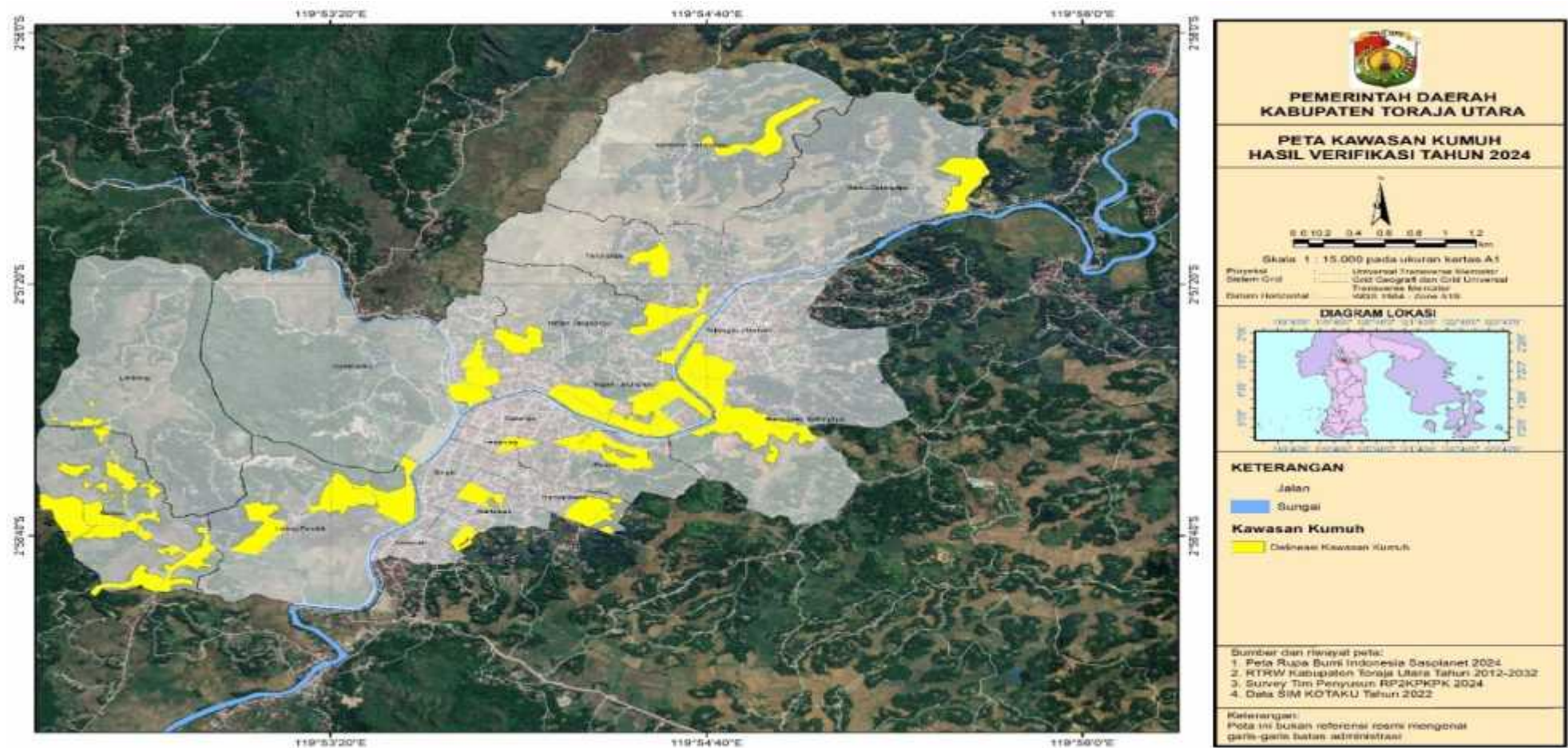
No	Kawasan	Luas Ha	Lingkup Administratif				Koordinat		Kekumuhan	
			RT_RW	Kelurahan	Lingkungan	Kecamatan	Koordinat X	Koordinat Y	Nilai	Tingkat
1	Mentiroтику - Tampo Tallunglipu	20.84							27	
		4.64	RT002-LK003	Mepntiroтику	RT 2 / LK. Lemba	Rantepao	2°57'56.65"S	119°53'48.88"E	31	Kumuh Ringan
		2.75	RT001-LK004	Mentiroтику	RT 1 / LK. Serang	Rantepao	2°57'44.48"S	119°53'50.91"E	22	Kumuh Ringan
		3.62	RT002-LK004	Mentiroтику	RT 2 / LK. Serang	Rantepao	2°57'49.45"S	119°53'51.40"E	19	Kumuh Ringan
		4.03	RT005-LK002	Tampo Tallunglipu	RT 5 / LK. Buntu	Tallunglipu	2°57'32.27"S	119°54'28.35"E	21	Kumuh Ringan
		5.80	RT011-LK003	Tampo Tallunglipu	RT 11 / LK. Malango Timur	Tallunglipu	2°57'41.73"S	119°54'6.91"E	22	Kumuh Ringan
2	Tagari Tallunglipu	29.27							21	
		6.09	RT001-LK003	Tagari Tallunglipu	RT 3 / LK. Rante Tagari	Tallunglipu	2°57'59.59"S	119°54'28.05"E	25	Kumuh Ringan
		4.69	RT001-LK004	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Sangkombong	Tallunglipu	2°57'56.98"S	119°54'15.11"E	21	Kumuh Ringan
		4.46	RT002-LK004	Tagari Tallunglipu	RT 2 / LK. Sangkombong	Tallunglipu	2°57'59.54"S	119°54'12.59"E	16	Kumuh Ringan
		5.23	RT003-LK003	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Rante Tagari	Tallunglipu	2°57'58.77"S	119°54'37.38"E	19	Kumuh Ringan

No	Kawasan	Luas Ha	Lingkup Administratif				Koordinat		Kekumuhan	
			RT_RW	Kelurahan	Lingkungan	Kecamatan	Koordinat X	Koordinat Y	Nilai	Tingkat
		3.78	RT001-LK002	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Balebo	Tallunglipu	2°57'49.16"S	119°54'29.99"E	26	Kumuh Ringan
		5.02	RT002-LK003	Tagari Tallunglipu	RT 2 / LK. Rante Tagari	Tallunglipu	2°58'6.44"S	119°54'26.61"E	23	Kumuh Ringan
3	Rantepaku	16.53							21	
		8.51	RT001-LK004	Rantepaku Tallunglipu	RT 1 / LK. Paulasan	Tallunglipu	2°57'55.71"S	119°54'45.44"E	20	Kumuh Ringan
		8.02	RT002-LK004	Rantepaku Tallunglipu	RT 2 / LK. Paulasan	Tallunglipu	2°58'2.41"S	119°54'44.83"E	19	Kumuh Ringan
4	Rantepao	6.79							21	
		2.76	RT002-LK001	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	Rantepao	2°58'38.31"S	119°53'50.32"E	25	Kumuh Ringan
		4.03	RT001-LK004	Rantepao	RT 1 / LK. Tandung	Rantepao	2°58'27.90"S	119°53'51.69"E	17	Kumuh Ringan
5	Pasele-Penanian	12.59							20	
		1.96	RT001-LK004	Pasele	RT 1 / LK. To Saruran	Rantepao	2°58'22.57"S	119°54'10.73"E	27	Kumuh Ringan
		8.30	RT002-LK004	Pasele	RT 2 / LK. To Saruran	Rantepao	2°58'17.78"S	119°54'6.30"E	29	Kumuh Ringan
		1.42	RT002-LK004	Penanian	RT 2 / LK. Rantemenduruk	Rantepao	2°58'11.77"S	119°53'57.09"E	16	Kumuh Ringan
		0.91	RT001-LK004	Penanian	RT 1 / LK. Rantemenduruk	Rantepao	2°58'11.23"S	119°54'0.25"E	17	Kumuh Ringan
6	Laang Tanduk	28.42							18	
		8.39	RT001-LK002	Laang Tanduk	RT 1 / LK. Pangrante Timur	Rantepao	2°58'27.53"S	119°53'33.27"E	17	Kumuh Ringan
		11.02	RT002-LK002	Laang Tanduk	RT 2 / LK. Pangrante Timur	Rantepao	2°58'28.91"S	119°53'25.38"E	22	Kumuh Ringan

No	Kawasan	Luas Ha	Lingkup Administratif				Koordinat		Kekumuhan	
			RT_RW	Kelurahan	Lingkungan	Kecamatan	Koordinat X	Koordinat Y	Nilai	Tingkat
		9.01	RT002-LK004	Laang Tanduk	RT 2 / LK. Tampak Utara	Rantepao	2°58'34.40"S	119°53'13.95"E	20	Kumuh Ringan
7	Tallunglipu Matallo	14.00							18	
		6.65	RT001-LK004	Tallunglipu Matallo	RT 1 / LK. To Nangka	Tallunglipu	2°57'54.93"S	119°54'41.53"E	21	Kumuh Ringan
		7.35	RT002-LK003	Tallunglipu Matallo	RT 2 / LK. Rante Bolu	Tallunglipu	2°57'47.16"S	119°54'42.06"E	18	Kumuh Ringan
8	Rante Pasele	7.48							26	
		5.33	RT007-LK004	Rantepasele	RT 7 / LK. Batuleleng	Rantepao	2°58'32.03"S	119°54'12.76"E	26	Kumuh Ringan
		2.15	RT008-LK004	Rantepasele	RT 8 / LK. Batuleleng	Rantepao	2°58'33.97"S	119°54'18.20"E	22	Kumuh Ringan
9	Tallunglipu	8.25							16	
		3.30	RT002-LK002	Tallunglipu	RT 2 / LK. Bo'ne Matampu Selatan	Tallunglipu	2°57'18.09"S	119°54'38.26"E	16	Kumuh Ringan
		4.95	RT002-LK001	Tallunglipu	RT 2 / LK. Bone' Limbong	Tallunglipu	2°57'13.08"S	119°54'29.56"E	16	Kumuh Ringan
10	Saloso	39.32							25	
		5.49	LK001-00000	Saloso	LK. Aya	Rantepao	2°58'21.08"S	119°52'37.15"E	28	Kumuh Ringan
		8.50	LK002-00000	Saloso	LK. Buntu Mariri	Rantepao	2°58'34.93"S	119°52'26.60"E	25	Kumuh Ringan
		9.64	LK003-00000	Saloso	LK. Kalamindan	Rantepao	2°58'46.12"S	119°52'50.12"E	21	Kumuh Ringan
		8.73	LK004-00000	Saloso	LK. Karampa'	Rantepao	2°58'39.06"S	119°52'33.50"E	26	Kumuh Ringan
		6.96	LK005-00000	Saloso	LK. Ke'pe	Rantepao	2°58'20.23"S	119°52'24.81"E	28	Kumuh Ringan

No	Kawasan	Luas Ha	Lingkup Administratif				Koordinat		Kekumuhan	
			RT_RW	Kelurahan	Lingkungan	Kecamatan	Koordinat X	Koordinat Y	Nilai	Tingkat
11	Tantanan-Buntu Tallunglipu	19.14							17	
		9.55	RT002-LK001	Buntu Tallunglipu	RT 2 / LK. Lampan	Tallunglipu	2°56'35.55"S	119°54'51.40"E	19	Kumuh Ringan
		9.59	RT002-LK002	Tantanan Tallunglipu	LK. Tantanan 4	Tallunglipu	2°56'51.79"S	119°55'34.08"E	16	Kumuh Ringan
12	Limbong	1.90							23	
		1.90	RT002-LK003	Limbong	RT 2 / LK. Solo'	Rantepao	2°58'4.05"S	119°52'27.24"E	23	Kumuh Ringan
	TOTAL	204.53								

Gambar 3.1
Peta Kawasan Kumuh Kabupaten Toraja Utara Hasil Verifikasi Tahun 2024



3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi (dilengkapi peta masing masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)

3.2.1. Profil kawasan permukiman kumuh

01. PROFIL KAWASAN MENTIROTIKU-TAMPO

GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 20,84 Ha Longitude : 119,898147
Luas Kawasan Kumuh : 20,84 Ha Latitude : -2,963776

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Kumuh padat, Kawasan strategis Kota, Dekat dengan pasar dan masih merupakan pusat perdagangan

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sebagian Besar Jalan Lingkungan Rusak serta tidak memiliki saluran samping jalan
- Jalan tidak memiliki saluran drainase
- Tidak terlayani sarana persampahan
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Rantepao	Mentirotiku	11,01	03-Lemba	2
			04-Serang	1,2
Tallunglipu	Tampo Tallunglipu	9,83	02-Buntu	5
			03-Malango Timur	11

Pertimbangan Lain

- Tertetap pada fungsi strategis kota, Pusat perdagangan
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi budaya yang dapat dikembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 331 Unit
169 Unit Bangunan tidak teratur
16 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
18 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 258 Unit
72 Unit bangunan tidak memiliki IMB
25 Unit Rumah Tangga lahannya tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 1818 Jiwa
Penduduk di Kawasan Kumuh : 1818 Jiwa
Jumlah KK : 361 KK
KK di kawasan Kumuh : 361 KK
Jumlah MBR : 98 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 4580 Meter
3581 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 159 Unit Rumah Tangga
361 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
202 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas banjir/genangan : 30,84 Ha
0 Ha Kawasan mengalami genangan air
2702 Meter tidak tersedia saluran drainase
369 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

1 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
6 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Air Minum

12 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
204 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

11 Ha Kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran
696 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

02. PROFIL KAWASAN TAGARI TALLUNGLIPU



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 29,27 Ha Longitude : 119.907862
Luas Kawasan Kumuh : 29,27 Ha Latitude : -2.966271

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Kumuh padat, Kawasan strategis Kota, Dekat dengan pasar, permukiman kumuh di bantaran sungai

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sebagian Besar Jalan Lingkungan Rusak serta tidak memiliki saluran samping jalan
- Jalan tidak memiliki saluran drainase
- Tidak terlayani sarana persampahan
- Masih banyak rumah yang tidak memiliki akses jalan
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Tallunglipu	Tagari Tallunglipu	29,27	02- Balebo 03-Rante Tagari 04- Sangkom-bong	1 1,2,3 1,2



Pertimbangan Lain

- Terletak pada fungsi strategis kota, Pusat perdagangan
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi budaya yang dapat dikembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 254 Unit
77 Unit Bangunan tidak teratur
9 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
41 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 121 Unit
133 Unit bangunan tidak memiliki IMB
137 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 1233 Jiwa
Penduduk di Kawasan Kumuh : 1233 Jiwa
Jumlah KK : 239 KK
KK di kawasan Kumuh : 239 KK
Jumlah MBR : 104 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 5425 Meter
2498 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 24 Unit Rumah Tangga
239 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
215 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 29,27 Ha
0 Ha Kawasan mengalami genangan air
2539 Meter tidak tersedia saluran drainase
0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 KK Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
0 KK Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

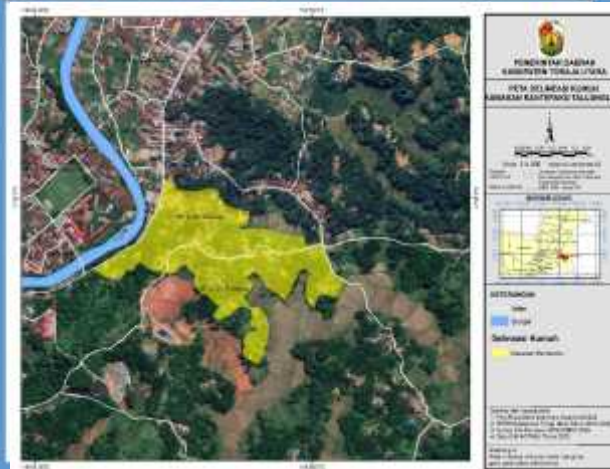
Air Minum

23 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
81 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
1160 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

03. PROFIL KAWASAN RANTEPAKU TALLUNGLIPU



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 16,53 Ha Longitude : 119.913287
 Luas Kawasan Kumuh : 16,53 Ha Latitude : -2.967853

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di Perbukitan
 Karakteristik : Kawasan strategis Kota, Permukiman linear, daerah perbukitan

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sebagian Besar Jalan Lingkungan Rusak serta tidak memiliki saluran samping jalan
- Pendangkalan Saluran drainase
- Tidak terlayani sarana persampahan
- Masih ada rumah yang tidak memiliki akses jalan dan tidak layak huni
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Tallunglipu	Ranterepaku Tallunglipu	16,53	04-Paulasan	1,2



Pertimbangan Lain

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Memiliki potensi budaya yang dapat dikembangkan
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi

Bangunan

Jumlah bangunan : 79 Unit
 38 Unit Bangunan tidak teratur
 3 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
 20 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 22 Unit
 57 Unit bangunan tidak memiliki IMB
 26 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
 0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 396 Jiwa
 Penduduk di Kawasan Kumuh : 396 Jiwa
 Jumlah KK : 81 KK
 KK di kawasan Kumuh : 81 KK
 Jumlah MBR : 35 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 1760 Meter
 252 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
 0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 12 Unit Rumah Tangga
 81 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
 69 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 16,53 Ha
 0 Ha Kawasan mengalami genangan air
 426 Meter tidak tersedia saluran drainase
 0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 KK Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
 0 KK Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Air Minum

8 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
 47 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
 0 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

04. PROFIL KAWASAN RANTEPAO



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 6,79 Ha
 Luas Kawasan Kumuh : 6,79 Ha
 Longitude : 119.896667
 Latitude : -2.978073

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
 Karakteristik : Kawasan strategis Kota, Permukiman padat, pusat kota

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak dan becek
- Pendangkalan Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai

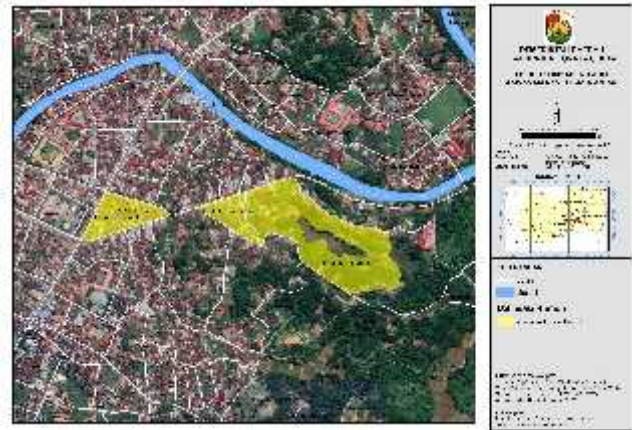
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Rantebao	Rantebao	6,79	01-Rante	2
			04-Tandung	1



Pertimbangan Lain	Bangunan	Legalitas dan Status Lahan	Sosial Ekonomi	Jalan Lingkungan
• Terletak pada fungsi strategis kota • Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi • Kepadatan penduduk tinggi • Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan	Jumlah bangunan : 50 Unit 28 Unit Bangunan tidak teratur 13 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan 8 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis	Jumlah bangunan ber-IMB : 39 Unit 39 Unit bangunan tidak memiliki IMB 18 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk : 447 Jiwa Penduduk di Kawasan Kumuh : 447 Jiwa Jumlah KK : 95 KK KK di kawasan Kumuh : 95 KK Jumlah AMR : 34 KK	Panjang Jalan : 1293 Meter 107 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis 608 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru
Persampahan	Drainase	Air Limbah	Air Minum	Proteksi Kebakaran
Caluputan sampah terangkut ke TPS/TPA = 16 Unit Rumah Tangga 95 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 79 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali	Kawasan bebas genangan/banjir : 6,79 Ha 0 Ha Kawasan mengalami genangan air 401 Meter tidak tersedia saluran drainase 246 Meter Konstruksi saluran tidak memadai	0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	6 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak 84 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)	2,76 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran 680 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

05. PROFIL KAWASAN PASELE PENANIAN



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 12,59 Ha Longitude : 119.903855
 Luas Kawasan Kumuh : 12,59 Ha Latitude : -2.969662

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
 Karakteristik : Kawasan strategis Kota, Permukiman padat, pusat kota

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Pendangkalan Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Rantepao	Pasele	10,26	04-Tosaruran	1,2
	Penanian	2,33	04-Rante menduruk	1,2



Pertimbangan Lain

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Kepadatan penduduk tinggi
- Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 97 Unit
41 Unit Bangunan tidak teratur
8 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
22 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 49 Unit
48 Unit bangunan tidak memiliki IMB
18 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 671 Jiwa
 Penduduk di Kawasan Kumuh : **671 Jiwa**
 Jumlah KK : 136 KK
 KK di kawasan Kumuh : **136 KK**
 Jumlah MBR : 50 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : **3566 Meter**
1137 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
190 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = **12 Unit Rumah Tangga**
136 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
124 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 12,59 Ha
0 Ha Kawasan mengalami genangan air
1273 Meter tidak tersedia saluran drainase
0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
0 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Air Minum

36 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
114 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
1220 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

06. PROFIL KAWASAN LAANG TANDUK



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 28,42 Ha Longitude : 119.893073
 Luas Kawasan Kumuh : 28,42 Ha Latitude : -2.974749

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
 Karakteristik : Kawasan strategis Kota, Masih termasuk pusat kota, kekumuhan terpusat

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Pendangkalan Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Rantepao	Laang Tanduk	28,42	02- Pangrante Timur	1,2
			04- Tampak Utara	2



Pertimbangan Lain

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 164 Unit
 40 Unit Bangunan tidak teratur
 6 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
 25 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 105 Unit
 59 Unit bangunan tidak memiliki IMB
 50 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
 0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 871 Jiwa
 Penduduk di Kawasan Kumuh : 871 Jiwa
 Jumlah KK : 193 KK
 KK di kawasan Kumuh : 193 KK
 Jumlah MBR : 73 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 2744 Meter
 348 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
 0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 29 Unit Rumah Tangga
 193 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
 164 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 12,59 Ha
 0 Ha Kawasan mengalami genangan air
 919 Meter tidak tersedia saluran drainase
 0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 KK Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
 1 KK Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Air Minum

69 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
 101 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
 243 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

07. PROFIL KAWASAN TALLUNGLIPU MATALLO



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 14,00 Ha Longitude : 119.910420
 Luas Kawasan Kumuh : 14,00 Ha Latitude : -2.962407

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
 Karakteristik : Kawasan strategis Kota, Masih termasuk pusat kota, kekumuhan terpusat

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Pendangkalan Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Tallunglipu	Tallunglipu Matallo	14,00	03- Rante Bolu	2
			04- To Nangka	1



Pertimbangan Lain:

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan
- Dekat pasar tradisional dan pasar hewan

Bangunan

Jumlah bangunan : 164 Unit
 37 Unit Bangunan tidak teratur
 12 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
 1 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 131 Unit
 2 Unit bangunan tidak memiliki IMB
 6 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
 0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 694 Jiwa
 Penduduk di Kawasan Kumuh : 694 Jiwa
 Jumlah KK : 140 KK
 KK di kawasan Kumuh : 140 KK
 Jumlah MBR : 84 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 2230 Meter
 873 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
 0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 12 Unit Rumah Tangga
 140 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
 128 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 14 Ha
 0 Ha Kawasan mengalami genangan air
 1631 Meter tidak tersedia saluran drainase
 0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
 0 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Air Minum

26 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
 81 Unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
 250 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

08. PROFIL KAWASAN RANTE PASELE



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 7,48 Ha Longitude : 119.904943
 Luas Kawasan Kumuh : 7,48 Ha Latitude : -2.975970

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
 Karakteristik : Kawasan strategis Kota, Masih termasuk pusat kota, kekumuhan terpusat

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Pendangkalan Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Tallunglipu	Tallunglipu Matallo	7,48	04-Batuleleng	1,2



Pertimbangan Lain

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 36 Unit
 0 Unit Bangunan tidak teratur
 5 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
 20 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 1 Unit
 35 Unit bangunan tidak memiliki IMB
 35 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
 0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 148 Jiwa
 Penduduk di Kawasan Kumuh : 148 Jiwa
 Jumlah KK : 36 KK
 KK di kawasan Kumuh : 36 KK
 Jumlah MBR : 35 KK

Jalan Lingkungan

Perjang Jalan : 1620 Meter
 398 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
 0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga
 36 unit Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
 36 Unit Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 7,48 Ha
 0 Ha Kawasan mengalami genangan air
 793 Meter Tidak tersedia saluran drainase
 0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
 29 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Air Minum

5 Unit Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
 35 Unit Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
 0 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

09. PROFIL KAWASAN TALLUNGLIPU



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 8,25 Ha Longitude : 119.908302
Luas Kawasan Kumuh : 8,25 Ha Latitude : -2.954032

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Kawasan strategis Kota

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Pendangkalan Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Tallunglipu	Tallunglipu	8,25	01 - Bo'ne Limbong	2
			02 - Bo'ne Matampu Selatan	2



Pertimbangan Lain

- Terletak pada fungsi strategis kota
- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 78 Unit
39 Unit Bangunan tidak teratur
10 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
21 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 34 Unit
44 Unit bangunan tidak memiliki IMB
28 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 387 Jiwa
Penduduk di Kawasan Kumuh : 387 Jiwa
Jumlah KK : 83 KK
KK di kawasan Kumuh : 83 KK
Jumlah MBR : 54 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 1988 Meter
150 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 10 Unit Rumah Tangga
83 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
73 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 8,25 Ha
0 Ha Kawasan mengalami genangan air
354 Meter tidak tersedia saluran drainase
0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
0 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

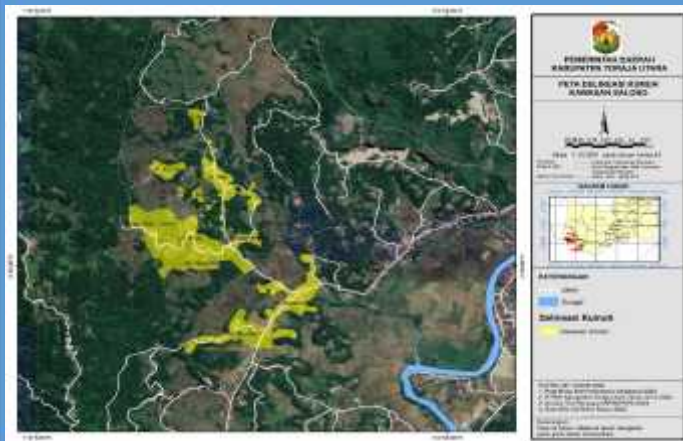
Air Minum

24 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
47 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
0 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

10. PROFIL KAWASAN SALOSO



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 39,32 Ha Longitude : 119.908302
 Luas Kawasan Kumuh : 39,32 Ha Latitude : -2.954032

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh diperbukitan
 Karakteristik : Kawasan kumuh linear mengikuti jalan dengan Lokasi perbukitan

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Jalan tidak dilengkapi Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Rantepao	Saloso	39,32	01- Aya	1
			02- Buntu Mariri	1
			03- Kalamindan	1
			04- Karampa'	1
			05- Ke'pe	1



Pertimbangan Lain

- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 295 Unit
 0 Unit Bangunan tidak teratur
 8 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
 45 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 57 Unit
 238 Unit bangunan tidak memiliki IMB
 165 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
 0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 1390 Jiwa
 Penduduk di Kawasan Kumuh : 1390 Jiwa
 Jumlah KK : 320 KK
 KK di kawasan Kumuh : 320 KK
 Jumlah MBR : 233 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 6437 Meter
 2873 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
 0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 3 Unit Rumah Tangga
 320 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
 317 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 39,32 Ha
 0 Ha Kawasan mengalami genangan air
 3386 Meter tidak tersedia saluran drainase
 0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
 0 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Air Minum

307 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
 183 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
 0 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

11. PROFIL KAWASAN TANTANAN-BUNTU TALLUNGLIPU



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 19,14 Ha Longitude : 119.926543
Luas Kawasan Kumuh : 19,14 Ha Latitude : -2.946824

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh diperbukitan
Karakteristik : Kawasan kumuh linear mengikuti jalan dengan Lokasi perbukitan

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Jalan tidak dilengkapi Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Tallunglipu	Tantan	9,59	02- Tantan	2
	Buntu Tallunglipu	9,55	01- Lampar	2



Pertimbangan Lain

- Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi
- Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan

Bangunan

Jumlah bangunan : 55 Unit
24 Unit Bangunan tidak teratur
3 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan
21 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Legalitas dan Status Lahan

Jumlah bangunan ber IMB : 21 Unit
34 Unit bangunan tidak memiliki IMB
5 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah
0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya

Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk : 273 Jiwa
Penduduk di Kawasan Kumuh : 273 Jiwa
Jumlah KK : 61 KK
KK di kawasan Kumuh : 61 KK
Jumlah MBR : 48 KK

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan : 2580 Meter
1009 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis
0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru

Persampahan

Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga
61 KK unit Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
61 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali

Drainase

Kawasan bebas genangan/banjir : 19,14 Ha
0 Ha Kawasan mengalami genangan air
835 Meter tidak tersedia saluran drainase
0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
6 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

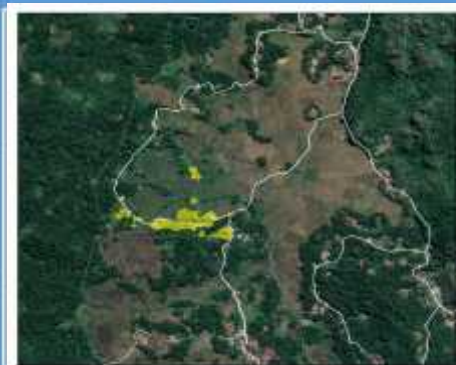
Air Minum

4 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak
26 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)

Proteksi Kebakaran

0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran
0 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

12. PROFIL KAWASAN LIMBONG



GEOGRAFIS

Luas Kawasan : 1,90 Ha

Longitude : 119,874436

Luas Kawasan Kumuh : 1,90 Ha

Latitude : -2,967733

Kategori, Tipologi dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan

Tipologi Kumuh : Permukiman kumuh diperbukitan

Karakteristik : Kawasan kumuh linear mengikuti jalan dengan Lokasi perbukitan

Permasalahan Utama

- Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Jalan Lingkungan Rusak
- Jalan tidak dilengkapi Saluran drainase
- Sarana Prasarana persampahan tidak memadai
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	LK	RT
Rantepao	Limbong	1,90	03- Solo	2



Pertimbangan Lain	Bangunan	Legalitas dan Status Lahan	Sosial Ekonomi	Jalan Lingkungan
• Dukungan Masyarakat terhadap Pembangunan tinggi • Memiliki potensi ekonomi yang dapat di kembangkan	Jumlah bangunan : 48 Unit 19 Unit Bangunan tidak teratur 25 Unit/Ha Tingkat Kepadatan bangunan 0 Unit Bangunan tidak sesuai persyaratan teknis	Jumlah bangunan ber IMB : 3 Unit 45 Unit bangunan tidak memiliki IMB 0 Unit Rumah Tangga lahan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah 0 Bangunan di Kawasan tidak sesuai peruntukannya	Jumlah penduduk : 252 Jiwa Penduduk di Kawasan Kumuh : 252 Jiwa Jumlah KK : 67 KK KK di kawasan Kumuh : 67 KK Jumlah MBR : 45 KK	Panjang Jalan : 650 Meter 457 Meter Jalan lingkungan tidak layak sesuai persyaratan teknis 0 Meter Kebutuhan Jaringan jalan baru
Persampahan	Drainase	Air Limbah	Air Minum	Proteksi Kebakaran
Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga 67 KK Rumah Tangga tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis 67 KK Rumah Tangga tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA minimal 2 minggu sekali	Kawasan bebas genangan/banjir : 1,90 Ha 0 Ha Kawasan mengalami genangan air 166 Meter tidak tersedia saluran drainase 0 Meter Konstruksi saluran tidak memadai	0 Unit Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 0 Unit Rumah Tangga dengan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0 KK Rumah Tangga tidak mengakses air (minum, mandi & cuci) yang aman dan layak 31 KK Rumah Tangga tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi & cuci)	0 Ha Kawasan tidak memiliki system proteksi kebakaran 0 Meter jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

3.3 Gambaran Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal yang sudah dibentuk adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kelembagaan lokal tersebut sudah terbentuk di 15 Kelurahan yang menjadi lokasi sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BKM/LKM merupakan istilah generik dari lembaga pimpinan kolektif di tingkat Kelurahan/Desa yang dibentuk secara transparan dan akuntabel. BKM/LKM beranggotakan masyarakat yang dipercaya memiliki dan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati bersama. Anggota BKM dipilih oleh masyarakat melalui proses Pemilu yang tertutup, tanpa perwakilan dan tanpa kampanye, diyakini mampu menemukan orang-orang baik yang mewakili nilai-nilai kemanusiaan di tingkat Kelurahan/Desa.

Di awal berdirinya, BKM/LKM secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, pada perkembangan selanjutnya BKM/LKM mampu bertransformasi menjadi lembaga yang mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

Untuk lebih jelasnya mengenai informasi BKM di tiap kelurahan, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

1. BKM Sitiroan Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao

Nama Lembaga : BKM SITIROAN
 Koordinator : Samuel Tambing
 Jumlah Anggota : 11 Orang
 Akta Notaris : Tgl. 9 Juni 2020 No. 06.-
 Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
 Nama Bank : BRI Kantor Cabang Makale
 No Rekening : 0232-01-018657-53-1

2. Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu

Nama Lembaga : BKM Tampo
 Koordinator : Yulianus P Mangewa
 Jumlah Anggota : 9 Orang
 Akta Notaris : 17 Maret 2021 no. 18/AHU-210/III/2021
 Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
 Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
 No Rekening : 0232-01020017-53-1

3. Kelurahan Tagari Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu
Nama Lembaga : BKM TO TAGARI SIKAMALI'
Koordinator : Yacob Bontong
Jumlah Anggota : 11 Orang
Akta Notaris : Tgl. 09-06-2020 No. 07
Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
Nama Bank : BRI Kantor Cabang Rantepao
No Rekening : 0232-01-026505-50-8
4. Kelurahan Rantepaku Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu
Nama Lembaga : BKM Bareallo
Koordinator : Pri Yanki Timang
Jumlah Anggota : 9 Orang
Akta Notaris : 8 September 2020, No.236/AHU210/VIII/2017
Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
No Rekening : 0232-01-020497-50-1
5. Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao
Nama Lembaga : BKM Sikamase
Koordinator : Ibu Yuli Tandi Labbi
Jumlah Anggota : 9 Orang
Akta Notaris : 8 September 2020, No.236/AHU210/VIII/2017
Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
No Rekening : 0322-01-019969-53-3
6. Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao
Nama Lembaga : BKM Sanginaa
Koordinator : Ibu Hardina Idris
Jumlah Anggota : 9 Orang
Akta Notaris : 03 tgl 5 Desember 2007
Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
Nama Bank : Cabang BRI Rantepao
No Rekening : 023201026503506
7. Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao
Nama Lembaga : BKM Bina Sejahtera
Koordinator : Rossel Patulak
Jumlah Anggota : 9 Orang

Akta Notaris : Tahun 2007
 Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
 Nama Bank : Cabang BRI Rantepao
 No Rekening : 023201026529502

8. Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao

Nama Lembaga : Sipaele
 Koordinator : Amos Rombe Lolok
 Jumlah Anggota : 9 Orang
 Akta Notaris : 3 Maret 2021, no. 02
 Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
 Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
 No Rekening : 023301019978532

9. Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu

Nama Lembaga : BKM Bolu Sejahtera
 Koordinator : Petrus Pali Kamma
 Jumlah Anggota : 9 Orang
 Akta Notaris : No. 31 Tanggal 15 Maret 2021
 Nama Notaris : LILY GOELYNG RANTE TANDUNG, SH., M.Kn.
 Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
 No Rekening : 0232-0-1020016-53-5

10. Kelurahan Rante Pasele Kecamatan Rantepao

Nama Lembaga : BKM Sikamali'
 Koordinator : Sulaeman Tanda
 Jumlah Anggota : 9 Orang
 Akta Notaris : No. 748 tanggal 30 Juni 2017
 Nama Notaris : Hesti Vidyastuti
 Nama Bank : BRI Kantor Cabang Rantepao
 No Rekening : 0232-01-026021-50-4

11. Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu

Nama Lembaga : BKM Lipudenan
 Koordinator : Arki Pala'langan
 Jumlah Anggota : 9 Orang
 Akta Notaris : 24 Februari 2021 no. 28
 Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
 Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
 No Rekening : 0232-01-019964-53-3

12.Lembang Saloso Kecamatan Rantepao

Nama Lembaga : Saloso
Koordinator : Joni Maempa
Jumlah Anggota : 9 Orang
Akta Notaris : 2007
Nama Notaris : PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., M.Kn
Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
No Rekening : 0232 01- 030805 50 0

13.Kelurahan Tantan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu

Nama Lembaga : Siangkaran To Tantan
Koordinator : Petrus Pangalanan
Jumlah Anggota : 9 Orang
Akta Notaris : 2007
Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
No Rekening : 0232-01-026523-50-6

14.Kelurahan Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu

Nama Lembaga : To Buntu Sikamali
Koordinator : Andarias
Jumlah Anggota : 9 Orang
Akta Notaris : Tahun 2007
Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
No Rekening : 023201028512505

15.Lembang Limbong Kecamatan Rantepao

Nama Lembaga : BKM Limbong
Koordinator : Yamin Batu Allo
Jumlah Anggota : 9 Orang
Akta Notaris : 5 Maret2021, no. 06
Nama Notaris : Pahala Lammiduk Rumahorbo, SH., MKn
Nama Bank : BRI Cabang Rantepao
No Rekening : 023201019981535

3.4 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan Dan Skala Lingkungan

Kontribusi adalah upaya yang dilakukan secara individu, kelompok maupun secara keahlian untuk tujuan pembangunan lingkungan kawasan permukiman. Kontribusi program penanganan kumuh di Kabupaten Toraja Utara dilakukan pada penanganan skala lingkungan. Sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tentang penetapan luas permukiman kumuh berdasarkan pembagian urusan pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh, maka penanganan permukiman kumuh dibagi berdasarkan luas Kawasan. Dimana Luas Kawasan diatas 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 10-15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan di bawah 10 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan lebih rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2

Pembagian kewenangan penanganan permukiman kumuh

No	Nama Lokasi/Kawasan	Luas (Ha)	Lingkup Administratif			Kekumuhan		Kewenangan
			RT/RW	Kel/Desa	Kec/Distrik	Nilai	Tingkat	
1	Mentirotika-Tompo Tallunglipu	20,84	5	2	2		RINGAN	PUSAT
2	Tagari Tallunglipu	29,27	6	1	1		RINGAN	PUSAT
3	Rantepaku	16,53	2	1	1		RINGAN	PUSAT
4	Rantepao	6,79	2	1	1		RINGAN	KAB/KOTA
5	Pasele- Penanian	12,59	4	2	1		RINGAN	PROVINSI
6	Laang Tanduk	28,42	3	1	1		RINGAN	PUSAT
7	Tallunglipu Matallo	14,00	3	1	1		RINGAN	PROVINSI
8	Rante Faselle	7,48	2	1	1		RINGAN	KAB/KOTA
9	Tallunglipu	8,25	2	1	1		RINGAN	KAB/KOTA
10	Saloso	39,32	5	1	1		RINGAN	PUSAT
11	Tantan Buntu Tallunglipu	19,14	2	2	1		RINGAN	PUSAT
12	Limbong	1,90	1	1	1		RINGAN	KAB/KOTA
TOTAL LUASAN KUMUH		204,53						

Berdasarkan pembagian kewenangan diatas maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Pokja PKP Menyusun dokumen perencanaan untuk dapat memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada seperti Program pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) dan dana Skala Kawasan seperti yang telah berjalan di beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk penanganan skala lingkungan akan ditangani melalui pembiayaan APBD Kabupaten, CSR, Swasta dan Sawadaya Masyarakat.

Mengenai Konstrubusi penanganan permukiman kumuh yang telah dilakukan di Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pola Kontribusi Program Penanganan Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Skala Penangan an	Sumber Kontribusi	Pola Kontribusi
1	NSUP (KOTAKU)	Peningkata n Kualitas Jalan Lingkungan	Mentiroтику, Tagari Tallunglipu, Tampo Tallunglipu, Rantepaku Tallunglipu, Rante Pasele, Malango, Rantepao	Skala Lingkun gan	Pemerintah, Masyarakat, Swasta	Swakelola
		Pembangun an dan Peningkata n Saluran Drainase Lingkungan	Mentiroтику, Tagari Tallunglipu, Tampo Tallunglipu, Rantepaku Tallunglipu, Rante	Skala Lingkun gan	Pemerintah, Masyarakat, Swasta	Swakelola

			Pasele, Malango, Rantepao			
		Sambungan Perpipaan Rumah Tangga	Mentirotik, Tagari Tallunglipu, Tampo Tallunglipu, Rantepaku Tallunglipu, Rante Pasele, Malango, Rantepao	Skala Lingkun gan	Pemerintah, Masyarakat, Swasta	Swakelola
		Pembuatan Bak Sampah Rumah Tangga	Mentirotik, Tagari Tallunglipu, Tampo Tallunglipu, Rantepaku Tallunglipu, Rante Pasele, Malango, Rantepao	Skala Lingkun gan	Pemerintah, Masyarakat, Swasta	Swakelola
		Pembangun an MCK	Mentirotik, Tagari Tallunglipu, Tampo Tallunglipu, Rantepaku Tallunglipu, Rante Pasele, Malango, Rantepao	Skala Lingkun gan	Pemerintah, Masyarakat, Swasta	Swakelola

		Pembangun an Taman bermain	Mentirotku, Tagari Tallunglipu, Tampo Tallunglipu, Rantepaku Tallunglipu, Rante Pasele, Malango, Rantepao	Skala Lingkun gan	Pemerintah, Masyarakat, Swasta	Swakelola
		Pengadaan Lahan Jalur Hijau	Mentirotku, Tagari Tallunglipu, Tampo Tallunglipu, Rantepaku Tallunglipu, Rante Pasele, Malango, Rantepao	Skala Lingkun gan	Pemerintah, Masyarakat, Swasta	Swakelola
2	BSPS	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Semua Kelurahan	Skala Kabupat en	Pemerintah dan Masyarakat	Dinas Perkimtan
3	Pamsimas	Pengadaan SPAM	Semua Kelurahan	Skala Kabupat en	Pemerintah dan Masyarakat	Dinas Perkimtan
4	Sanimas	Pembangun an MCK	Semua Kelurahan	Skala Kabupat en	Pemerintah dan Masyarakat	Dinas Perkimtan
5	APBD Kabupate n	Peningkata n Kualitas	Semua Kelurahan	Skala Kabupat en	Pemerintah Daerah	Dinas PU, Dinas Perkimtan

		Jalan Lingkungan				
		Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Semua Kelurahan	Skala Kabupaten	Pemerintah Daerah	Dinas PU, Dinas Perkimtan

BAB IV

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1. Isu Dan Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

A. Isu-isu Strategis

Kajian isu-isu strategis pembangunan Perkotaan di Kabupaten Toraja Utara pada dasarnya dilakukan dalam rangka mengkaji isu yang berkembang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Penelaahan secara detail mengenai isu-isu yang berkembang di Kabupaten Toraja Utara didasarkan pada fakta, data dan informasi serta isu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara tahun 2022-2041 yang telah dikelompokkan khususnya bidang penataan ruang dan pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman. Penentuan isu-isu strategis yang objektif dimaksud diharapkan dapat mewakili semua permasalahan yang terjadi sehingga dari isu-isu strategis yang terakomodir akan menimbulkan multiplier effect dalam menyelesaikan permasalahan pokok seperti kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Isu strategis pembangunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Toraja Utara akan diuraikan skala lokal dalam konteks pembangunan Kabupaten Toraja Utara.

Penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara ini dikarenakan pada awalnya Kota Rantepao merupakan permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi adalah pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami kemunduran terhadap lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. Adapun isu strategis pembangunan di Kabupaten Toraja Utara yakni sebagai berikut:

1. Infrastruktur

Beberapa permasalahan yang saat ini masih belum bisa dihadapi pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam penyediaan sarana prasarana infrastruktur yang baik di lingkungan permukiman kumuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya regulasi yang ada untuk mengatur pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada tidak terkendalinya pembangunan permukiman dan kondisi tata bangunan belum terpola dengan baik.
- b. Pengembangan perumahan dan permukiman belum efektif mengindahkan kaidah penataan bangunan dan lingkungan (PBL), sehingga terlihat semrawut dan tidak aman
- c. Kurangnya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kota, sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dalam berkegiatan sehari-hari
- d. Pengembangan perumahan belum terintegrasi dengan sistem tata ruang perkotaan sehingga berpotensi menjadi kawasan perumahan yang tidak nyaman dan aman;
- e. Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang dihuni masyarakat dan pekerja di sektor informal yang memicu tumbuhnya permukiman kumuh baru perkotaan
- f. Sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman yang belum terpola secara baik dengan kondisi jalan yang relatif masih kurang baik dan rusak berat.
- g. Pembangunan prasarana dan sarana drainase masih parsial dan kurang terintegrasi, buruknya sistem drainase menjadi faktor penyebab utama terjadi banjir. persoalan utama terjadi banjir di Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara adalah terjadi pendangkalan drainase sehingga tidak mampu menyalurkan air, ditambah lagi dengan sumbatan sampah pada drainase yang ada.
- h. Pengaturan sistem Drainase skala kota belum terencana dengan baik.
- i. Prasarana sarana serta sistem pengelolaan air limbah yang belum memadai.
- j. Pengembangan dan pengelolaan persampahan skala kota belum terencana dengan baik. Masyarakat masih membuang

- sampah di lahan kosong dan ke sungai. Sampah yang terangkut baru 11% perhari dan hanya melayani dalam wilayah perkotaan
- k. Sistem Sanitasi yang buruk dan kurang layak Selama ini masalah sanitasi yang dibicarakan hanya terkait di pemukiman penduduk di permukiman perkotaan. Padahal, masalah sanitasi di bantaran sungai ini yang menjadi masalah. Sungai bukan tempat yang tepat membuang hajat. Keterbatasan lahan dengan Struktur tanah yang berbatu menjadi salah satu kendala penyediaan sistem penampungan tinja yang baik, dengan masing-masing tangki saptick dan lubang peresapan.
 - l. Penyediaan air bersih yang kurang memadai. Cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Toraja Utara secara teknis masih rendah, hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya saluran perpipaan PDAM keseluruhan wilayah Kota Rantepao khususnya. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di luar Kota Rantepao masih menggunakan sumur bor dan sebagian menggunakan sumber mata air pegunungan.
 - m. Rawan kebakaran akibat kerapatan bangunan dan belum tersedianya sarana proteksi kebakaran pada kawasan-kawasan yang teridentifikasi berpotensi mengalami kebakaran. Material yang digunakan bangunan, yang sebagian besar masih menggunakan kayu memungkinkan terjadinya kebakaran. Hal ini sangat rawan karena tidak didukung oleh sarana proteksi kebakaran. Ditambah lagi rapatnya bangunan tidak memungkinkan mobil pemadam kebakaran masuk dalam permukiman.
 - n. Rendahnya kualitas lingkungan akibat rendahnya penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Ruang terbuka hijau yang ada masih belum dimanfaatkan dan ditata dengan baik, sehingga perlu penataan untuk memaksimalkan ruang terbuka yang telah ada, selain itu perlu adanya penambahan Ruang terbuka hijau dan taman bermain untuk meningkatkan kualitas permukiman.

2. Sosial

- a. Masyarakat masih kuat memegang teguh norma agama dan norma adat; Kabupaten Toraja Utara masih sangat kental dengan kebudayaan Suku Toraja, faktor ini merupakan gejala sosial yang memegang peranan penting dalam penentuan

tempat tinggal di permukiman kumuh. secara turun-temurun bangunan rumah atau tanah yang ditempati diwariskan ke anak cucu-nya dan hingga anaknya memiliki keluarga lagi belum juga pindah ke tempat tersebut. Akibatnya satu rumah dapat dihuni oleh 2,3 atau bahkan 5 KK

- b. Kerawanan sosial; konflik sosial, dan sebagainya yang masih sering terjadi
- c. Kurang optimalnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan (monitoring) pembangunan perkotaan/kota;
- d. Masih cukup tingginya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memerlukan fasilitasi untuk menjadi sejahtera;
- e. Tingginya laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Toraja Utara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang rata-rata mencapai 2,9%
- f. Kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat masih rendah yang mana terlihat dari persentasenya yang baru mencapai 30%.

3. Ekonomi

- a. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara yang kian membaik dengan rata-rata pertumbuhannya 3,94%
- b. Belum optimalnya kegiatan jasa sebagai pengembangan lapangan usaha baru;
- c. Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor informal untuk menyerap angkatan kerja;
- d. Belum optimalnya penanganan dan perencanaan terhadap sektor informal agar lebih tertib dan teratur dalam beraktivitas;
- e. Adanya dorongan dari pemerintah daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan usaha-usaha kecil dan mendukung aktivitas sektor swasta, koperasi dan masyarakat
- f. Adanya upaya pembangunan infrastruktur pada wilayah pesisir pantai salemo untuk pengembangan sektor perdagangan, pelayanan jasa dan sektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Toraja Utara.

4. Kelembagaan

- a. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat perkotaan/kota, serta belum terwujudnya community self-government di perkotaan/kota;
- b. Kapasitas kelembagaan masih belum memadai untuk menerjemahkan visi misi pembangunan kota kedalam tindakan nyata sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, baik yang bersumber dari pusat, provinsi, maupun Kabupaten Toraja Utara itu sendiri;
- c. Masih rendahnya kemampuan lembaga dalam pengendalian pemanfaatan ruang terkait dengan sempadan sungai sesuai dengan fungsi pemanfaatannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan;
- e. Pola hubungan kemitraan antar lembaga dalam upaya penanganan permukiman kumuh belum terintegrasi dengan baik sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian program.

B. Permasalahan

Permukiman kumuh sudah menjadi salah satu permasalahan yang menyeluruh di Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan identifikasi kondisi fisik berupa sarana dan prasarana, kondisi social ekonomi serta kelembagaan yang membantu dalam pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Berikut ini akan diidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara guna mengetahui kondisi eksisting kawasan kumuh di Kabupaten Toraja Utara secara terperinci berdasarkan sebaran lokasi kumuh sesuai SK Kumuh di Kabupaten Toraja Utara.

Demikian halnya terhadap permasalahan pembangunan perkotaan, terlihat bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan diakibatkan masih rendahnya penanganan dibidang infrastruktur yang berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan. Adapaun permasalahan umum terkait perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Orientasi muka bangunan rumah sebagian masih belum ke jaringan jalan atau ke sungai/Kanal.
3. Masih ada sebagian rumah yang tidak memiliki akses jalan dan tidak layak huni.
4. Masih ada jalan lingkungan yang rusak berat.
5. Masih ada jalan tanah belum dilakukan pengerasan dan jalan tidak di lengkapi dengan saluran samping atau drainase sehingga terjadi genangan di jalan.
6. Sebagian Jalan sempit sehingga tidak bisa dilalui oleh mobil Pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
7. Saluran drainase lingkungan tidak terintegrasi dengan saluran induk.
8. pendangkalan drainase, saluran drainase tersumbat dan rusak berat.
9. Masih banyaknya permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai.
10. Masih kurangnya penataan kawasan kumuh di kawasan wisata.
11. Masih rendahnya operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun melalui program penataan kumuh.
12. Masih ada rumah tangga belum terlayani jaringan air minum PDAM
13. Sarana prasarana persampahan yang tidak memadai
14. Masih banyak warga membuang sampah di sembarang tempat (di sungai/saluran air, lahan kosong dan di bakar) sehingga tidak sehat bagi lingkungan permukiman, juga mencemari sungai, serta menyumbat saluran drainase.
15. Kepadatan bangunan rumah di perkotaan yang cukup tinggi dengan sebagian besar berupa material kayu (rumah panggung) cukup mudah terjadinya kebakaran yang cepat meluas.

4.2. Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi permukiman kumuh di perkotaan Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang selengkapnya di uraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas

No.	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI						
1.	KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a.Ketidakteraturan Bangunan	Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RTRW, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
				51% -75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL ; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL,; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: -Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha -Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	76% -100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
				51% -75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
				25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
		c.Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: ▫ Pengendalian dampak lingkungan ▫ Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi

			prasarana/sarana umum Keselamatan bangunan gdeung Kesehatan bangunan gedung Kenyamanan bangunan gedung Kemudahan bangunan gedung	51%- 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan	1	
2.	KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% -100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3.	KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Akses Aman Air Minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
		b. Kebutuhan air minum minimal setiap	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

		individu tidak terpenuhi	tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum	3 1	
4.	KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase Lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya • 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun • 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun • 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis	• 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian,

			atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	Peta RIS, Observasi
				• 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5.	KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan Air Limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septic baik secara individual/domestic, komunal amupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: ❑ Kakus/Kloset tidak terhubung dengan tangki septic; ❑ Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
				25% - 50% area memiliki rprasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6.	KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan Sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: ❑ Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestic atau rumah tangga; ❑ Tempat pengumpulan	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	

		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, dan recycle) pada skala lingkungan; Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan tsebagai berikut : 1. Pewadahan dan pemilahan domestic; 2. Pengumpulan Lingkungan; 3. Pengangkutan lingkungan; 4. Pengolahan lingkungan	25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1 5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
7.	KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Prasarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: Pasokan air; Jalan lingkungan; Sarana komunikasi; Data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		b. Sarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2. Kendaraan pemadam kebakaran dan ataiui ; 3. Mobil tangga sesuai kebutuhan; Dan	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi 51% - 75% area tidak memiliki sarana 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN						
1.	Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: ☐ Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau ☐ Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
				Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(-)	
		b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/per mukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW,RDTR, Observasi
				• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan erumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN						
1.	PERTIMBAN GAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada : 1. Fungsi strategis kota ; atau 2. Bukan fungsi strategis kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kota	5	Wawancara, Format Isian, RDTR,RTRW, Observasi
				Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kota	1	

		b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/Ha; Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/Ha; Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/Ha; Sangat Padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/Ha.	Untuk <u>Metropolitan & Kota Besar</u> Kepadatan Penduduk pada lokasi sebesar >400 jiwa/Ha. Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada lokasi sebesar >200 jiwa/Ha.	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
				Kepadatan Penduduk pada lokasi sebesar 151 – 200 jiwa/Ha.	3	
				Kepadatan Penduduk pada lokasi sebesar <150 jiwa/Ha.	1	
		c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa : Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan ; Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau diperlihara Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan dan dipelihara.	5 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRTM/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana di tunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Matriks Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala
Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 - 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 - 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 - 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 -15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1- 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRTM/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

- Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa :
- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan :
 - Kumuh berat bila memiliki nilai 60- 80;
 - Kumuh sedang bila memiliki nilai 38 - 59;
 - Kumuh rendah bila memiliki nilai 16- 37;
 - Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11- 15;
 - Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6- 10;
 - Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1- 5.
 - Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki :
 - Status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
 - Status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan dan permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut :

- A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut :

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;

- ☐ Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- ☐ Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- ☐ Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- ☐ Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- ☐ Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- ☐ Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- ☐ Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- ☐ Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Selanjutnya dengan mengacu pada analisis pembobotan variabel dan penilaian indikator tingkat kekumuhan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka masing- masing spot-spot kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara memiliki penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Analisis Pembobotan Kriteria dan Parameter Penetapan Kawasan Prioritas Pembangunan

NO	NAMA KAWASAN	NAMA KELURAHAN	LUAS KUMUH	ASPEK BANGUNAN GEDUNG			ASPEK JALAN LINGK		ASPEK AIR MINUM		ASPEK DRAINASE LINGKUNGAN			ASPEK AIR LIMBAH		ASPEK PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		ASPEK PROTEKSI KEBAKARAN		TOTAL SKOR ASPEK FISIK	TINGKAT KECUMUHAN
				1. A	1. B	1. C	2. A	2. B	3. A	3. B	4. A	4. B	4. C	5. A	5. B	6.A	6.B	7.A	7.B		
1	MENTIROTIKU-TAMPO TALLUNGLIPU	MENTIROTIKU-TAMPO TALLUNGLIPU	20.84	3	0	0	0	5	0	3	0	3	0	0	0	5	3	5	0	27	KUMUH RINGAN
2	TAGARI TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	29.27	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	5	5	5	0	21	KUMUH RINGAN
3	RANTEPAKU	RANTEPAKU	16.53	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	5	5	5	0	21	KUMUH RINGAN
4	RANTEPAO	RANTEPAO	6.79	1	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	5	5	3	0	21	KUMUH RINGAN
5	PASELE-PENANIAN	PASELE-PENANIAN	12.59	1	0	0	0	1	1	5	0	1	0	0	0	5	5	1	0	20	KUMUH RINGAN
6	LAANG TANDUK	LAANG TANDUK	28.42	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	5	5	3	0	18	KUMUH RINGAN
7	TALLUNGLIPU MATALLO	TALLUNGLIPU MATALLO	14	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	5	5	0	0	18	KUMUH RINGAN
8	RANTE PASELE	RANTE PASELE	7.48	0	0	3	0	0	0	5	0	3	0	0	5	5	5	0	0	26	KUMUH RINGAN
9	TALLUNGLIPU	TALLUNGLIPU	8.25	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	5	5	0	0	16	KUMUH RINGAN
10	SALOSO	SALOSO	39.32	0	0	0	0	1	5	3	0	5	0	0	0	5	5	0	1	25	KUMUH RINGAN
11	TANTANAN-BUNTU TALLUNGLIPU	TANTANAN-BUNTU TALLUNGLIPU	19.14	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	5	5	0	0	17	KUMUH RINGAN
12	LIMBONG	LIMBONG	1.9	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	5	5	0	5	23	KUMUH RINGAN

Tabel 4.4
Hasil Pembobotan Penilaian Indikator dan Parameter Permukiman Kumuh
Untuk Menentukan Skala Prioritas Penanganan di Kabupaten Toraja Utara

NO	NAMA KAWASAN	NAMA KELURAHAN	LUAS KUMUH	TOTAL SKOR ASPEK FISIK	TINGKAT KEKUMUHAN	PERTIMBANGAN LAIN			TOTAL SKOR PERTIMBANGAN LAIN	TINGKAT PERTIMBANGAN LAIN	LEGALITAS LAHAN	
						8.A	8.B	8.C			9.A	9.B
1	MENTIROTIKU-TAMPO TALLUNGLIPU	MENTIROTIKU-TAMPO TALLUNGLIPU	20.84	27	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	-
2	TAGARI TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	29.27	21	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	-
3	RANTEPAKU	RANTEPAKU	16.53	21	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	+
4	RANTEPAO	RANTEPAO	6.79	21	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	+
5	PASELE-PENANIAN	PASELE-PENANIAN	12.59	20	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	+
6	LAANG TANDUK	LAANG TANDUK	28.42	18	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	-
7	TALLUNGLIPU MATALLO	TALLUNGLIPU MATALLO	14	18	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	-
8	RANTE PASELE	RANTE PASELE	7.48	26	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	+
9	TALLUNGLIPU	TALLUNGLIPU	8.25	16	KUMUH RINGAN	5	1	5	11	TINGGI	+	+
10	SALOSO	SALOSO	39.32	25	KUMUH RINGAN	1	1	5	7	SEDANG	+	+
11	TANTANAN-BUNTU TALLUNGLIPU	TANTANAN-BUNTU TALLUNGLIPU	19.14	17	KUMUH RINGAN	1	1	5	7	SEDANG	+	+
12	LIMBONG	LIMBONG	1.9	23	KUMUH RINGAN	1	1	5	7	SEDANG	+	+

Berikut hasil rekapitulasi hasil penentuan klasifikasi tingkat kekumuhan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 seperti pada table berikut :
Tabel 4.5

Rekapitulasi Penilaian Penentuan Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Dan Skala Prioritas

NO	NAMA KAWASAN	NAMA KELURAHAN	LUAS KUMUH	TOTAL SKOR ASPEK FISIK	TINGKAT KEKUMUHAN	TOTAL SKOR PERTIMBANGAN LAIN	TINGKAT PERTIMBANGAN LAIN	LEGALITAS LAHAN	HASIL KLARIFIKASI	SKALA PRIORITAS
1	MENTIROTIKU-TAMPO TALLUNGLIPU	MENTIROTIKU-TAMPO TALLUNGLIPU	20.84	27	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
2	TAGARI TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	29.27	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
3	RANTEPAKU	RANTEPAKU	16.53	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
4	RANTEPAO	RANTEPAO	6.79	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
5	PASELE-PENANIAN	PASELE-PENANIAN	12.59	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
6	LAANG TANDUK	LAANG TANDUK	28.42	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
7	TALLUNGLIPU MATALLO	TALLUNGLIPU MATALLO	14	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
8	RANTE PASELE	RANTE PASELE	7.48	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
9	TALLUNGLIPU	TALLUNGLIPU	8.25	16	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	Legal	C1	3
10	SALOSO	SALOSO	39.32	25	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	Legal	C3	6
11	TANTANAN-BUNTU TALLUNGLIPU	TANTANAN-BUNTU TALLUNGLIPU	19.14	17	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	Legal	C3	6
12	LIMBONG	LIMBONG	1.9	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	Legal	C3	6

Sumber; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRTM/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh - Hasil Analisis Tim Tahun 2024

Berdasarkan table Rekapitulasi Penilaian Penentuan Klasifikasi Tingkat Kekumuhan Dan Skala Prioritas, maka diketahui terdapat 5 kawasan yang memiliki hasil klasifikasi C1, 4 Kawasan memiliki hasil klasifikasi C2 dan 3 Kawasan memiliki klasifikasi C3. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut maka sesuai dengan formulasi penilaian Lokasi Permen PUPR No 14 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 Kawasan yang memiliki nilai skala prioritas 3. Maka untuk menentukan prioritas penanganan di tentukan dengan mempertimbangkan kemudahan penanganan Kawasan. Adapun prioritas penanganan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6
Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara

NO	NAMA KAWASAN	NAMA KELURAHAN	LUAS KUMUH	TINGKAT KEKUMUHAN	TINGKAT PERTIMBANGAN LAIN	LEGALITAS LAHAN	HASIL KLARIFIKASI	SKALA PRIORITAS	PRIORITAS PENANGANAN	KEWENANGAN
1	TAGARI TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	29.27	KUMUH RINGAN	TINGGI	Legal	C1	3	I	PUSAT
	TALLUNGLIPU MATALLO	TALLUNGLIPU MATALLO	14	KUMUH RINGAN	TINGGI	Legal	C1	3	I	PROVINSI
2	RANTEPAO	RANTEPAO	6.79	KUMUH RINGAN	TINGGI	Legal	C1	3	I	KABUPATEN
3	MENTIROTIKU- TAMPO TALLUNGLIPU	MENTIROTIKU- TAMPO TALLUNGLIPU	20.84	KUMUH RINGAN	TINGGI	Legal	C1	3	II	PUSAT
5	RANTEPAKU	RANTEPAKU	16.53	KUMUH RINGAN	TINGGI	Legal	C1	3	III	PUSAT

4.3. KEBUTUHAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN TORAJA UTARA

4.3.1 Kebutuhan Penanganan Skala Kota

Kebutuhan penanganan skala kota dibuat berdasarkan isu strategis/kondisi faktual yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebutuhan penanganan diperlukan untuk menentukan konsep dan strategi dalam penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Berikut dijelaskan kebutuhan penanganan skala kota :

Tabel 4.7
Kenutuhan Penanganan Skala Kota

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Perkotaan	Penanganan berdasarkan overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
1.	Masih sebagian rumah warga berlokasi pada areal sempadan sungai yang rawan terjadinya bencana banjir dan longsor di sempadan sungai.	) Mengendalikan pemanfaatan area sempadan melalui penertiban dan penegakan Perda RTRW/RDTR	) Sosialisasi dan edukasi mengenai batas sempadan sungai) Penegakan Perda RTRW/RDTR;) Penertiban IMB	) Pengembalian fungsi Kawasan sesuai peruntukannya
2	Masih ada bangunan tidak layak huni belum memiliki keteraturan sesuai dengan kaidah penataan bangunan dan lingkungan	) Melegalisasi aturan tata bangunan dan lingkungan	) Mensosialisasika n Perda Bangunan Gedung) Pembinaan Pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan) Penertiban IMB	) Mereorientasi muka bangunan rumah;) Menerapkan kaidah tata bangunan dan lingkungan;) Peningkatan Kualitas Bangunan Hunian) Konsolidasi Tanah
3	Masih banyak jalan lingkungan dengan kondisi rusak dan Sebagian masih berupa jalan tanah.	) Perbaiki Infrastruktur jalan Lingkungan	) Melibatkan Masyarakat dalam menjaga kualitas dan kondisi jalan	) Melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan dan Pembangunan jalan baru yang belum ada akses.
4	Masih banyak area kawasan permukiman belum terlayani jaringan drainase sehingga masih sering terjadi genangan run off ketika hujan.	) Semua jalan harus dilengkapi dengan saluran drainase	) Melibatkan Masyarakat dalam menjaga kualitas dan kondisi Drainase	) peningkatan kualitas jaringan drainase) Pembangunan drainase baru
5	Masih banyak warga belum mengakses air minum yang aman dan layak.	) Peningkatan pelayanan air bersih melalui sambungan PDAM	) Penetapan regulasi terkait SPAM) Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat) Pembinaan standar air	) Pengembangan jaringan perpipaan;) Pembangunan SPAM) Sambungan rumah (SR) gratis untuk MBR

6	Masih ada warga yang pipa septiktanknya langsung ke sungai.	) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	) Penetapan regulasi terkait sanitasi) Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, kumunal maupun terpusat) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	) Menyediakan jamban keluarga di setiap rumah warga yang dilengkapi dengan septiktank) Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu (SPAL-T)
6.	Masih cukup banyak warga membuang sampah di sembarang tempat, ke Sungai atau ke lahan-lahan kosong di sekitar rumah mereka.	) Merumuskan program jangka menengah) proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan	) Penetapan regulasi terkait persampahan) Pembinaan Program 3R) Mensosialisasikan larangan buangan sampah di sembarang tempat.) Sosialisasi dan Edukasi tentang pengelolaan persampahan) Pembinaan Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	) Menyediakan sarana prasarana persampahan secara proporsional sesuai kebutuhan) Peningkatan jangkauan pelayanan dan sistem pengangkutan sampah seperti penyediaan TPS dan motor pengangkut sampah
7.	Rawan terjadi kebakaran, masih dominan rumah dengan material kayu (rumah panggung), jarak antar rumah sempit (relatif tidak ada jarak), akses sebagian besar hanya jalan setapak	) Mengembangkan sarana prasarana sistem proteksi kebakaran	) Sosialisasi penerapan mitigasi kebakaran	) Mengembangkan sistem mitigasi bencana kebakaran secara komprehensif, mulai pra dan pasca kebakaran, termasuk jalur dan tempat evakuasi bencana kebakaran.) Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

8	Rendahnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada ketidak mampuan penyediaan lahan dan hunian yang layak	) Mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan) Peningkatan potensi ekonomi local) Bantuan modal usaha	
9	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	) Meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat Toraja Utara yang berkualitas	) Sosialisasi Tingkat kesadaran dan kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan sekitar	
10	Rendahnya kualitas lingkungan akibat rendahnya penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau	) Menyiapkan sarana RTH 30% dari wilayah permukiman	) Pengawasan dan Pengendalian	

Sumber : Analisis penyusunan tahun 2024

4.3.2 Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan

Kebutuhan penanganan skala kawasan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) berdasarkan tipologi Kawasannya yaitu Kawasan kumuh yang berada ditepi air (Sungai), Kawasan kumuh pada dataran rendah dan Kawasan kumuh di daerah perbukitan. Berikut dijelaskan kebutuhan penanganan skala kawasan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan

KAWASAN KUMUH	ASPEK	PERMASALAHAN	KEBUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
- Kawasan Mentiroтику - Tampo Tallunglipu - Kawasan tagari Tallunglipu - Kawasan Lang Tanduk - Kawasan Tallunglipu Mataallo	Bangunan gedung	Orientasi muka bangunan rumah sebagian masih belum ke jaringan jalan atau ke sungai/Kanal.	) Penegakan Perda RDTR dan Perda Bangunan Gedung yang mengatur aspek keamanan, kesehatan bangunan, dan kenyamanan bangunan.	) Pengembangan/pembangunan jaringan jalan lingkungan sebagai arah orientasi bangunan rumah) Pembangunan jalan inspeksi sungai.
	Jalan Lingkungan	Masih ada jalan lingkungan yang rusak berat. Jalan sempit, jalan tidak di lengkapi dengan saluran draianase/saluran samping	) Peningkatan partisipasi masyarakat untuk tidak membangun dalam area sempadan jalan lingkungan.	) Peningkatan kualitas jalan lingkungan.) Pembangunan jalan lingkungan baru.) Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
	Penyediaan Air Minum	Masih ada rumah tangga belum terlayani jaringan air minum PDAM	) Pemilihan alternatif layanan air minum melalui Bak penampungan yang melayani kelompok-kelompok rumah tangga	) Pengadaan jaringan perpipaan PDAM.) Peningkatan kapasitas instalasai perpipaan yang melayani rumah tangga.
	Drainase Lingkungan	Saluran drainse lingkungan tidak terintegrasi dengan saluran induk, Pendangkalan drainase, drainase tersumabat & Masih sering terjadi genangan ketika hujan	) Peningkatan elevasi saluran drainase.) Peningkatan kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di saluran drainase.	) Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase.) Pengembangan/pembangunan saluran drainase.) Pengintegrasian seluruh jaringan drainase kawasan.

	Pengelolaan Air Limbah	Masih ada rumah yang belum memiliki jamban keluarga.	) Peningkatan intensitas sosialisasi pentingnya perilaku hidup bersih sehat (PHBS).) Penerbitan regulasi terkait keharusan menyediakan jamban untuk setiap rumah yang memenuhi standar teknis.	) Pengadaan jamban keluarga.) Pengembangan septik tank komunal (off site).
	Pengelolaan Persampahan	Sarana prasarana persampahan tidak memadai, Masih banyak warga membuang sampah di sembarang tempat (di sungai/saluran air, dan lahan kosong) sehingga tidak sehat bagi lingkungan permukiman, juga mencemari laut dan sungai, serta menyumbat saluran drainase.	) Peningkatan partisipasi warga untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat melalui sosialisasi dan kampanye publik.	) Pengadaan sarana dan prasarana persampahan secara proporsional.) Peningkatan intensitas operasional angkutan sampah.) Peningkatan jumlah SDM dalam operasional di lapangan.) Peningkatan inovasi pengelolaan persampahan.
	Proteksi Kebakaran	Kepadatan bangunan rumah yang tinggi dengan sebagian besar berupa material kayu (rumah panggung) cukup mudah terjadinya kebakaran cepat meluas.	) Pengaturan jarak antar bangunan sesuai kaidah tata bangunan.	) Pengadaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.) Pembangunan akses jalan mobil kebakaran) Pengadaan hidran kebakaran
- Kawasan Saloso - Kawasan Tantanan Buntu Tallunglipu - Kawasan Limbong	Bangunan gedung	- Kepadatan bangunan yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kaidah penataan bangunan.	) Penegakan Perda RDTR dan Perda Bangunan Gedung yang mengatur aspek keamanan, kesehatan bangunan, dan kenyamanan bangunan.	) Pengembangan/ pembangunan jaringan jalan lingkungan sebagai arah orientasi bangunan rumah.

	Jalan Lingkungan	- Masih ada jalan lingkungan yang rusak berat. - Belum ada pengerasan jalan - Jalan becek karena tidak ada saluran drainase - masih ada jalan tanah	) Peningkatan partisipasi masyarakat untuk tidak membangun dalam area sempadan jalan lingkungan dan sungai.	) Peningkatan kualitas jalan lingkungan.) Pembangunan jalan lingkungan
	Penyediaan Air Minum	Sebagian rumah tangga belum terlayani jaringan air minum (sambungan rumah) PDAM	) Pemilihan alternatif layanan air minum melalui sumur bor yang melayani kelompok-kelompok rumah tangga	) Pengadaan jaringan perpipaan PDAM.) Peningkatan kapasitas Instalasi Pipa Air minum yang melayani Rumah Tangga.
	Drainase Lingkungan	Masih sering terjadi genangan ketika hujan di area permukiman warga karena minimnya saluran drainase lingkungan.	) Peningkatan elevasi bangunan rumah.) Peningkatan kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di saluran drainase lingkungan.	) Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase.) Pengembangan/ pembangunan saluran drainage.) Pengintegrasian seluruh jaringan drainase kawasan.
	Pengelolaan Air Limbah	Masih terdapat rumah yang belum memiliki jamban.	) Peningkatan intensitas sosialisasi pentingnya perilaku hidup bersih sehat (PHBS).) Penerbitan regulasi terkait keharusan menyediakan jamban untuk setiap rumah yang memenuhi standar teknis.	) Pengadaan jamban keluarga.) Pengembangan septik tank komunal (off site).

	Pengelolaan Persampahan	Masih banyak warga membuang sampah di sembarang tempat (disungai/saluran air, dan lahan kosong) sehingga tidak sehat bagi lingkungan permukiman, juga mencemari laut dan sungai, serta menyumbat saluran drainase.	) Peningkatan partisipasi warga untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat melalui sosialisasi dan kampanye publik.	) Pengadaan sarana dan prasarana persampahan secara proporsional.) Peningkatan intensitas operasional angkutan sampah.) Peningkatan jumlah SDM dalam operasional di lapangan.) Peningkatan inovasi pengelolaan persampahan.
	Proteksi Kebakaran	- Sebagian besar rumah berupa material kayu (rumah panggung) cukup mudah terjadinya kebakaran dan cepat meluas. - jalan tidak dapat dilalui mobil pemadam kebakaran	) Sosialisasi penyadaran pentingnya mitigasi bencana dan memberikan edukasi terkait dengan penanganan kebakaran.	) Pengadaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.) Pembangunan akses jalan mobil kebakaran) Pengadaan hidran kebakaran
- Kawasan Rantepao - Kawasan Pasele-Pinanian - Kawasan Rantepasele - Kawasan Rantepaku - Kawasan Tallunglipu	Bangunan gedung	Orientasi muka bangunan rumah sebagian masih belum ke jaringan jalan atau ke sungai/Kanal.	) Penegakan Perda RDTR dan Perda Bangunan Gedung yang mengatur aspek keamanan, kesehatan bangunan, dan kenyamanan bangunan.	) Pengembangan/ pembangunan jaringan jalan lingkungan sebagai arah orientasi bangunan rumah) Pembangunan jalan inspeksi sungai.
	Jalan Lingkungan	Masih ada jalan lingkungan yang rusak berat. Jalan sempit, jalan tidak di lengkapi dengan saluran draianase/saluran samping	) Peningkatan partisipasi masyarakat untuk tidak membangun dalam area sempadan jalan lingkungan.	) Peningkatan kualitas jalan lingkungan.) Pembangunan jalan lingkungan baru.) Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
	Penyediaan Air Minum	Masih ada rumah tangga belum terlayani jaringan air minum PDAM	) Pemilihan alternatif layanan air minum melalui Bak penampungan yang melayani kelompok-) kelompok rumah tang	) Pengadaan jaringan perpipaan PDAM.) Peningkatan kapasitas Instalasi Pipa Air Minum yang melayani rumah tangga.

	Drainase Lingkungan	Saluran drainase lingkungan tidak terintegrasi dengan saluran induk, Pendangkalan drainase, drainase tersumbat & Masih sering terjadi genangan ketika hujan	/ Peningkatan elevasi bangunan rumah. / Peningkatan kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di saluran drainase. /	/ Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase. / Pengembangan/ pembangunan saluran drainase. / Pengintegrasian seluruh jaringan drainase kawasan.
	Pengelolaan Air Limbah	Masih ada rumah yang belum memiliki jamban keluarga.	/ Peningkatan intensitas sosialisasi pentingnya perilaku hidup bersih sehat (PHBS). / Penerbitan regulasi terkait keharusan menyediakan jamban untuk setiap rumah yang memenuhi standar teknis.	/ Pengadaan jamban keluarga. / Pengembangan septik tank komunal (off site).
	Pengelolaan Persampahan	Sarana prasarana persampahan tidak memadai, Masih banyak warga membuang sampah di sembarang tempat (di sungai/saluran air, dan lahan kosong) sehingga tidak sehat bagi lingkungan permukiman, juga mencemari laut dan sungai, serta menyumbat saluran drainase.	/ Peningkatan partisipasi warga untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat melalui sosialisasi dan kampanye publik.	/ Pengadaan sarana dan prasarana persampahan secara proporsional. / Peningkatan intensitas operasional angkutan sampah. / Peningkatan jumlah SDM dalam operasional di lapangan. / Peningkatan inovasi pengelolaan persampahan.
	Proteksi Kebakaran	Kepadatan bangunan rumah yang tinggi dengan sebagian besar berupa material kayu (rumah panggung) cukup mudah terjadinya kebakaran cepat meluas.	/ Pengaturan jarak antar bangunan sesuai kaidah tata bangunan.	/ Pengadaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran. / Pembangunan akses jalan mobil kebakaran / Pengadaan hidran kebakaran

BAB V**KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH****5.1. Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota**

Hasil analisis terhadap karakteristik kawasan permukiman kumuh Toraja Utara menghasilkan tingkat kekumuhan di masing-masing lokasi kawasan permukiman kumuh, dimana tingkat kekumuhan ini tentu saja berpengaruh pada konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas di masing-masing lokasi tersebut.

Kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas skala kota juga menjadi dasar untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas skala kawasan. Dalam hal ini kegiatan skala kota yang ada harus sinkron dengan skala kawasan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas. Pola-pola pengelolaan penanganan dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Konsep dan strategi pencegahan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara berdasarkan SK kumuh akan dibuat berdasarkan indikator kumuh. Sementara untuk kawasan-kawasan permukiman kumuh yang tidak masuk dalam SK kumuh konsep dan strateginya berdasarkan topologi/karakteristik serta analisis arahan RTRW Kabupaten Toraja Utara. Berikut Skema perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Gambar 5.1
Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

	KONDISI KEKUMUHAN	KONSEP/POLA PENANGANAN	RUMUSAN STRATEGI
PENCEGAHAN	Permukiman kumuh baru	• PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	• Penegakan kesesuaian perizinan • Action plan program pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan) • Pemeriksaan berkala keadaan fungsi • Pendampingan dan pelayanan informasi
PENINGKATAN KUALITAS	• Ringan • Legal	PEMUGARAN	• Penyiapan lahan • Rehabilitasi/perbaikan bangunan hunian • Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman • Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran
	• Ringan • Tidak legal	PEMUKIMAN KEMBALI	• Penyiapan lahan • Pembangunan kembali bangunan hunian • Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman • Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	• Sedang • Legal	PEREMAJAAN	• Penyiapan lahan • Peningkatan kapasitas bangunan hunian • Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman • Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	• Sedang • Tidak legal	PEMUKIMAN KEMBALI	• Penyiapan lahan • Pembangunan kembali bangunan hunian • Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman • Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	• Berat • Legal	PEREMAJAAN	• Penyiapan lahan • Peningkatan kapasitas bangunan hunian • Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman • Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	• Berat • Tidak legal	PEMUKIMAN KEMBALI	• Penyiapan lahan • Pembangunan kembali bangunan hunian • Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman • Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran

Sumber : MB Penyusunan RP2KPKPK Rev 1, 2022

Pemugaran merupakan konsep **perbaikan, penataran atau peningkatan kualitas** pada kondisi yang sudah ada (eksisting) lokasi perencanaan. Konsep ini



sangat tepat diterapkan secara umum pada permukiman kawasan perencanaan baik dari segi sarana ataupun prasarana.

Peremajaan adalah konsep **pembaharuan** lokasi perencanaan. Konsep ini belum bisa diterapkan pada lokasi perencanaan sesuai dengan kondisi eksistingnya. Karena daerahnya yang semi urban, tidak padat, memiliki lahan yang masih

luas. Hanya memerlukan pencegahan sedini mungkin dan perbaikan serta pengaturan.



RELOKASI/RESETTLEMENT merupakan konsep **pemindahan tempat permukiman** oleh karena kemampuan daya dukung yang tidak sesuai dengan aspek fungsi lahan dan dekat akan masalah kebencanaan. Konsep ini dapat dilakukan pada kawasan permukiman yang rentan akan bencana longsor. Karena

memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi dan dapat mengancam keselamatan beberapa rumah.

Guna mewujudkan tujuan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yakni 0 % kumuh, maka beberapa strategi akan ditempuh agar harapan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan tersebut dapat berjalan dengan baik, mampu mengatasi permasalahan kekinian dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan permukiman kumuh dan infrastruktur kawasan permukiman kumuh perkotaan di masa yang akan datang.

Untuk itu, penting untuk merumuskan strategi-strategi pembangunan permukiman kumuh dan infrastruktur permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Toraja Utara dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada saat ini, serta peluang dan tantangannya di masa yang akan datang dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Toraja Utara.

Adapun rumusan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara meliputi sebagai berikut:

1. Pengurangan luasan dan sebaran kawasan permukiman kumuh perkotaan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Mengidentifikasi jumlah dan sebaran kawasan permukiman kumuh sebagai masukan untuk merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
 - b) Menegakkan peraturan daerah tentang RTRW Kota, peraturan daerah tentang RDTR dan peraturan daerah tentang bangunan gedung;
 - c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait standar rumah sehat dan lingkungan permukiman sehat;
 - d) Meningkatkan kapasitas masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Mengurangi backlog rumah;
 - b) Membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah berlokasi di atas tanah illegal atau tanah bukan milik;
 - c) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penerapan standar rumah sehat;
 - d) Mendorong dan menstimulasi peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu membangun rumah layak huni;
 - e) Memfasilitasi peningkatan kualitas bangunan rumah.

3. Penguatan regulasi/aturan pembangunan dan pengembangan permukiman skala perkotaan dan kawasan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Menyusun perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - b) Menyusun rencana tindak (action plan) pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan;
 - c) Menyusun rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan;
 - d) Melegalisasi rencana dan program rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan.
4. Pengembangan tata bangunan dan lingkungan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Menyusun program dan perencanaan pengembangan tata bangunan dan lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - b) Menyusun rencana tindak (action plan) tata bangunan dan lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - c) Mengidentifikasi ruang terbuka hijau perkotaan yang ada saat ini;
 - d) Melegalisasi rencana dan program tata bangunan dan lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
5. Penguatan regulasi terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman kumuh perkotaan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Mengidentifikasi kondisi dan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman kumuh perkotaan yang ada saat ini;

- b) Menyusun program dan rencana pengembangan sarana dan prasarana permukiman kumuh perkotaan;
 - c) Melegalisasi rencana dan program pengembangan sarana dan prasarana permukiman kumuh perkotaan agar memiliki kekuatan hukum (law enforcement) dan menjadi produk kebijakan penanganan permukiman kumuh perkotaan jangka panjang dan jangka menengah bagi daerah.
6. Peningkatan kapasitas pelayanan jaringan air minum, dengan strategi sebagai berikut:
- a) Mengidentifikasi potensi sumber air baku yang ada di dalam kawasan permukiman kumuh atau sekitar kawasan kumuh perkotaan;
 - b) Meningkatkan kapasitas produksi air minum melalui instalasi pengolahan air minum yang telah melayani kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - c) Meminimalisir menurunnya kapasitas pelayanan pasokan air minum ke kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam sistem jaringan pelayanan;
 - d) Memperluas jaringan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - e) Memperluas jaringan sumber-sumber investasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - f) Meningkatkan kapasitas institusi pengelolaan air minum yang selama ini memasok air minum ke kawasan permukiman kumuh perkotaan.
7. Peningkatan kapasitas pelayanan jaringan jalan lingkungan, dengan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kualitas jaringan jalan lingkungan;

- b) Meningkatkan kuantitas jaringan jalan lingkungan;
 - c) Menertibkan sempadan jalan lingkungan.
 - d) Membangun jaringan jalan lingkungan dengan ukuran yang memenuhi standar geometri lebar jalan.
8. Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana dan sarana sanitasi kawasan permukiman kumuh perkotaan, dengan strategi sebagai berikut:
- a) Mengidentifikasi kondisi (kualitas dan kuantitas) prasarana dan sarana sanitasi kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - b) Meningkatkan jumlah ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - c) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sanitasi kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan prasarana sanitasi kawasan permukiman kumuh perkotaan.
9. Peningkatan kapasitas pelayanan jaringan drainase terpadu perkotaan, dengan strategi sebagai berikut:
- a) Mengidentifikasi daerah-daerah genangan dalam kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - b) Meningkatkan kualitas fungsi saluran drainase yang ada saat ini;
 - c) Meningkatkan kuantitas jenis dan panjang saluran drainase;
 - d) Menyusun konsep pengembangan sistem drainase terpadu dan terintegrasi skala perkotaan.
10. Peningkatan pelayanan sistem prasarana dan sarana persampahan, dengan strategi sebagai berikut:
- a) Meminimalisir potensi timbunan sampah;

- b) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana persampahan yang ada saat ini;
- c) Meningkatkan kuantitas prasarana dan sarana persampahan;
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola persampahan;
- e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi pengelola persampahan.
- f) Mengembangkan inovasi pengelolaan persampahan dengan partisipasi masyarakat secara luas, dan penerapan teknologi terkini.

11. Peningkatan kapasitas pelayanan dan pengelolaan penataan bangunan dan lingkungan, dengan strategi sebagai berikut:

- a) Menetapkan peraturan daerah tentang bangunan gedung;
- b) Sosialisasi peraturan daerah tentang bangunan gedung;
- c) Mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan;
- d) Menyusun konsep yang komprehensif melalui sistem proteksi kebakaran;
- e) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana proteksi kebakaran yang ada saat ini;

Berikut merupakan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota yaitu :

Tabel 5.1
Konsep Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kota

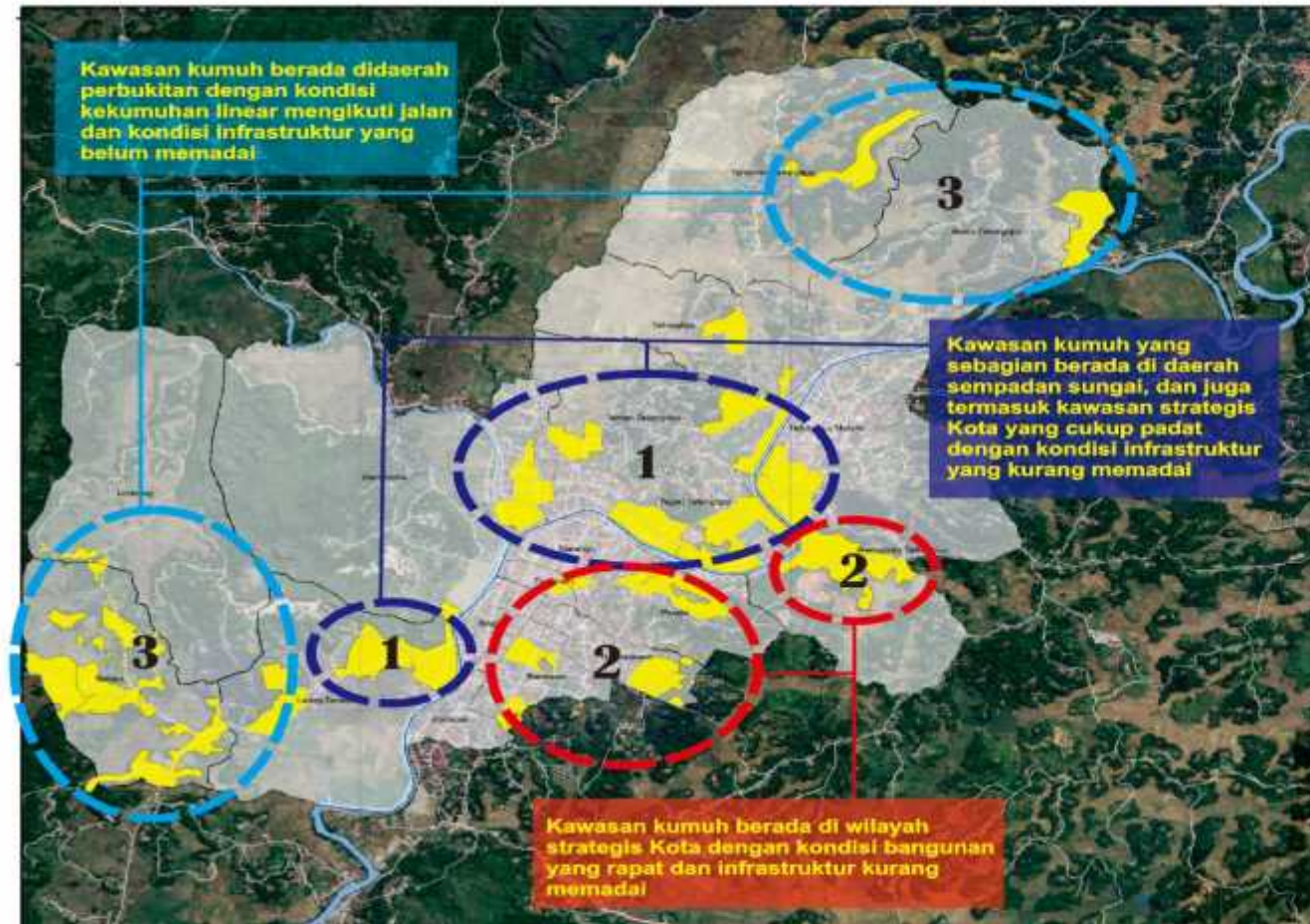
No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Perkotaan	Penanganan berdasarkan overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1.	Masih sebagian rumah warga berlokasi pada areal sempadan sungai yang rawan terjadinya bencana banjir dan longsor di sempadan sungai.	Mengendalikan pemanfaatan area sempadan melalui penertiban dan penegakan Perda RTRW/RDTR	Sosialisasi dan edukasi mengenai batas sempadan sungai Penegakan Perda RTRW/RDTR; Penertiban IMB	Pengembalian fungsi Kawasan sesuai peruntukannya	Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian dan pengawasan	Peremajaan	Menegakkan Perda RTRW/RDTR terkait perizinan pemanfaatan ruang termasuk batas sempadan sungai	Penataan sempadan Sungai Pembangunan tanggul sungai
2	Masih ada bangunan tidak layak huni belum memiliki keteraturan sesuai dengan kaidah penataan bangunan dan lingkungan	Melegalisasi aturan tata bangunan dan lingkungan	Mensosialisasikan Perda Bangunan Gedung Pembinaan Pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan Penertiban IMB	Mereorientasi muka bangunan rumah; Menerapkan kaidah tata bangunan dan lingkungan; Peningkatan Kualitas Bangunan Hunian Konsolidasi Tanah	Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi kaidah tata bangunan dan lingkungan Sosialisasi rumah sehat	Merehabilitasi rumah tidak layak huni warga MBR Menerapkan kaidah penataan bangunan dan lingkungan dalam pengembangan permukiman Konsolidasi Lahan/Tanah
3	Masih banyak jalan lingkungan dengan kondisi rusak dan Sebagian masih berupa jalan tanah.	Perbaikan Infrastruktur jalan Lingkungan	Melibatkan Masyarakat dalam menjaga kualitas dan kondisi jalan	Melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan dan Pembangunan	Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	Monitoring dan evaluasi data kondisi jaringan jalan	Pembangunan jalan beton/Paving blok Rehab jalan beton/paving blok

				jalan baru yang belum ada akses.	) Pengendalian dan pengawasan		) Pemeliharaan jalan secara berkala	
4	Masih banyak area kawasan permukiman belum terlayani jaringan drainase sehingga masih sering terjadi genangan run off ketika hujan.	Semua jalan harus dilengkapi dengan saluran drainase	) Melibatkan Masyarakat dalam menjaga kualitas dan kondisi Drainase	) peningkatan kualitas jaringan drainase) Pembangunan drainase baru	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengendalian dan pengawasan	Pemugaran	) Pemeliharaan drainase secara rutin dan berkala	) Pembangunan saluran drainase Primer disisi jalan.) Merehabilitasi saluran drainase Primer dan Skunder yang rusak dan tersumbat.
5	Masih banyak warga belum mengakses air minum yang aman dan layak.	Peningkatan pelayanan air bersih melalui sambungan PDAM	) Penetapan regulasi terkait SPAM) Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat) Pembinaan standar air minum yang sehat	) Pengembangan jaringan perpipaan;) Pembangunan SPAM) Sambungan rumah (SR) gratis untuk MBR	) Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat) Pengendalian dan pengawasan	Pemugaran	) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan air minum	) Mengembangkan jaringan perpipaan air minum;) Pembangunan SPAM
6	Masih ada warga yang pipa septiktanknya langsung ke sungai.	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	) Penetapan regulasi terkait sanitasi) Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, kumunal maupun terpusat) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	) Menyediakan jamban keluarga di setiap rumah warga yang dilengkapi dengan septiktank) Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu (SPAL-T)	) Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat) Pengendalian dan pengawasan	Pemugaran	) Pendampingan dan pelayanan informasi PHBS	) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu.) Pengembangan system sanitasi perkotaan
7.	Masih cukup banyak warga membuang sampah di sembarang tempat, ke Sungai	Merumuskan program jangka menengah	) Penetapan regulasi terkait persampahan) Pembinaan Program 3R	) Menyediakan sarana prasarana persampahan secara proporsional	) Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	) Penetapan dan pengawasan Peraturan Daerah tentang Persampahan	) Peningkatan kualitas sarana prasarana persampahan) Pembangunan TPST

	atau ke lahan-lahan kosong di sekitar rumah mereka.	proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan	- Men sosialisasikan larangan buangan sampah di sembarang tempat. - Sosialisasi dan Edukasi tentang pengelolaan persampahan - Pembinaan Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	sesuai kebutuhan Peningkatan jangkauan pelayanan dan sistem pengangkutan sampah seperti penyediaan TPS dan motor pengangkut sampah	Pengendalian dan pengawasan			
8.	Rawan terjadi kebakaran, masih dominan rumah dengan material kayu (rumah panggung), jarak antar rumah sempit (relatif tidak ada jarak), akses sebagian besar hanya jalan setapak	Mengembangkan sarana prasarana sistem proteksi kebakaran	Sosialisasi penerapan mitigasi kebakaran	- Mengembangkan sistem mitigasi bencana kebakaran secara komprehensif, mulai pra dan pasca kebakaran, termasuk jalur dan tempat evakuasi bencana kebakaran. - Peningkatan kapasitas unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana	- Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat - Pengendalian dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi mitigasi bencana kebakaran	- Pembangunan reservoir untuk pemadam kebakaran - Pelebaran jalan sebagai jalur mobil pemadam kebakaran

				proteksi kebakaran.				
9.	Rendahnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada ketidakmampuan penyediaan lahan dan hunian yang layak	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	) Pelatihan ke Masyarakat guna meningkatkan Sumber Daya Manusia		) Pemberdayaan Masyarakat) Pengendalian dan pengawasan		) Pelatihan ke Masyarakat guna meningkatkan Sumber Daya Manusia	
10.	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat Toraja Utara yang berkualitas	) Sosialisasi Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan sekitar		) Pemberdayaan Masyarakat) Pengendalian dan pengawasan	Pemugaran	) Sosialisasi Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan sekitar	) Meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat Toraja Utara yang berkualitas
11.	Rendahnya kualitas lingkungan akibat rendahnya penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Menyiapkan sarana RTH 30% dari wilayah permukiman	) Pengawasan dan Pengendalian		) Pemberdayaan Masyarakat) Pengendalian dan pengawasan	Pemugaran	) Penetapan dan pengendalian Aturan mengenai RTH	) Menyiapkan sarana RTH 30% dari wilayah permukiman

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2024



ISU STRATEGIS

- Masih sebagian rumah warga berlokasi pada areal sempadan sungai yang rawan terjadinya bencana banjir dan longsor di sempadan sungai.
- Masih ada bangunan tidak layak huni belum memiliki keteraturan sesuai dengan kaidah penataan bangunan dan lingkungan
- Masih banyak jalan lingkungan dengan kondisi rusak dan Sebagian masih berupa jalan tanah.
- Masih banyak area kawasan permukiman belum terlayani jaringan drainase sehingga masih sering terjadi genangan run off ketika hujan.
- Kebutuhan air minum/air bersih belum sepenuhnya terpenuhi
- Masih cukup banyak warga membuang sampah di sembarang tempat, ke Sungai atau ke lahan-lahan kosong di sekitar rumah mereka.
- Masih ada pipa septiktank langsung ke sungai.
- Rawan terjadi kebakaran, masih dominan rumah bermaterial kayu (rumah panggung), jarak antar rumah sempit (relatif tidak ada jarak), akses sebagian besar hanya jalan setapak
- Kurangnya Ruang Terbuka Hijau

1

STRATEGI PENCEGAHAN

- Menegakkan Perda RTRW/RDTR terkait perizinan pemanfaatan ruang termasuk batas sempadan sungai
- Penetapan dan pengawasan Peraturan Daerah tentang Persampahan
- Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan jalan dan drainase serta melakukan pemeliharaan berkala
- Sosialisasi PHBS

STRATEGI PENINGKATAN

- Penataan area sempadan sungai dan pembangunan tanggul sungai
- Rehab rumah tidak layak huni dan melakukan pemugaran rumah yang melewati batas sempadan
- Melakukan Konsolidasi Tanah/Lahan
- Peningkatan kualitas infrastruktur sesuai dengan SPM
- Pembangunan TPST

2

STRATEGI PENCEGAHAN

- Menegakkan Perda RTRW/RDTR terkait perizinan pemanfaatan ruang
- Penetapan dan pengawasan Peraturan Daerah tentang Persampahan
- Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan jalan dan drainase serta melakukan pemeliharaan berkala
- Sosialisasi PHBS

STRATEGI PENINGKATAN

- Rehab rumah tidak layak huni
- Melakukan Konsolidasi Tanah/Lahan
- Peningkatan kualitas infrastruktur sesuai dengan SPM
- Pembangunan TPS3R
- Mengedukasi pembangunan Bank Sampah

3

STRATEGI PENCEGAHAN

- Menegakkan Perda RTRW/RDTR terkait perizinan pemanfaatan ruang
- Sosialisasi dan Edukasi terkait pengolahan sampah
- Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan jalan dan drainase serta melakukan pemeliharaan berkala
- Sosialisasi PHBS

STRATEGI PENINGKATAN

- Rehab rumah tidak layak huni
- Melakukan Konsolidasi Tanah/Lahan
- Peningkatan kualitas infrastruktur sesuai dengan SPM
- Edukasi Bank Sampah

5.2. Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Strategi skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Berikut merupakan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 5.2
Konsep Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Mentirotik-Tampo	Bangunan /Gedung	169 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran dan Peremajaan	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan sempadan Sungai)/ Sosialisasi Pentingnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Keamanan, Kenyamanan	)/ Penataan bangunan pada sempadan Sungai)/ Pembangunan akses jalan baru)/ Mengubah orientasi rumah menghadap ke Sungai/jalan
		18 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai persyaratan teknis	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	)/ Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	3.581 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	)/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Drainase Lingkungan	2702 Meter ketidak tersediaan drainase	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan) Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	) Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		369 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	) Peningkatan kualitas jaringan drainase yang rusak) Pembersihan dan Normalisasi saluran drainase
	Pelayanan Air Minum/Baku	12 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta) pemeliharaan sarana air minum	) Bantuan sambungan rumah PDAM
		204 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	) Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum
	Pengelolaan Air Limbah	1 Bangunan hunian tidak memiliki akses Jamban/MCK	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana air limbah
		6 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik	) Penyediaan Septiktank Individual/Komunal
	Pengelolaan Persampahan	361 Rumah Tangga Tidak	) Pemberdayaan Masyarakat	) Pemugaran	) Sosialisasi PHBS	) Peningkatan kualitas sarana dan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	) Pengawasan dan Pengendalian		) Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah) Penyuluhan kebersihan	prasarana persampahan
		202 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah) pelatihan pengolahan sampah	) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
		331 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	) Pelebaran jalan untuk akses mobil pemadam) Pemasangan hidran pemadam/Reservoir
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	) Pembuatan Taman Lingkungan) Pembuatan jalur hijau
Tagari	Bangunan /Gedung	77 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran dan Peremajaan	) Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB) Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan sempadan Sungai	) Penataan bangunan pada sempadan Sungai) Pembangunan akses jalan baru) Mengubah orientasi rumah menghadap ke Sungai/Jalan
		41 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	) Peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan hunian yang tidak layak

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Aksesibilitas Lingkungan	2247 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	) Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	2539 Meter ketidak tersediaan drainase	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan) Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	) Pembangunan drainase baru yang terintegrasi
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	) 23 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta) pemeliharaan sarana air minum	) Bantuan sambungan rumah PDAM
		) 81 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah) tangga	Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum
	Pengelolaan Air Limbah	0 Bangunan hunian tidak memiliki akses Jamban/MCK	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		0 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik	
	Pengelolaan Persampahan	239 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi PHBS)/ Sosialisasi dan edukasi Pemilahan sampah 3 R	)/ Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan
		215 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi PHBS)/ Mengontrol kegiatan pengangkutan sampah	)/ Peningkatan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	182 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	)/ Pelebaran jalan untuk akses mobil pemadam)/ Pemasangan hidran pemadam/Reservoir
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	)/ Pembuatan Taman Lingkungan)/ Pembuatan jalur hijau
Rantepaku	Bangunan /Gedung	38 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB	)/ Pembangunan akses jalan baru)/ Mengubah orientasi rumah menghadap ke Jalan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		20 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	) Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	252 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	) Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	426 Meter ketidaktersediaan drainase	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan) Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	) Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	8 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta) pemeliharaan sarana air minum	) Bantuan sambungan rumah PDAM
		47 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	) Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum
	Pengelolaan Air Limbah	0 Bangunan hunian tidak memiliki akses Jamban/MCK	) Pemberdayaan Masyarakat		) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			)/ Pengawasan dan Pengendalian			
		0 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septic	
		81 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi PHBS)/ Mengontrol kegiatan pengangkutan sampah)/ pelatihan pengolahan sampah	)/ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
	Pengelolaan Persampahan	69 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
		79 Rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	)/ Pemberdayaan Masyarakat		)/ Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	)/ Pembuatan Taman Lingkungan)/ Pembuatan jalur hijau
Rantepao	Bangunan /Gedung	28 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB	)/ Pembangunan akses jalan baru)/ Mengubah orientasi rumah menghadap ke Jalan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Aksesibilitas Lingkungan	8 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	)/ Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
		107 Meter kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Meningkatkan sistem regulasi terhadap standar teknis jalan lingkungan	)/ Penyediaan jaringan jalan lingkungan yang layak
		608 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	)/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	401 Meter ketidak tersediaan drainase	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan)/ Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	)/ Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		246 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	)/ Peningkatan kualitas jaringan drainase yang rusak)/ Pembersihan dan Normalisasi saluran drainase
	Pelayanan Air Minum/Baku	6 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta)/ pemeliharaan sarana air minum	)/ Bantuan sambungan rumah PDAM)/ Pembangunan SPAM bagi daerah yang tidak terjangkau PDAM
		84 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air	)/ Pemberdayaan Masyarakat	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih dalam rumah tangga	)/ Peningkatan sarana pendukung

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		minum/bersih minimal 60 liter/orang/hari	) Pengawasan dan Pengendalian			kebutuhan air minum
	Pengelolaan Air Limbah	0 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS) Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septic	
	Pengelolaan Persampahan	95 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi PHBS) Mengontrol kegiatan pengangkutan sampah) pelatihan pengolahan sampah	) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		79 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	44 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	) Pelebaran jalan untuk akses mobil pemadam) Pemasangan hidran pemadam/Reservoir
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	) Pemberdayaan dan Pengendalian Penataan ruang	) Pemugaran Kawasan	) Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	) Pembuatan Taman Lingkungan) Pembuatan jalur hijau
Pasele-Penanian	Bangunan /Gedung	41 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB	) Pembangunan akses jalan baru) Mengubah orientasi rumah menghadap ke Jalan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		22 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	) Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	190 Meter kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Meningkatkan sistem regulasi terhadap standar teknis jalan lingkungan	) Penyediaan jaringan jalan lingkungan yang layak
		1137 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	) Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	1273 Meter ketidak tersediaan drainase	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan) Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	) Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	36 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta) pemeliharaan sarana air minum	) Bantuan sambungan rumah PDAM
		114 rumah tangga tidak terpenuhi	) Pemberdayaan Masyarakat	) Pemugaran	) Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	) Peningkatan sarana pendukung

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Pengelolaan Air Limbah	kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	) Pengawasan dan Pengendalian			kebutuhan air minum
		0 Bangunan hunian tidak memiliki akses Jamban/MCK	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	
		0 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septic	
	Pengelolaan Persampahan	136 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi PHBS) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		124 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	36 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	) Pelebaran jalan untuk akses mobil pemadam) Pemasangan hidran pemadam/Reservoir
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	) Pemberdayaan dan Pengendalian Penataan ruang	) Pemugaran Kawasan	) Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	) Pembuatan Taman Lingkungan) Pembuatan jalur hijau

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Laang Tanduk	Bangunan /Gedung	40 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran dan peremajaan	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan sempadan Sungai	)/ Penataan bangunan pada sempadan Sungai)/ Pembangunan akses jalan baru)/ Mengubah orientasi rumah menghadap ke Sungai/Jalan
		34 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	)/ Peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan yang tidak layak huni
	Aksesibilitas Lingkungan	348 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	)/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	919 Meter ketidak tersediaan drainase	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan)/ Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	)/ Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	69 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta)/ pemeliharaan sarana air minum	)/ Bantuan sambungan rumah PDAM

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		101 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah)/ tangga	)/ Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum
	Pengelolaan Air Limbah	0 Bangunan hunian tidak memiliki akses Jamban/MCK	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Sosialisasi PHBS)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	
		1 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septic	)/ Penyediaan Septiktank Individual/Komunal
	Pengelolaan Persampahan	193 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan kebersihan)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS)/ Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan
		164 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	121 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	)/ Pelebaran jalan untuk akses mobil pemadam)/ Pemasangan hidran pemadam/Reservoir
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	)/ Pemberdayaan Masyarakat	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	)/ Pembuatan Taman Lingkungan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			/ Pengawasan dan Pengendalian			/ Pembuatan jalur hijau
Tallunglipu Matallo	Bangunan /Gedung	37 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	/ Pemberdayaan Masyarakat / Pengawasan dan Pengendalian	/ Pemugaran dan Peremajaan	/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB / Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan sempadan Sungai	/ Penataan bangunan pada sempadan Sungai / Pembangunan akses jalan baru / Mengubah orientasi rumah menghadap ke Sungai/Jalan
		1 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	/ Pemberdayaan Masyarakat / Pengawasan dan Pengendalian	/ Pemugaran	/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	/ Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	873 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	/ Pemberdayaan Masyarakat / Pengawasan dan Pengendalian	/ Pemugaran	/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	1.631 Meter ketidak tersediaan drainase	/ Pemberdayaan Masyarakat / Pengawasan dan Pengendalian	/ Pemugaran	/ Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan / Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	/ Pembangunan drainase baru yang terintegrasi
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	/ Pemberdayaan Masyarakat / Pengawasan dan Pengendalian		/ Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	26 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani	/ Pemberdayaan Masyarakat / Pengawasan dan Pengendalian	/ Pemugaran	/ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta / pemeliharaan sarana air minum	/ Bantuan sambungan rumah PDAM

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		jaringan air minum layak				
		81 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	) Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum
	Pengelolaan Air Limbah	0 Bangunan hunian tidak memiliki akses Jamban/MCK	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	)	) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	
		0 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	)	) Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik	
	Pengelolaan Persampahan	140 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi PHBS) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah 3 R	) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan
		128 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	0 Rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	)/ Pembuatan Taman Lingkungan)/ Pembuatan jalur hijau
Rante Pasele	Bangunan /Gedung	20 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	)/ Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	398 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	)/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	793 Meter ketidak tersediaan drainase	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan)/ Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	)/ Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	5 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta)/ pemeliharaan sarana air minum	)/ Bantuan sambungan rumah PDAM
		35 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	)/ Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		60 liter/orang/hari				
	Pengelolaan Air Limbah	29 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS)/ Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik	)/ Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana air limbah secara individual/Kumunal
	Pengelolaan Persampahan	36 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi PHBS)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS)/ Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		36 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	0 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	)/ Pemberdayaan dan Pengendalian Penataan ruang	)/ Pemugaran Kawasan	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	)/ Pembuatan Taman Lingkungan)/ Pembuatan jalur hijau
Tallunglipu	Bangunan /Gedung	39 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB	)/ Pembangunan akses jalan baru)/ Mengubah orientasi rumah menghadap ke Jalan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		21 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	)/ Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	150 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	)/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	354 Meter ketidaktersediaan drainase	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan)/ Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	)/ Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	24 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta)/ pemeliharaan sarana air minum	)/ Bantuan sambungan rumah PDAM
		47 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	)/ Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum
	Pengelolaan Air Limbah	0 Bangunan hunian tidak memiliki akses Jamban/MCK	)/ Pemberdayaan Masyarakat		)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			)/ Pengawasan dan Pengendalian			
		0 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik	
	Pengelolaan Persampahan	83 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi PHBS)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS)/ Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		73 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	0 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	)/ Pemberdayaan Masyarakat		)/ Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	)/ Pemberdayaan dan Pengendalian Penataan ruang	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	)/ Pembuatan Taman Lingkungan)/ Pembuatan jalur hijau
Saloso	Bangunan /Gedung	41 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB	)/ Pembangunan akses jalan baru)/ Mengubah orientasi rumah menghadap ke Jalan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		45 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	)/ Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	2873 m jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	)/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	3.386 Meter ketidak tersediaan drainase	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan)/ Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	)/ Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	307 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta)/ pemeliharaan sarana air minum	)/ Pembangunan IPAM dan Bak penampung air bersih
		183 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	)/ Penambahan pipa distribusi air bersih
	Pengelolaan Air Limbah	7 Bangunan hunian tidak	)/ Pemberdayaan Masyarakat	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi PHBS)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	)/ Pembangunan jamban keluarga

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Pengelolaan Persampahan	memiliki akses Jamban/MCK	)/ Pengawasan dan Pengendalian			
		7 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septic	)/ Penyediaan IPAL individual
		320 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi PHBS)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS)/ Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		317 rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan)/ sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	)/ Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	84 rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	)/ Pemasangan hidran pemadam/Reservoir
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	)/ Pembuatan Taman Lingkungan)/ Pembuatan jalur hijau
Tantan-Buntu	Bangunan /Gedung	24 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB	)/ Pembangunan akses jalan baru)/ Mengubah orientasi rumah menghadap ke Jalan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		21 Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	)/ Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	1009 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	)/ Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	835 Meter ketidaktersediaan drainase	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan)/ Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	)/ Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
		0 Meter jaringan drainase pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian		)/ Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	
	Pelayanan Air Minum/Baku	4 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta)/ pemeliharaan sarana air minum	)/ Pembangunan IPAM dan Bak penampung air bersih
		26 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	)/ Pemberdayaan Masyarakat)/ Pengawasan dan Pengendalian	)/ Pemugaran	)/ Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	)/ Penambahan pipa distribusi air bersih
	Pengelolaan Air Limbah	6 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa)	)/ Pemberdayaan Masyarakat	)/ Pemugaran	)/ Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	)/ Pembuatan septictank individual

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		yang terhubung ke tangki septik	) Pengawasan dan Pengendalian		) Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik	
	Pengelolaan Persampahan	61 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi PHBS) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		61 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	0 Rumah tangga tidak memiliki ketersediaan prasarana dan sarana kebakaran	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	
	Penyediaan RTH	Belum tersedianya RTH	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	) Peningkatan kapasitas melalui penyediaan RTH Publik
Limbong	Bangunan /Gedung	19 Unit bangunan tidak memiliki keteraturan	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	) Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak
	Aksesibilitas Lingkungan	457 Meter jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	) Peningkatan kualitas jaringan jalan yang rusak
	Drainase Lingkungan	166 Meter ketidaktersediaan drainase	) Pemberdayaan Masyarakat	) Pemugaran	) Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan	) Pembangunan drainase baru yang

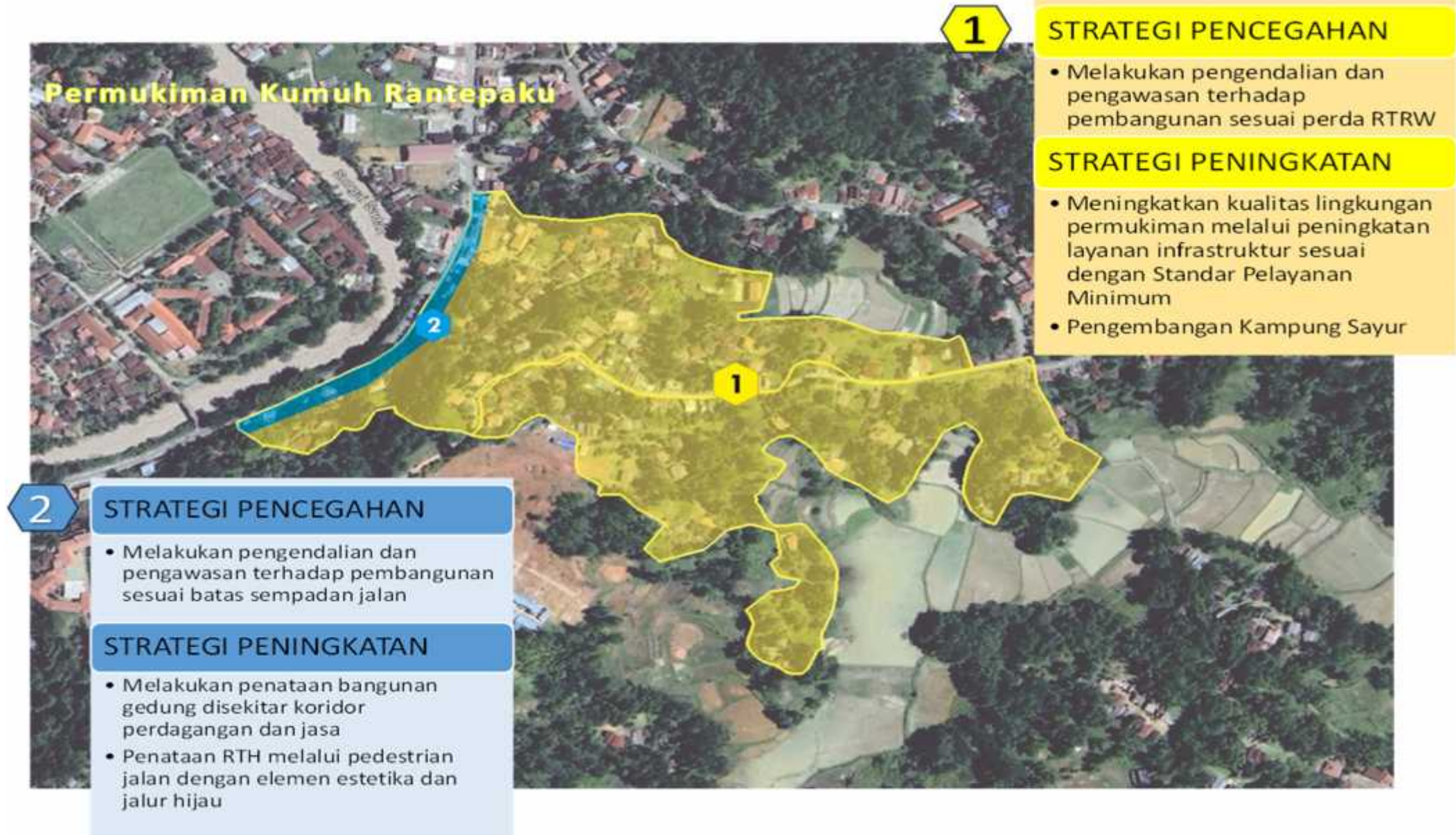
Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			) Pengawasan dan Pengendalian		) Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	terintegrasi dengan drainase induk
	Pelayanan Air Minum/Baku	6 Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta) pemeliharaan sarana air minum	) Pembangunan IPAM dan Bak penampung air bersih
		31 rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60 liter/orang/hari	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	) Penambahan pipa distribusi air bersih
	Pengelolaan Air Limbah	0 Bangunan hunian tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung ke tangki septik	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian		) Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik	
	Pengelolaan Persampahan	67 Rumah Tangga Tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Sosialisasi PHBS) Pendampingan dan edukasi terkait PHBS) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah	) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		67 Rumah tangga yang sampah domestiknya tidak diangkut ke TPS/TPA < 2 kali seminggu	) Pemberdayaan Masyarakat) Pengawasan dan Pengendalian	) Pemugaran	) Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah
	Pengamanan Bahaya Kebakaran	48 Rumah tangga tidak memiliki ketersediaan	) Pemberdayaan Masyarakat	) Pemugaran	) Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	) Pelebaran jalan untuk akses mobil pemadam

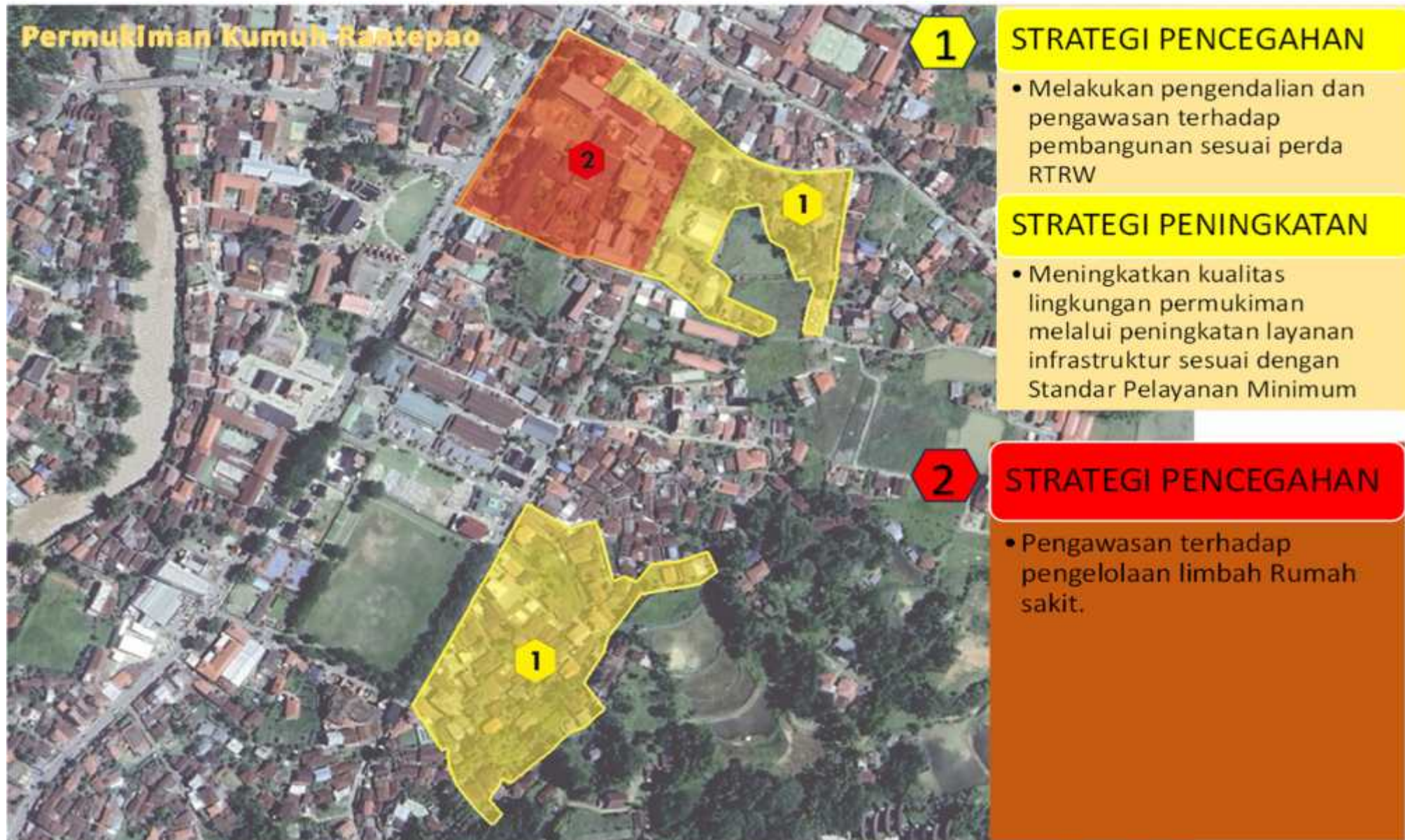
Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		prasarana dan sarana kebakaran	) Pengawasan dan Pengendalian			) Pemasangan hidran pemadam/Reservoir

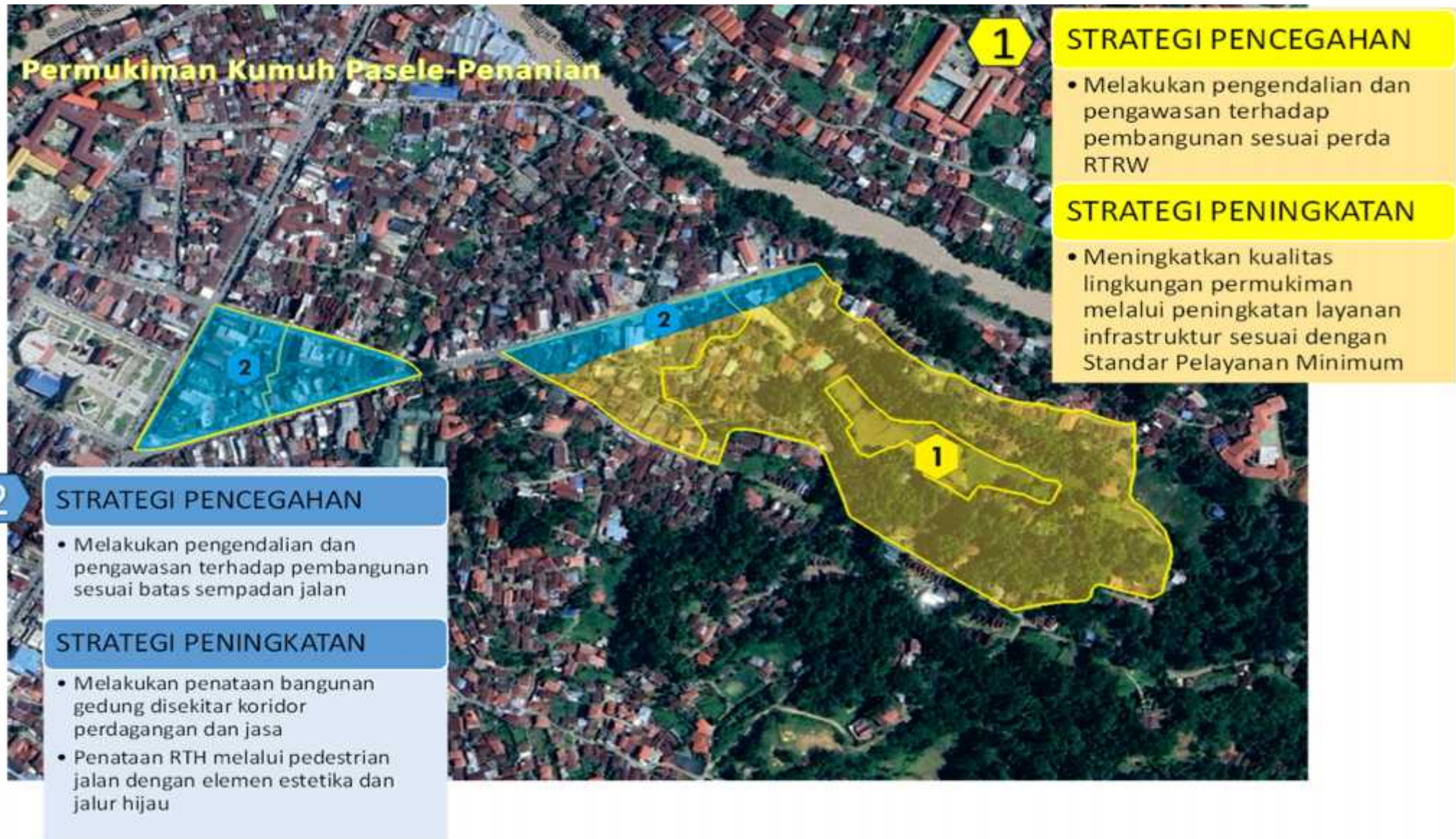
Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2024

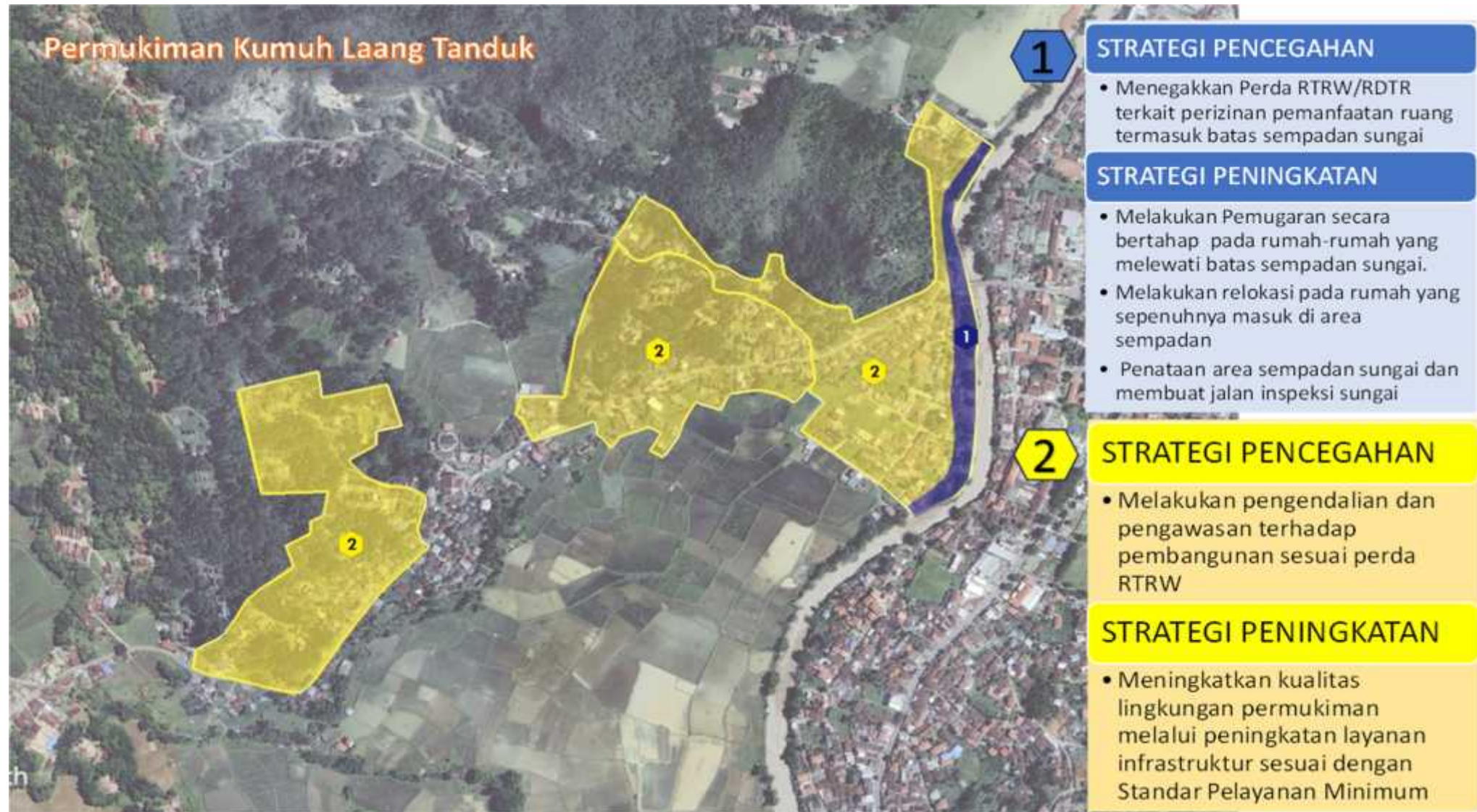


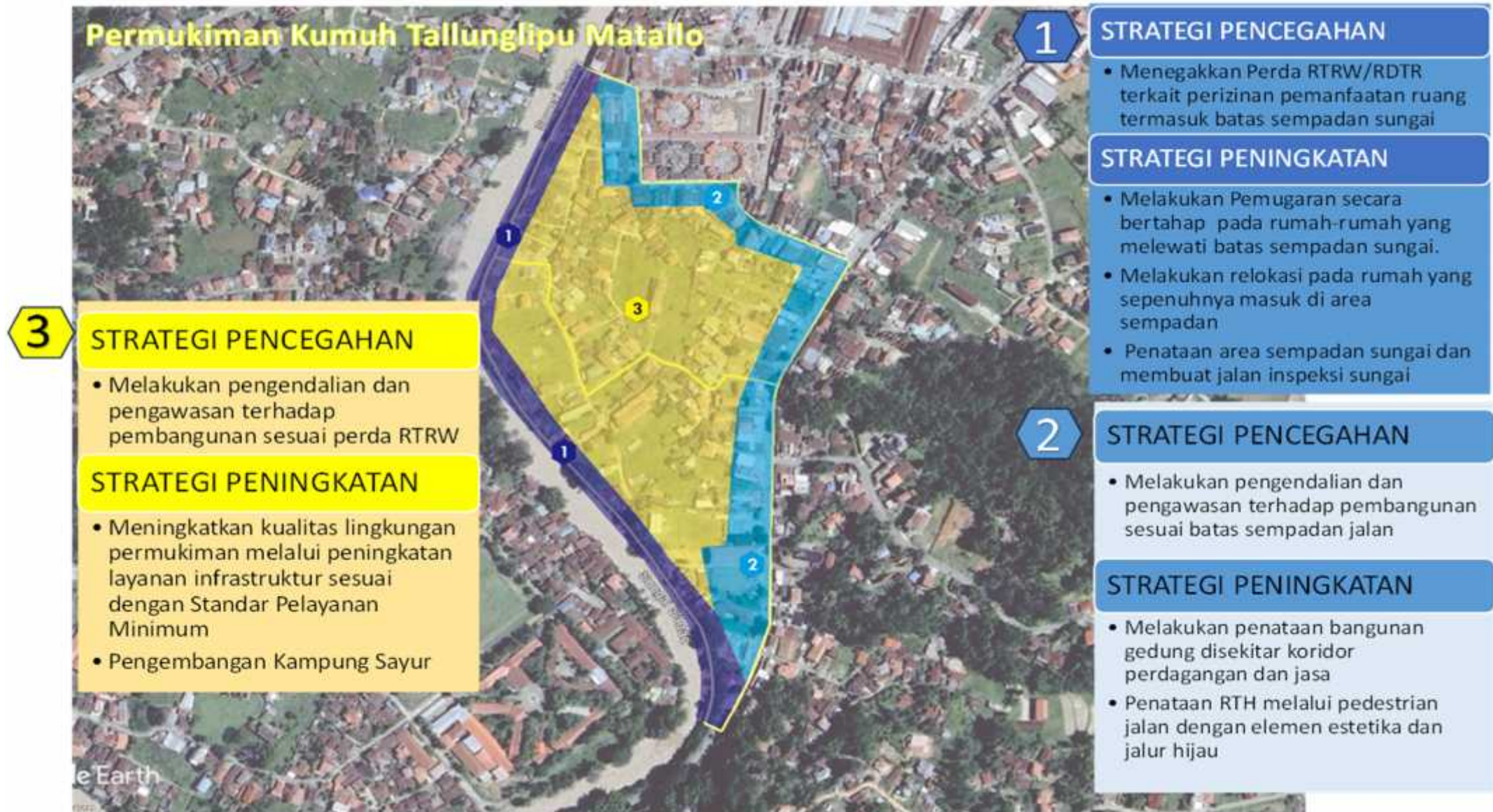


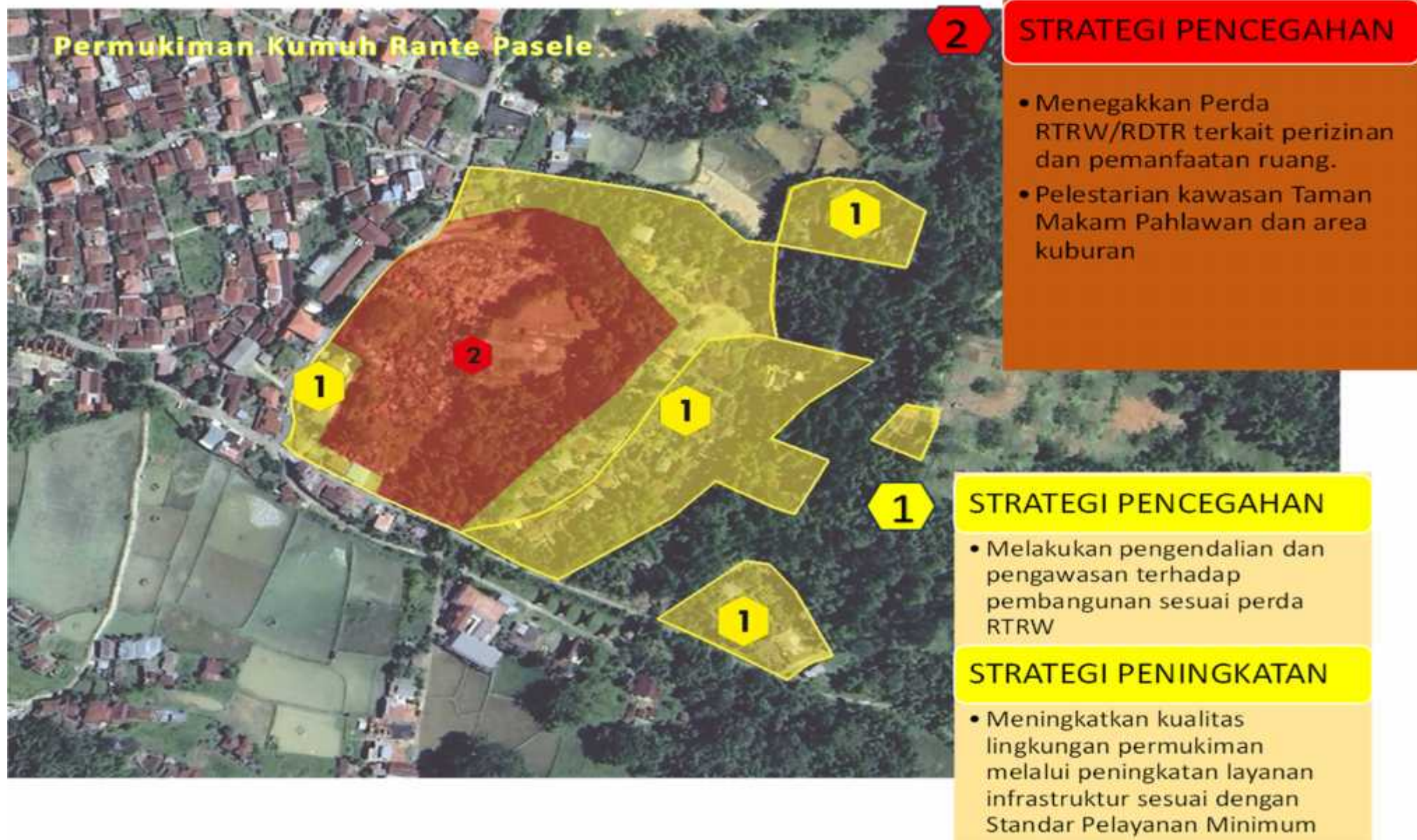


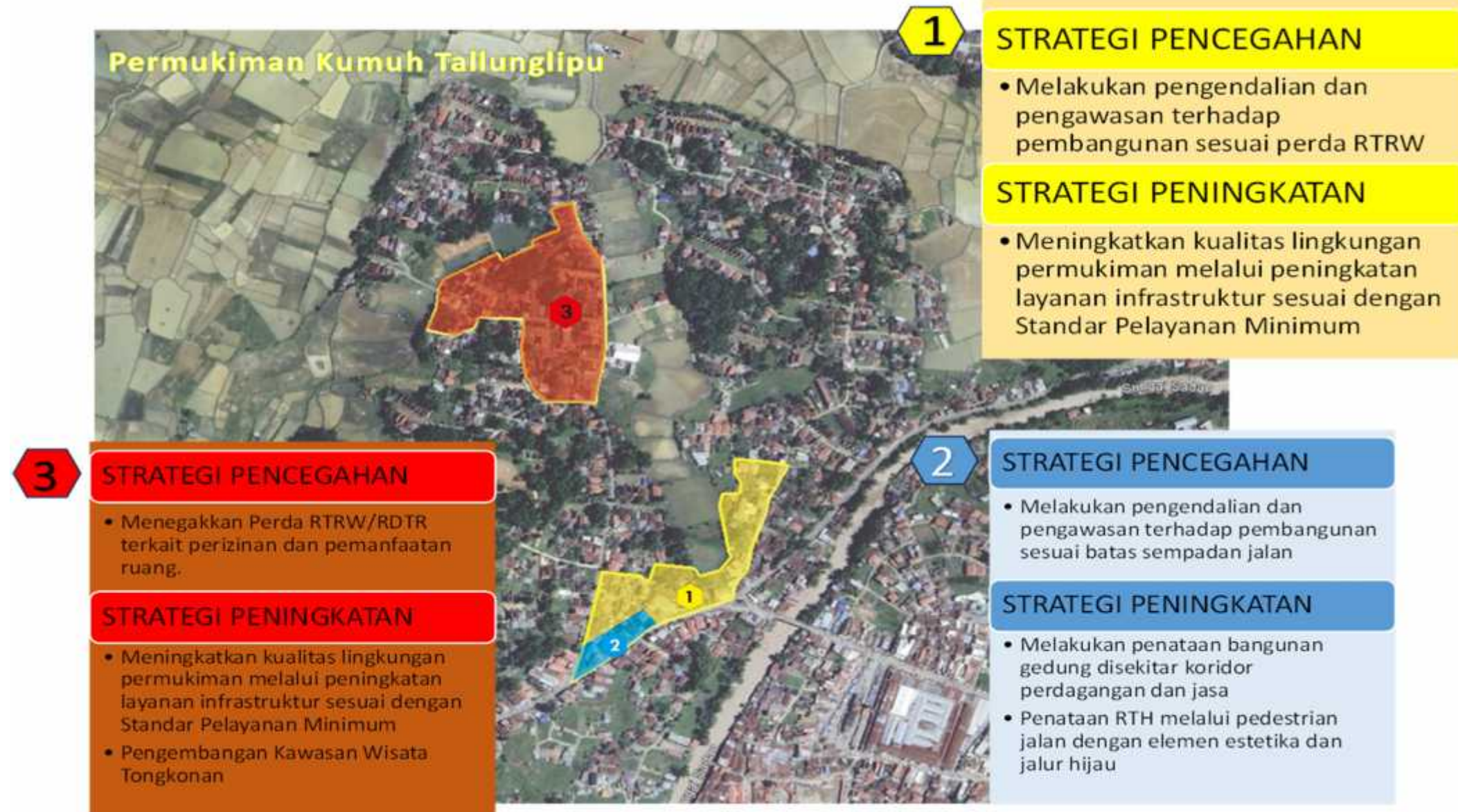


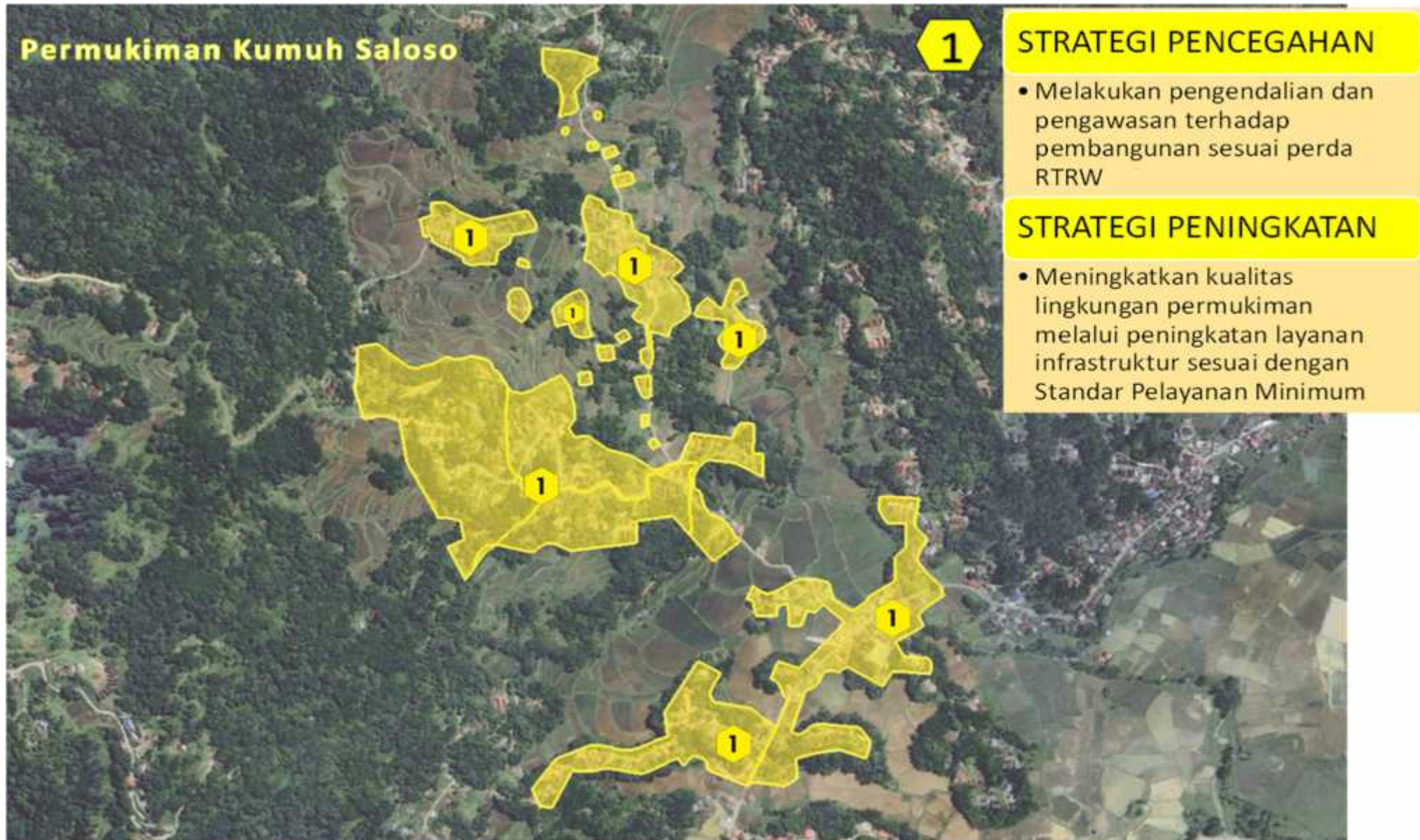




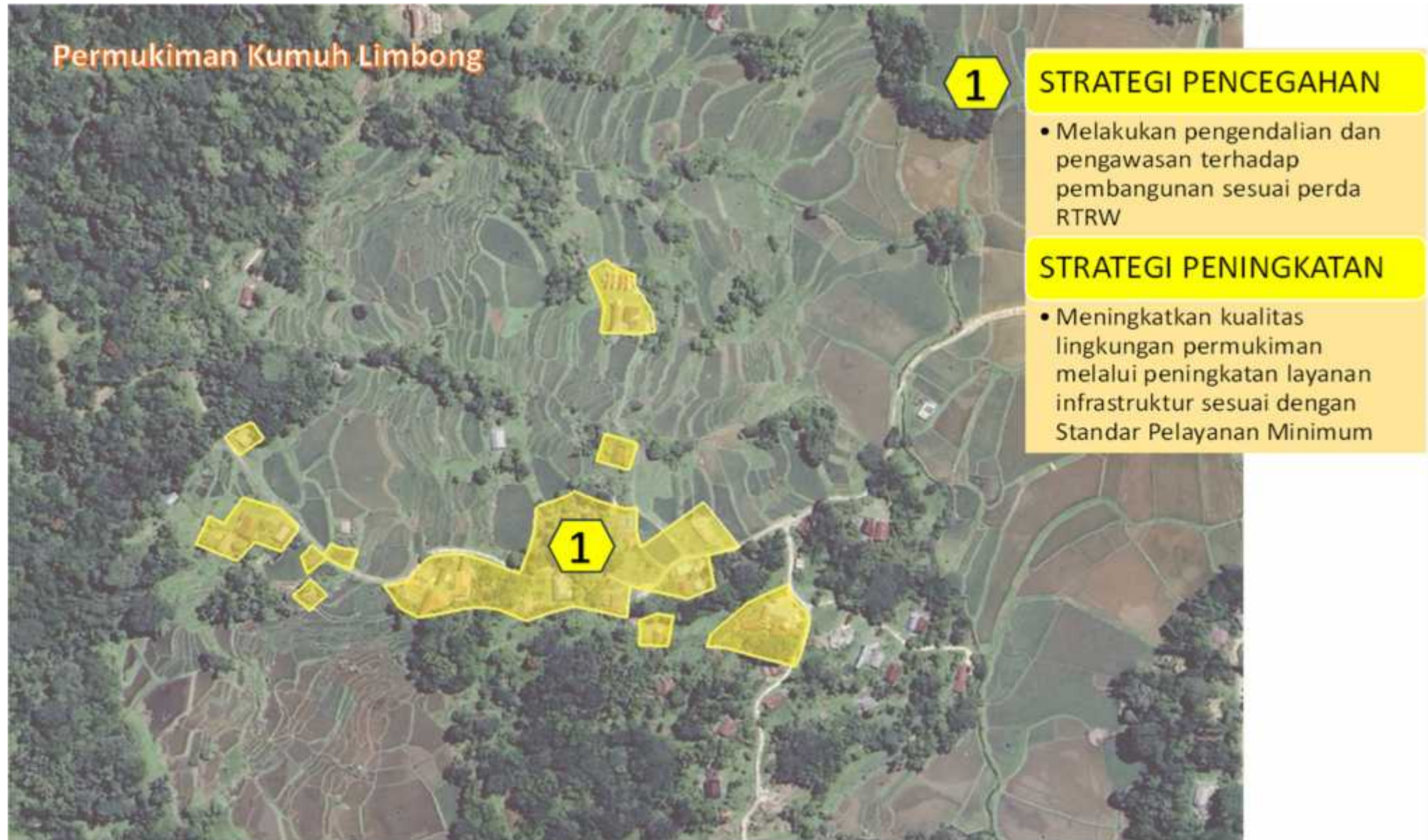












Tabel 5.3
Konsep Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Bangunan Gedung	Tagari Tallunglipu	Bangunan tidak memiliki keteraturan	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran • Peremajaan	• Penyiapan dan penegakan regulasi terkait IMB • Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan sempadan Sungai • Sosialisasi Pentingnya Penataan Bangunan Gedung Untuk Keamanan, Kenyamanan • Konsolidasi Tanah	• Penataan bangunan pada sempadan Sungai • Pembangunan akses jalan baru • Mengubah orientasi rumah menghadap ke Sungai/jalan
	Tagari Tallunglipu	Bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding dan lantai tidak sesuai persyaratan teknis	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah dan lingkungan yang sehat	• Peningkatan kualitas bangunan hunian yang tidak layak



ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Jalan	Tagari Tallunglipu	Cakupan pelayanan jalan lingkungan belum memenuhi	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Meningkatkan sistem regulasi terhadap standar teknis jalan lingkungan	• Penyediaan jalan lingkungan yang layak bagi warga yang belum memiliki akses jalan
	Tagari Tallunglipu	Kualitas permukaan jalan rusak	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Melakukan kontrol terhadap kegiatan pekerjaan jalan raya serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan lingkungan	• Peningkatan kualitas jalan



Peningkatan kualitas jalan pada Lorong sempit dengan beton/paving blok



Peningkatan kualitas jalan yang lebar dengan beton/aspal



Peningkatan jalan dengan drainase

ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Drainase	Tagari Tallunglipu	Ketidak tersediaan drainase	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran	- Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan - Pemeliharaan saluran drainase secara rutin	Pembangunan drainase baru yang terintegrasi dengan drainase induk
	Tagari Tallunglipu	Jaringan drainase pada kawasan Rusak dan tertimbun	- Pemberdayaan Masyarakat - Pengawasan dan Pengendalian	Pemugaran	- Pengawasan terhadap standar teknis drainase - penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	- Peningkatan kualitas jaringan drainase yang rusak - Pembersihan dan Normalisasi saluran drainase



Ilustrasi Pembuatan drainase disetiap samping jalan

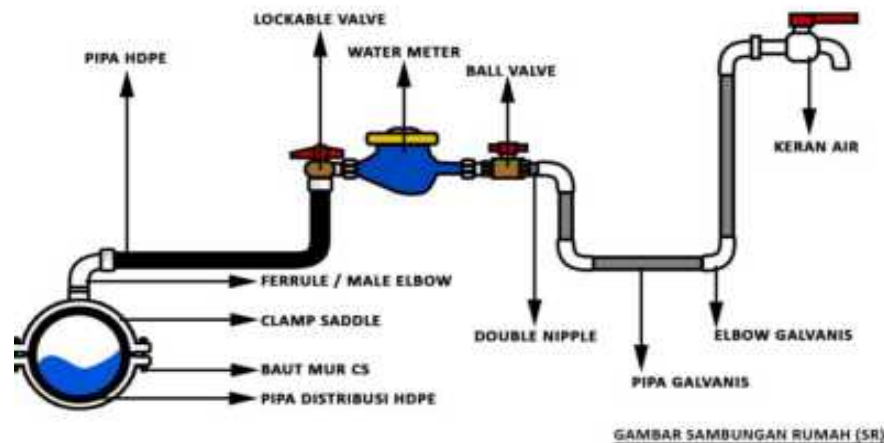


Ilustrasi Penerapan drainase tertutup pada Lorong sempit



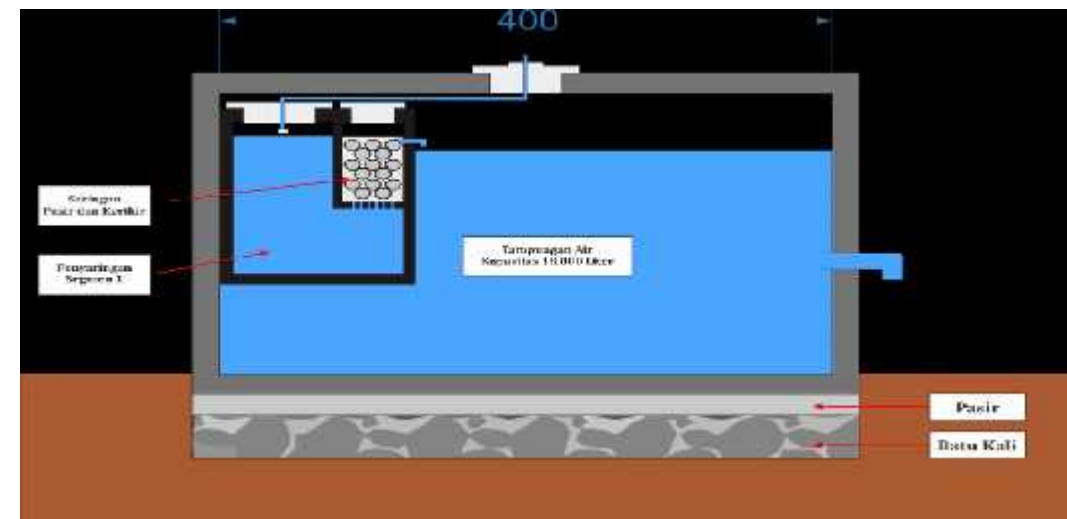
Contoh Drainase Tertutup Pabrikan (U ditch)

ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Pelayanan Air Minum/Air Baku	Tagari Tallunglipu	Bangunan hunian pada kawasan permukiman tidak terlayani jaringan air minum layak	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum serta • pemeliharaan sarana air minum	• Bantuan sambungan rumah PDAM
	Tagari Tallunglipu	tidak terpenuhinya kebutuhan air minum/bersih minimal 60 liter/orang/hari	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Sosialisasi kesehatan pemenuhan kebutuhan air minum dalam rumah tangga	• Penambahan sumber air bersih • Peningkatan sarana pendukung kebutuhan air minum



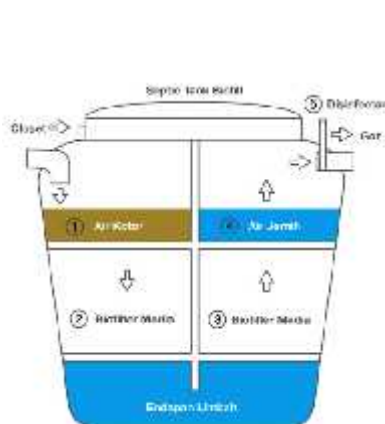
GAMBAR SAMBUNGAN RUMAH (SR)

Sambungan PDAM



Bak Penampungan air bersih yang dilengkapi penyaring

ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Pengelolaan Air Limbah	Tagari Tallunglipu	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Sosialisasi PHBS • Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	• Penyediaan Septiktank Individual/Komunal
	Tagari Tallunglipu	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	• Pembangunan MCK • Pembangunan jamban keluarga



Ipal Individual Pabrikan



Ipal Kumunal Pabrikan

ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Pengelolaan Persampahan	Tagari Tallunglipu	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Penyuluhan kebersihan • Pendampingan dan edukasi terkait PHBS • Sosialisasi pengelolaan sampah	• Penyediaan Bak Sampah/Kontener • Pembuatan Tempat pembuangan sampah sementara
	Tagari Tallunglipu	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah • Pelatihan pengelolaan sampah	• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengangkutan sampah



Ilustrasi Motor Sampah dan Bak Sampah pilah



Ilustrasi Pengelolaan sampah Terpadu

ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Proteksi Kebakaran	Tagari Tallunglipu	Ketidaktersediaan Prasarana dan sarana Proteksi Kebakaran	• Pemberdayaan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian	• Pemugaran	• Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	• Pelebaran jalan untuk akses mobil pemadam • Pemasangan hidran pemadam/Reservoir



Ilustrasi Hidran Kebakaran

ASPEK	KAWASAN	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Ruang Terbuka Hijau	Tagari Tallunglipu	Belum tersedianya RTH	• Pemberdayaan dan Pengendalian Penataan ruang	• Pemugaran	• Penyiapan dan penegakan regulasi terkait KDH	• Pembangunan taman lingkungan • Pembuatan jalur hijau



Ilustrasi Jalur Hijau



Ilustrasi Taman Lingkungan

BAB VI

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUKUH

6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Program Pencegahan dilaksanakan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru. Adapun pencegahan ini dilakukan dimana terjadi beberapa faktor misalnya terjadi penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Program pencegahan dilakukan dengan cara seperti pengawasan dan pengendalian (dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), serta pemberdayaan masyarakat (dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi).

A. Program Sektor Keciaptakaryaan

1. Program penataan bangunan permukiman Kegiatan:

- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;
- Sosialisasi Perda Bangunan Gedung;
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
- Pemberian disinsentif bagi bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatannya;
- Pemasangan informasi publik pada areal sempadan Sungai
- Penyusunan Dokumen RPL/UKL-UPL/AMDAL

2. Program pengembangan jalan lingkungan Kegiatan:

- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;
- Meningkatkan regulasi terhadap standar teknis jalan raya.
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;

- Penerbitan garis sempadan jalan lingkungan
 - Pemasangan informasi publik pada areal sempadan Jalan
 - Penyuluhan dan pendampingan ke masyarakat terkait pemeliharaan jalan dan Pengawasan terhadap standar teknis Jalan.
3. Program pengembangan air minum
- Kegiatan:
- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;
 - Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
 - Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum dan pemeliharaan sarana air minum
 - Sosialisasi pentingnya pemenuhan kebutuhan air minum bagi kesehatan dalam rumah tangga
4. Program pengembangan drainase lingkungan
- Kegiatan:
- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;
 - Sosialisasi Perda Bangunan Gedung;
 - Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
 - Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan dan pemeliharaan drainase yang ada
 - Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase
5. Program pengembangan sarana prasarana air limbah
- Kegiatan:
- Pemberian disinsentif terhadap bangunan rumah yang belum memiliki jamban keluarga;
 - Sosialisasi secara intens perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;

- Penyuluhan manfaat akses jamban/MCK rumah tangga untuk kesehatan dan pemeliharaan jamban
- Pengawasan kesesuaian standar bangunan kloset agar terhubung ke tangki septik

6. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan:

- Pemberian disinsentif terhadap bangunan rumah yang belum memiliki bak sampah;
- Sosialisasi secara intens perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
- Sosialisasi penanganan sampah melalui metode 3R (Reduce, Reuse, and Recycle).

7. Program Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran

Kegiatan:

- Sosialisasi regulasi mengenai rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- Pendampingan dan pelayanan informasi publik mengenai mitigasi bencana kebakaran.
- Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran

8. Program Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan:

- Pemberdayaan dan Pengendalian Penataan ruang
- Penyiapan dan penegakan regulasi terkait Koefisien Dasar Hijau (KDH)
- Insentif bagi penyedia RTH
- Sosialisasi Kota Hijau dan Ramah Lingkungan
- Penyuluhan terhadap pentingnya RTP dan RTH ada di Permukiman

B. Program Sektor Non Keciptakarya

1. Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang:

Kegiatan:

- Legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kawasan perkotaan;

- Sosialisasi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan.
2. Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kegiatan:
- Sosialisasi program keluarga berencana;
 - Pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM);
 - Pelatihan keterampilan kerajinan/industri rumah tangga bagi ibu-ibu.
 - Bantuan stimulan pemerintah daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan usaha-usaha kecil dan mendukung aktivitas sektor swasta, koperasi dan masyarakat
 - Mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat

6.2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)

Penyusunan rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas. Rencana aksi program disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh prioritas, yang selanjutnya akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program baik skala perkotaan dan kawasan.

Langkah ini bertujuan merumuskan rencana aksi program penanganan yang aplikatif, riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan kawasan kumuh prioritas yang telah disepakati di dalam suatu memorandum keterpaduan program meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku. Juga dalam rangka menyusun rencana investasi dan strategi pembiayaan penanganan kawasan kumuh.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan dan skala kawasan, terdiri atas:

- Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan;
- Melakukan sinkronisasi terhadap program-program penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat di berbagai dokumen kebijakan;
- Merumuskan kebutuhan program-program penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas sesuai dengan strategi dan indikator kekumuhan;
- Mensinkronisasikan rencana kerja masyarakat kedalam memorandum program;
- Merinci program-program yang telah disusun kedalam skema pentahapan yang dirinci ke dalam program lima tahunan;
- Mengidentifikasi volume dan satuan dari setiap program;
- Mengidentifikasi perkiraan besarnya pembiayaan;
- Mengidentifikasi penanggung jawab dari setiap program;
- Mengidentifikasi alternatif sumber investasi dan pembiayaan; dan
- Menyepakati program-program penanganan baik skala perkotaan dan skala kawasan prioritas.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yakni:

a. Partisipasi tenaga kerja

Masyarakat dianggap sudah berpartisipasi jika mereka sudah menyediakan tenaga kerja. Hal ini terutama bertujuan untuk menekan biaya pelaksanaan.

b. Partisipasi berbagi biaya (Cost sharing)

Masyarakat ikut serta menanggung biaya pelaksanaan kegiatan misalnya dengan iuran pembelian material (swadaya), membayar tenaga lokal untuk pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Partisipasi berdasarkan kontrak (Contractual obligation)

Masyarakat diikat dengan suatu kontrak untuk melaksanakan suatu atau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program yang akan dilakukan. Dalam kontrak ini diatur secara rinci peran dan

tanggung jawab yang dituntut dari masing-masing pihak, dalam hal ini antara masyarakat dan pemerintah.

d. Partisipasi dalam keseluruhan proses

Bentuk partisipasi ini merupakan bentuk yang paling ideal dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupten Toraja Utara. Terkait partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan pencegahan kawasan permukiman kumuh di Kabupten Toraja Utara, maka partisipasi tersebut agar lebih efektif akan diwadahi oleh kelembagaan yang ada di tingkat kelurahan.

Perencanaan partisipatif dengan melibatkan komponen kelembagaan keswadayaan masyarakat tersebut pada kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, untuk menyepakati kebutuhan program pencegahan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Adapun langkah-langkah yang diambil dalam tahapan tersebut adalah terdiri dari:

- Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan di Tingkat masyarakat untuk turut terlibat dalam proses pencegahan;
- Menyusun dan memilih jenis kegiatan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan diimplementasikan pada tahun pertama, kedua dan seterusnya melalui beberapa kriteria, yaitu:
 - a) Jenis program yang akan dilaksanakan harus merupakan kebutuhan utama kawasan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat
 - b) Program pencegahan harus memberikan implikasi atau dampak nyata terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh
 - c) Program pencegahan yang akan dilaksanakan harus bersifat mudah dilaksanakan, tidak menimbulkan friksi di masyarakat
 - d) Lokasi program bukan merupakan lahan ilegal/disengketakan.

Selengkapnya mengenai Rencana aksi masyarakat (CAP) dan kebutuhan program dan kegiatan pencegahan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupten Toraja Utara dapat dilihat pada table 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH SKALA KOTA, KAWASAN DAN LINGKUNGAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber
								2025	2026	2027	2028	2029	Pendanaan
I	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN												
1	Pengawasan Pemamfaatan Ruang	Sosialisasi teknis ketentuan kawasan sempadan Sungai	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pemasangan Spanduk Terkait Larangan untuk tidak membuang sampah ke sungai		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi teknis ketentuan kawasan hutan lindung		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Penyebarluasan Poster/Sticker Terkait Pemanfaatan ruang di kawasan Lindung		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Publikasi terkait pentingnya pembangunan di lokasi yang sesuai pemamfaatannya melalui media internet (FB, IG, Twiter,dll) dan Media Radio		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
2	Pengawasan dan Pengendalian Perda Bangunan dan Garis Sempadan	Sosialisasi mengenai keteraturan bangunan dan penyuluhan rumah sehat		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi Perda RDTR dan Perda Bangunan Gedung yang mengatur aspek keamanan, kesehatan bangunan, dan kenyamanan bangunan.		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Penyebarluasan Poster/Spanduk Penegakan regulasi pemanfaatan ruang dan mekanisme IMB		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendanaan
								2025	2026	2027	2028	2029	
		Membatasi pembangunan permukiman pada kawasan sempadan Sungai		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pengawasan dan Penertiban garis sempadan sungai	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pengawasan dan Penertiban bangunan pada area garis sempadan sungai		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pengawasan dan Penegakan Perda terkait dengan Sempadan jalan		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi teknis ketentuan kawasan sempadan Jalan	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Penyebarluasan Poster/Sticker Terkait Pemanfaatan ruang di sempadan Jalan		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pemasangan Spanduk/Papan pemberitahuan Terkait Larangan untuk tidak membangun tanpa IMB		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
3	Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
4	Pengendalian keterpenuhan layanan air bersih	Pengawasan terhadap kapasitas produksi dan jaringan air minum	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
5	Pengawasan kualitas layanan air bersih	Sosialisasi terkait pentingnya melakukan Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum dan pemeliharaan sarana air minum	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendanaan
								2025	2026	2027	2028	2029	
		Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan jalan serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
II	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
1	Meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Rumah layak huni dan keteraturan bangunan hunian	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk tidak membangun dalam area sempadan jalan lingkungan.	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi Program dan Regulasi persyaratan rumah layak huni		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi mengenai keteraturan bangunan dan penyuluhan rumah sehat		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Menata pola permukiman/orientasi permukiman ke jalan		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
2	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah RTRW	Sosialisasi mengenai keteraturan bangunan dan penyuluhan rumah sehat	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendanaan
								2025	2026	2027	2028	2029	
3	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan	Sosialisasi dan Peningkatan partisipasi masyarakat untuk tidak membangun dalam area sempadan jalan dan Sempadan Sungai	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pemberdayaan Masyarakat pemakai dan pengguna jalan		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Memelihara jaringan drainase secara berkala		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
4	Membangun perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan dan pemeliharaan drainase yang ada	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi PHBS		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pendampingan dan edukasi terkait PHBS		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Penyuluhan manfaat akses jamban/MCK rumah tangga untuk kesehatan dan pemeliharaan jamban		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi PHBS Tidak membuang sampah sembarang tempat		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pendampingan dan edukasi terkait PHBS		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber
								2025	2026	2027	2028	2029	Pendanaan
5	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah 3R	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
6	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosilisasi dan Edukasi mitigasi bencana		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
7	Pengembanga n Ruang Terbuka Hijau	Sosialisasi dan Peningkatan kapasitas tentang penyediaan Lahan	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Sosialisasi Kota Hijau dan Ramah Lingkungan		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
8	Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Penyuluhan terhadap pentingnya RTP dan RTH ada di Permukiman	Semua Kawasan/Kelurahan	Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Pembentukan/Revitalisasi Kelompok Pemamfaat dan Pemelihara (KPP)		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
		Peningkatan Kapasitas/Pelatihan bagi KPP		Ls	15	5,000	75,000	10,000	15,000	20,000	20,000	10,000	DINAS PUPR/ PERKIMTAN
JUMLAH							3,225,000	430,000	645,000	860,000	860,000	430,000	

6.3 Memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Memorandum program penanganan merupakan bagian penting dari rangkaian suatu proses yang tersistimatis untuk melakukan suatu kegiatan. Memorandum program penanganan kumuh, merupakan tindak lanjut dari rencana aksi program penanganan atau perbaikan kawasan serta lingkungan kumuh, yang terjabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan penanganan kekumuhan.

Memorandum program penanganan kumuh perkotaan merupakan tahap akhir atau kesepakatan final dari proses penyusunan Rencana Peningkatan dan Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), yang memaparkan dua cara/pendekatan pelaksanaan kegiatan program penanganan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh, yaitu pendekatan Memorandum Program Penanganan Kumuh Tahun 2024 – 2028, dan Usulan Rencana Investasi RP2KPKPK Prioritas. Hal ini diharapkan bahwa selain pengentasan kumuh perkotaan memanfaatkan pembiayaan dari Program tersebut, keterlibatan berbagai pihak khususnya SKPD-SKPD Kabupaten Toraja Utara dapat berperan secara maksimal (Integratif) yang dituangkan didalam Memorandum Program.

Adapun rencana program yang akan dilakukan menyangkut perbaikan/penanganan permasalahan kumuh yang secara umum meliputi kawasan dan lingkungan Kabupaten Toraja Utara antara lain Program perbaikan sarana prasarana lingkungan social dan ekonomi seperti Jalan lingkungan, kepadatan dan tata letak bangunan, sistim sanitasi (Drainase, Persampahan, Air Minum & Air limbah), ruang terbuka hijau, dan penerangan jalan lingkungan (PJU).

Rencana Program Penanganan merupakan langkah-langkah untuk melakukan pembangunan dan pengembangan (perbaikan) suatu kawasan atau lingkungan dari yang tidak atau kurang baik menjadi baik, dari yang kumuh menjadi tidak kumuh. Penanganan atau perbaikan yang dilakukan secara bertahap. Lebih rinci penjabaran Rencana Program dan Kegiatan tergambar dalam Memorandum Program Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kmuh dan permukiman kumuh dapat dilihat Pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Memorandum Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

No.	Aspek	Jenis Kegiatan	Kawasan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber	Penanggung
							(Ribu)	2025	2026	2027	2028	2029	Pendanaan	Jawab
1	Bangunan Gedung	Sosialisasi Program dan Regulasi persyaratan rumah layak huni	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	PERKIMTAN/DLH
		Pengawasan terhadap Penegakan Perda RDTR dan Perda Bangunan Gedung yang mengatur aspek keamanan, kesehatan bangunan, dan kenyamanan bangunan.	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA/PERKIMTAN
		Sosialisasi mengenai keteraturan bangunan dan penyuluhan rumah sehat	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR/PERKIMTAN
		Menata pola permukiman/orientasi permukiman ke jalan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR/PERKIMTAN
		Membatasi pembangunan permukiman pada kawasan sempadan Jalan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR/PERKIMTAN
		Sosialisasi mengenai keteraturan bangunan dan penyuluhan rumah sehat	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	Dinas PERKIMTAN
		Pengawasan dan Penertiban garis sempadan sungai	-Kelurahan Mentirotikul -Kelurahan Tampo Tallunglipu -Kelurahan Tagari - Kelurahan Tallunglipu Mataallo	5	Kel	1,000	5,000	-	5,000	-	-	-	APBD	DINAS PUPR/PERKIMTAN

No.	Aspek	Jenis Kegiatan	Kawasan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
								2025	2026	2027	2028	2029		
			- Kelurahan Lang Tanduk											
		Pengawasan dan Penertiban bangunan pada area garis sempadan sungai	- Kelurahan Mentirotik - Kelurahan Tampo Tallunglipu - Kelurahan Tagari - Kelurahan Tallunglipu Mataallo - Kelurahan Lang Tanduk	5	Kel	1,000	5,000	-	5,000	-	-	-	APBD	DINAS PUPR / PERKIMTAN
2	Jaringan jalan	Pengawasan dan penegakan regulasi terhadap standar teknis jalan raya	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA/Dinas PUPR
		Pengawasan dan Penegakan Perda terkait dengan Sempadan jalan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA
		Sosialisasi dan Peningkatan partisipasi masyarakat untuk tidak membangun dalam area sempadan jalan.	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR
		Pemberdayaan Masyarakat pemakai dan pengguna jalan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR
		Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan jalan serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan jalan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR

No.	Aspek	Jenis Kegiatan	Kawasan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber	Penanggung
								2025	2026	2027	2028	2029	Pendanaan	Jawab
3	Drainase Lingkungan	Pengawasan dan Penegakan regulasi pemanfaatan ruang dan mekanisme IMB	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA/Dinas PUPR
		Memelihara jaringan drainase secara berkala	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR
		Edukasi bahaya genangan air/banjir terhadap lingkungan dan pemeliharaan drainase yang ada	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD PROV	DINAS PUPR
		Pengawasan terhadap standar teknis drainase serta penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk pemeliharaan drainase	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR
4	Air Minum	Pengawasan terhadap kapasitas produksi dan jaringan air minum	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	PDAM/DINAS PUPR
		Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	PDAM/DINAS PUPR
		Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan jaringan air minum dan pemeliharaan sarana air minum	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	PDAM/DINAS PUPR
5	Air Limbah	Sosialisasi PHBS	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR/DINAS KESEHATAN
		Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DINAS PUPR/DINAS KESEHATAN
		Penyuluhan manfaat akses jamban/MCK rumah tangga untuk kesehatan dan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	PERKIMTAN/DINAS KESEHATAN

No.	Aspek	Jenis Kegiatan	Kawasan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber	Penanggung
								2025	2026	2027	2028	2029	Pendanaan	Jawab
		pemeliharaan jamban												
6	Persampahan	Sosialisasi PHBS Tidak membuang sampah sembarang tempat	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DLH/DINAS KESEHATAN
		Pendampingan dan edukasi terkait PHBS	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DLH/DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah 3R	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DLH
		Penyuluhan kebersihan dan kontrol terhadap kegiatan pengangkutan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DLH
7	Proteksi Kebakaran	Sosialisasi dan Edukasi mitigasi bencana	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DAMKAR
		Penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan pencegahan bahaya kebakaran	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DAMKAR
8	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sosialisasi dan Peningkatan kapasitas tentang penyediaan Lahan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA/DLH
		Sosialisasi Kota Hijau dan Ramah Lingkungan	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	DLH
		Penyuluhan terhadap pentingnya RTP dan RTH ada di Permukiman	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA/DLH

No.	Aspek	Jenis Kegiatan	Kawasan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber	Penanggung
							(Ribu)	2025	2026	2027	2028	2029	Pendanaan	Jawab
9	KPP	Pembentukan Kelompok Pemamfaat dan Pemelihara (KPP)	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA/DLH
		Revitalisasi dan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan bagi KPP	Semua Kelurahan	15	Kel	1,000	15,000	1,000	5,000	3,000	3,000	3,000	APBD	BAPELITBAN GDA/DLH

BAB VII

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 PROGRAM KEGIATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN TORAJA UTARA

Program Pencegahan dilaksanakan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru. Adapun pencegahan ini dilakukan dimana terjadi beberapa faktor misalnya terjadi penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Program pencegahan dilakukan dengan cara seperti pengawasan dan pengendalian (dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), serta pemberdayaan masyarakat (dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi).

A. Program Sektor Keciptakaryaan

1. Program penataan bangunan permukiman

□ Kegiatan:

- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;
- Sosialisasi Perda Bangunan Gedung;
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
- Pemberian disinsentif bagi bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatannya;
- Penyusunan UPL/UKL

2. Program pengembangan jalan lingkungan

□ Kegiatan:

- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;
- Sosialisasi Perda Bangunan Gedung;
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;

3. Program pengembangan air minum

□ Kegiatan:

- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;

- Sosialisasi Perda Bangunan Gedung;
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
- Pengarahan pengembangan bangunan rumah dengan pemanfaatan lahan pada areal sekitar jalan lingkungan yang telah ada (jalan eksisting);

4. Program pengembangan drainase lingkungan

❑ Kegiatan:

- Sosialisasi Perda RTRW, serta RDTR dan Peraturan Zonasi, terkait kesesuaian peruntukan zona permukiman;
- Sosialisasi Perda Bangunan Gedung;
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
- Pengarahan pengembangan bangunan rumah dengan pemanfaatan lahan pada areal sekitar jalan lingkungan yang telah ada (jalan eksisting);
- Pengarahan pengembangan bangunan rumah pada lahan yang aman dari genangan air hujan;

5. Program pengembangan sarana prasarana air limbah

❑ Kegiatan:

- Pemberian disinsentif terhadap bangunan rumah yang belum memiliki jamban keluarga;
- Sosialisasi secara intens perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;;

6. Program Pengelolaan Persampahan

❑ Kegiatan:

- Pemberian disinsentif terhadap bangunan rumah yang belum memiliki bak sampah;
- Sosialisasi secara intens perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU dan Penataan Ruang;
- Sosialisasi penanganan sampah melalui metode 3R (Reduce, Reuse, and Recycle).

7. Program Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran

❑ Kegiatan:

- Sosialisasi regulasi mengenai rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- Pendampingan dan pelayanan informasi publik mengenai mitigasi bencana kebakaran.
- Sosialisai Perda bangunan gedung.

B. Program Sektor Non Keciaptakaryaan

1. Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang:

□ Kegiatan:

- Legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kawasan perkotaan;
- Sosialisasi Perda RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan.

2. Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

□ Kegiatan:

- Sosialisasi program keluarga berencana;
- Pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM);
- Pelatihan keterampilan kerajinan/industri rumah tangga bagi ibu-ibu nelayan.

7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

A. Dasar Pertimbangan Penetapan Kawasan

Kawasan Prioritas Pembangunan

Dasar pertimbangan penentuan kawasan Prioritas pembangunan terdiri dari :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Komitmen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menuntaskan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan cukup tinggi. Hal tersebut terindikasi diantaranya dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam merumuskan program-program pembangunan terkait dengan permukiman kumuh seperti misalnya dalam penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yang merupakan tindak lanjut dari dokumen sebelumnya. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) yang disusun sebelumnya (Tahun 2019) dan Master Plan Permukiman Kumuh Perkotaan Tahun 2019 yang merupakan dokumen yang dijadikan landasan penanganan kumuh selama ini.

Pokjanis sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam kegiatan penyusunan RP2KPKPK ini berperan aktif dalam seluruh proses, prosedur dan tahapan penyusunan

2. Respon dan kesiapan masyarakat terhadap program penanganan

Respon dan kesiapan masyarakat terhadap program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Toraja Utara cukup baik. Indikasinya terlihat dengan berkembangnya kelompok keswadayaan masyarakat.

3. Karakteristik daerah dan kebijakan daerah

Kawasan permukiman kumuh di perkotaan Kabupaten Toraja Utara didominasi oleh permukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian mayoritas sebagai nelayan. Permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara dominan berada di wilayah pesisir, sehingga tipologi permukiman kumuh seperti ini memerlukan penanganan yang mempertimbangkan aspek laut/pesisir sebagai sarana ekonomi warga. Dimana masyarakat yang menghuni permukiman kumuh tersebut sudah turun temurun sehingga sangat sulit untuk direlokasi ke wilayah lain.

Maka oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara menetapkan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut dengan melakukan pemugaran. Kawasan permukiman tersebut tetap dipertahankan namun dilakukan pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan permukiman yang memadai sehingga nantinya kawasan permukiman kumuh akan menjadi kawasan yang layak huni.

4. Kemampuan Pembiayaan.

A. Pembiayaan Kabupaten Toraja Utara

Dalam setiap tahun anggaran Kabupaten Toraja Utara konsisten mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan program penataan kawasan permukiman kumuh melalui beberapa SKPD yang memiliki tupoksi terkait dengan kawasan permukiman kumuh, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bapperida, Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup Daerah, hingga Kecamatan, dan Kelurahan

B. Pemerintah Pusat

Respon pemerintah pusat cukup tinggi melalui Kementerian PUPR selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021 melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang peruntukannya untuk penataan infrastruktur permukiman kumuh di Kelurahan Kumuh sesuai SK Walikota. Program ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk penanganan yaitu skala kawasan, skala lingkungan dan pemukiman baru/NSD (relokasi).

5. Kawasan Perkotaan Strategis

Kawasan Kabupaten Toraja Utara merupakan kawasan strategis regional bagi Provinsi Sulawesi-Selatan, karena kawasan Kabupaten Toraja Utara ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional. Perannya terutama untuk memberikan pelayanan bagi kegiatan-kegiatan skala regional terutama bagi wilayah sekitar (Tanah Toraja, Palopo dan Luwu). Sebagai sebuah kawasan strategis regional yang perannya diharapkan dapat optimal, tentunya yang paling mendasar dalam eksistensinya adalah bagaimana kawasan perkotaan telah mampu memberikan pelayanan yang layak bagi warganya sendiri, terutama dalam hal layak huni.

Sementara di beberapa bagian kawasan perkotaan Kabupaten Toraja Utara tersebut masih terdapat spot-spot (Skala RT dan RW) kawasan permukiman kumuh yang urgen untuk segera di tata agar menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan mendorong produktifitas warganya secara ekonomi. Selanjutnya peran eksternal segera dapat dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan peran Kabupaten Toraja Utara sebagai kawasan pusat kegiatan wilayah.

Selain pertimbangan diatas telah dilakukan kajian analisis dengan menggunakan pendekatan pembobotan dengan variabel dan kriteria sebagai berikut;

B. Program Sektor Keciaptakaryaan

1. Program penataan bangunan permukiman

☐ Kegiatan:

- Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
- Pembangunan Pemukiman Baru (New Site Developmen/NSD)
- Rehabilitasi konstruksi bangunan rumah tidak layak huni

2. Program pengembangan jalan lingkungan

☐ Kegiatan:

- Rehabilitasi jaringan jalan lingkungan yang rusak;
- Pembangunan jaringan jalan lingkungan permukiman;

3. Program pengembangan air minum

❑ Kegiatan:

- Pengembangan panjang jaringan perpipaan;
- Peningkatan kapasitas produksi IPA;
- Pembangunan sumur bor (1 sumur bor bisa untuk 5-10 KK);
- Fasilitasi sambungan rumah gratis bagi MBR;

4. Program pengembangan drainase lingkungan

❑ Kegiatan:

- Mengembangkan saluran drainase lingkungan di masing-masing sisi ruas jalan lingkungan;
- Merehabilitasi saluran drainase lingkungan yang rusak;

5. Program pengembangan sarana prasarana air limbah

❑ Kegiatan:

- Fasilitasi pengadaan jamban keluarga;
- Pembangunan septik tank komunal;
- Pengadaan truk tinja;
- Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) skala kawasan;
- Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala kawasan.;

6. Program Pengelolaan Persampahan

❑ Kegiatan:

- Pengadaan bak sampah rumah tangga;
- Pengadaan Kontainer sampah;
- Pembangunan transfer depo;
- Optimalisasi TPA sanitary landfill.
- Pengadaan Motor sampah;
- Pengadaan Truk sampah;
- Pengadaan alat berat (bulldozer, truck, loader, excavator/backhoe) pada TPA;
- Pengadaan Bank Sampah.
- Pengadaan rumah singgah untuk pemulung di lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
- Peningkatan intensitas angkutan sampah;.

7. Program Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran

❑ Kegiatan:

- Membangun jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan pemadam;
- Menyediakan sarana komunikasi;
- Membangun hidran kebakaran;
- Menyediakan lokasi tempat evakuasi kebakaran.

C. Program Sektor Non Keciaptakaryaan

1. Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang:

☐ Kegiatan:

- Penegakan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi.
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

☐ Kegiatan:

- Pelatihan keterampilan kerajinan/industri rumah tangga bagi ibu-ibu nelayan;
- Peningkatan bantuan stimulan modal usaha bergulir;
- Pengembangan koperasi dan usaha kecil/mikro dan industri rumah tangga;
- Pengembangan prasarana memperoleh informasi dan teknologi terkait aktivitas nelayan;
- Pengembangan keterampilan untuk menambah penghasilan keluarga, terutama kepada keluarga nelayan;
- Pengembangan dan penataan kegiatan pedagang kaki lima (PKL);
- Pelatihan pengelolaan modal usaha kecil dan mikro;
- Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelola usaha kecil dan mikro;
- Fasilitasi pemasaran hasil kerajinan/industri rumah tangga warga setempat;

3. Program Peningkatan Sosial Kemasyarakatan

☐ Kegiatan:

- Penataan lapangan olah raga;
- Pengembangan taman bermain dan taman lingkungan
- Pengembangan kualitas prasarana dan sarana pendidikan skala lingkungan;
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat secara luas dari/ dan ke prasarana dan sarana pendidikan;
- Pengembangan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana peribadahan sebagai upaya peningkatan kualitas religi masyarakat

- Pengembangan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana
- kesehatan dalam upaya menciptakan masyarakat yang
- sehat secara fisik sehingga mampu tampil lebih produktif;
- Pengembangan prasarana dan sarana olah raga sebagai upaya penyaluran hobi dan bakat masyarakat, serta sebagai wadah bersosialisasi yang efektif;
- Peningkatan intensitas kampanye keluarga berencana; keluarga kecil, sehat, dan mandiri;
- Peningkatan kualitas bangunan sekolah skala lingkungan;
- Peningkatan kualitas bangunan peribadahan skala lingkungan;
- Peningkatan kualitas bangunan kesehatan skala lingkungan

D. Program Peningkatan Kawasan Prioritas

Program penanganan skala kawasan pembangunan tahun pertama yang merupakan gabungan dari kawasan beberapa kelurahan/Spot kumuh (Kawasan Penghubung). Program penanganannya didasarkan pada permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan sektor permasalahan terkait dengan indikator kekumuhan yang terjadi.

7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kota,Lingkungan dan Skala Kawasan

Tabel 7.1

Rencana Program Kegiatan RP2KPKP Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 – 2029

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kawasan Mentirotiku Tampo	20.84	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	8	25,000	200,000			200,000			APBD, APBN
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	10	75,000	750,000			750,000			APBD, APBN
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	3120	1,500	4,680,000			4,680,000			APBN
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	3000	250	750,000			750,000			APBN
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	2703	1,800	4,865,400			4,865,400			APBN
			-	Perbaikan Saluran Drainase	Meter	370	1,200	444,000			444,000			APBN
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	6	15,000	90,000			90,000			APBN
			-	Persampahan										

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Unit	82	2.500	205.000			205.000			APBN
			-	Pengadaan Lahan	M2	200	1.500	300.000			300.000			APBD
			-	Pembangunan TPS3R	Unit	1	750.000	750.000			750.000			APBN, APBD Prov.
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	4	75.000	300.000			300.000			APBN
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	12	30.000	360.000			360.000			APBD, APBN
			-	Ruang Terbuka										
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	40	25.000	1.000.000			1.000.000			APBD, APBN
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Paket	4	50.000	200.000			200.000			APBD, APBN
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Paket	2	75.000	150.000			150.000			APBD, APBN
JUMLAH								15.079.400	-	-	15.079.400	-	-	
2	Kawasan Tagari Tallunglipu	29.27	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	20	25.000	500.000		500.000				APBD, APBN
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	21	75.000	1.575.000		1.575.000				APBD, APBN
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	2498	1.500	3.747.000		3.747.000				APBD, APBN
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	81	3.800	307.800		307.800				APBD, APBN

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	2539	1.800	4.570.200		4.570.200				APBD, APBN
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	92	15.000	1.380.000		1.380.000				APBD, APBN
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	58	2.500	145.000		145.000				APBD, APBN
			-	Pengadaan Lahan	M2	200	1.500	300.000		300.000				APBD
			-	Pembangunan TPS3R	Unit	1	750.000	750.000		750.000				APBN, APBD Prov.
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	2	75.000	150.000		150.000				APBD, APBN
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	6	30.000	180.000		180.000				APBD, APBN
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	35	25.000	875.000		875.000				APBD, APBN
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	3	50.000	150.000		150.000				APBD, APBN
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	2	75.000	150.000		150.000				APBD, APBN
JUMLAH								14.820.000	-	14.820.000	-	-	-	
3	Kawasan Rantepaku Tallunglipu	16.53	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	10	25.000	250.000			250.000			APBD, APBN
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	10	75.000	750.000			750.000			APBD, APBN
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	252	1.500	378.000			378.000			APBD, APBN
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	8	3.800	30.400			30.400			APBD, APBN
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	1000	250	250.000			250.000			APBD, APBN
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	426	1.800	766.800			766.800			APBD, APBN
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	10	15.000	150.000			150.000			APBD, APBN
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	20	2.500	50.000			50.000			APBD, APBN
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	1	75.000	75.000			75.000			APBD, APBN
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000			5.000			APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	2	30.000	60.000			60.000			APBD, APBN
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1					5.000			APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
							5.000	5.000						
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	15	25.000	375.000			375.000			APBD, APBN
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50.000	100.000			100.000			APBD, APBN
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75.000	75.000			75.000			APBD, APBN
JUMLAH								3.350.200	-	-	3.350.200	-	-	
4	Kawasan Rantepao	6.79	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000	5.000					APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	3	25.000	75.000	75.000					APBD Kab.
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	5	75.000	375.000	375.000					APBD Kab.
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000	5.000					APBD Kab.
			-	Pengadaan Lahan	M2									APBD Kab.
			-	Pembangunan Jalan Baru	Meter	107	2.150	230.050	230.050					APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	608	1.500	912.000	912.000					APBD Kab.
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000	5.000					APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	6	3.800	22.800	22.800					APBD Kab.
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	1300	250	325.000	325.000					APBD Kab.
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000	5.000					APBD Kab.
			-	Perbaikan Saluran Drainase	Meter	246	1.200	295.200	295.200					APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	401	1.800	721.800	721.800					APBD Kab.
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000	5.000					APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	4	15,000	60,000	60,000					APBD Kab.
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000	5,000					APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	20	2,500	50,000	50,000					APBD Kab.
			-	Pengadaan Lahan	M2	200	1,500	300,000	300,000					APBD
			-	Pembangunan TPS3R	Unit	1	750,000	750,000	750,000					APBN, APBD Prov.
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	2	75,000	150,000	150,000					APBD Kab.
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000	5,000					APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	2	30,000	60,000	60,000					APBD Kab.
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000	5,000					APBD Kab.
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	30	25,000	750,000	750,000					APBD Kab.
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50,000	100,000	100,000					APBD Kab.
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75,000	75,000	75,000					APBD Kab.
JUMLAH								5,291,850	5,291,850	-	-	-	-	
5	Kawasan Pasele-Penanian	12.59	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	17	25,000	425,000				425,000		APBN, APBD Prov.
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	5	75,000	375,000				375,000		APBN, APBD Prov.
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pembangunan Jalan Baru	Meter	190	2,150	408,500				408,500		APBN, APBD Prov.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	1072	1,500	1,608,000				1,608,000		APBN, APBD Prov.
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	36	3,800	136,800				136,800		APBN, APBD Prov.
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	1000	250	250,000				250,000		APBN, APBD Prov.
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	1073	1,800	1,931,400				1,931,400		APBN, APBD Prov.
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	24	15,000	360,000				360,000		APBN, APBD Prov.
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	25	2,500	62,500				62,500		APBN, APBD Prov.
			-	Pengadaan Lahan	M2	200	1,500	300,000				300,000		APBD
			-	Pembangunan TPS3R	Unit	1	750,000	750,000				750,000		APBN, APBD Prov.
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	2	75,000	150,000				150,000		APBN, APBD Prov.
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	2	30,000	60,000				60,000		APBN, APBD Prov.
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	25	25,000	625,000				625,000		APBN, APBD Prov.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50,000	100,000				100,000		APBN, APBD Prov.
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75,000	75,000				75,000		APBN, APBD Prov.
JUMLAH								7,657,200	-	-	-	7,657,200	-	
6	Kawasan Lang Tanduk	28.42	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	20	25,000	500,000				500,000		APBD, APBN
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	14	75,000	1,050,000				1,050,000		APBD, APBN
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	463	1,500	694,500				694,500		APBD, APBN
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	69	3,800	262,200				262,200		APBD, APBN
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	1500	250	375,000				375,000		APBD, APBN
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	919	1,800	1,654,200				1,654,200		APBD, APBN
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	1	15,000	15,000				15,000		APBD, APBN
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	38						95,000		APBD, APBN

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
							2.500	95.000						
			-	Pengadaan Lahan	M2	200	1.500	300.000				300.000		APBD
			-	Pembangunan TPS3R	Unit	1	750.000	750.000				750.000		APBN, APBD Prov.
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	1	75.000	75.000				75.000		APBD, APBN
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	3	30.000	90.000				90.000		APBD, APBN
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	30	25.000	750.000				750.000		APBD, APBN
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50.000	100.000				100.000		APBD, APBN
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75.000	75.000				75.000		APBD, APBN
JUMLAH								6.825,900	-	-	-	6.825,900	-	
7	Kawasan Tallunglipu Matallo	14.00	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	1	25.000	25.000		25.000				APBN, APBD Prov.
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	7	75.000	525.000		525.000				APBN, APBD Prov.
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	873	1.500	1.309.500		1.309.500				APBN, APBD Prov.
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000		5.000				APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	26	3.800	98.800		98.800				APBN, APBD Prov.
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	1000								APBN, APBD Prov.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
								2025	2026	2027	2028	2029	
						250	250,000		250,000				
			- Drainase Lingkungan										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000		5,000				APBD Kab.
			- Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	1631	1,800	2,935,800		2,935,800				APBN, APBD Prov.
			- Air Limbah										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000		5,000				APBD Kab.
			- Pemb. Septic Tank Individual	Unit	27	15,000	405,000		405,000				APBN, APBD Prov.
			- Persampahan										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000		5,000				APBD Kab.
			- Pengadaan Lahan	M2	200	1,500	300,000		300,000				APBD
			- Pembangunan TPS3R	Unit	1	750,000	750,000		750,000				APBN, APBD Prov.
			- Pengadaan Tempat Sampah	Buah	30	2,500	75,000		75,000				APBN, APBD Prov.
			- Gerobak/Motor Sampah	Unit	1	75,000	75,000		75,000				APBN, APBD Prov.
			- Proteksi Kebakaran										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000		5,000				APBD Kab.
			- Pengadaan Hidran	Unit	4	30,000	120,000		120,000				APBN, APBD Prov.
			- Ruang Terbuka										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000		5,000				APBD Kab.
			- Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	30	15,000	450,000		450,000				APBN, APBD Prov.
			- Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50,000	100,000		100,000				APBN, APBD Prov.
			- Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75,000	75,000		75,000				APBN, APBD Prov.
JUMLAH							7,529,100	-	7,529,100	-	-	-	
8	Rante Pasele	7.48	- Bangunan Gedung										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	10	25,000	250,000			250,000			APBD Kab.
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	10	75,000	750,000			750,000			APBD Kab.
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	398	1,500	597,000			597,000			APBD Kab.
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	5	3,800	19,000			19,000			APBD Kab.
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	3000	250	750,000			750,000			APBD Kab.
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	793	1,800	1,427,400			1,427,400			APBD Kab.
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	29	15,000	435,000			435,000			APBD Kab.
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	8	2,500	20,000			20,000			APBD Kab.
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	1	75,000	75,000			75,000			APBD Kab.
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000			5,000			APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	1	30,000	30,000			30,000			APBD Kab.
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1					5,000			APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
							5.000	5.000						
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	30	15.000	450.000			450.000			APBD Kab.
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50.000	100.000			100.000			APBD Kab.
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75.000	75.000			75.000			APBD Kab.
JUMLAH								5.018.400	-	-	5.018.400	-	-	
9	Kawasan Tallunglipu	8.25	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	11	25.000	275.000				275.000		APBD Kab.
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	10	75.000	750.000				750.000		APBD Kab.
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	150	1.500	225.000				225.000		APBD Kab.
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	24	3.800	91.200				91.200		APBD Kab.
			-	Peningkatan jaringan perpipaan	Meter	3500	250	875.000				875.000		APBD Kab.
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	354	1.800	637.200				637.200		APBD Kab.
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	18	15.000	270.000				270.000		APBD Kab.
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000				5.000		APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	19	2,500	47,500				47,500		APBD Kab.
			-	Gerobak/Motor Sampah	Unit	1	75,000	75,000				75,000		APBD Kab.
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	2	30,000	60,000				60,000		APBD Kab.
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000				5,000		APBD Kab.
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	40	15,000	600,000				600,000		APBD Kab.
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50,000	100,000				100,000		APBD Kab.
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75,000	75,000				75,000		APBD Kab.
JUMLAH								4,115,900	-	-	-	4,115,900	-	
10	Kawasan Saloso	39.32	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	35	25,000	875,000					875,000	APBD, APBN
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	25	7,500	187,500					187,500	APBD, APBN
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	3129	1,500	4,693,500					4,693,500	APBD, APBN
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	307	3,800	1,166,600					1,166,600	APBD, APBN
			-	Bak Penampungan Air	KK	6	5,000	30,000					30,000	APBD, APBN
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1							5,000	APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
							5.000	5.000						
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	4126	1.800	7.426.800					7.426.800	APBD, APBN
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	183	15.000	2.745.000					2.745.000	APBD, APBN
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	71	2.500	177.500					177.500	APBD, APBN
			-	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Buah	1	150.000	150.000					150.000	APBD, APBN
			-	Pengadaan Komposting	Buah	2	15.000	25.000					25.000	APBD, APBN
			-	Motor Sampah	Unit	2	75.000	150.000					150.000	APBD, APBN
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	3	30.000	90.000					90.000	APBD, APBN
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	40	15.000	600.000					600.000	APBD, APBN
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50.000	100.000					100.000	APBD, APBN
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75.000	75.000					75.000	APBD, APBN
JUMLAH								18.531.900	-	-	-	-	18.531.900	
II	Kawasan Buntu Tantan	19.14	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	19	25.000	475.000					475.000	APBD, APBN

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	20	75,000	1,500,000					1,500,000	APBD, APBN
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	2427	1,500	3,640,500					3,640,500	APBD, APBN
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	4	3,800	15,200					15,200	APBD, APBN
			-	Bak Penampungan Air	KK	2	5,000	10,000					10,000	APBD, APBN
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	835	1,800	1,503,000					1,503,000	APBD, APBN
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	6	15,000	90,000					90,000	APBD, APBN
			-	Persampahan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Pengadaan Tempat Sampah	Buah	14	2,500	35,000					35,000	APBD, APBN
			-	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Buah	2	150,000	300,000					300,000	APBD, APBN
			-	Pengadaan Komposting	Buah	2	15,000	30,000					30,000	APBD, APBN
			-	Motor Sampah	Unit	2	75,000	150,000					150,000	APBD, APBN
			-	Proteksi Kebakaran										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			-	Pengadaan Hidran	Unit	2	30,000	60,000					60,000	APBD, APBN

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan		Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
									2025	2026	2027	2028	2029	
			-	Ruang Terbuka										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Pengadaan Lahan	M2	100	1.500	150.000					150.000	APBD, APBN
			-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	20	15.000	300.000					300.000	APBD, APBN
			-	Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50.000	100.000					100.000	APBD, APBN
			-	Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	2	75.000	150.000					150.000	APBD, APBN
JUMLAH								8,548,700	-	-	-	-	8,548,700	
12	Kawasan Limbong	1.90	-	Bangunan Gedung										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	14	25.000	350.000					350.000	APBD Kab.
			-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	30	75.000	2,250.000					2,250.000	APBD Kab.
			-	Jalan Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Meter	457	1.500	685.500					685.500	APBD Kab.
			-	Air Minum										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Sambungan Rumah	KK	4	3.800	15.200					15.200	APBD Kab.
			-	Bak Penampungan Air	KK	22	5.000	110.000					110.000	APBD Kab.
			-	Drainase Lingkungan										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Pembangunan baru saluran Drainase	Meter	166	1.800	298.800					298.800	APBD Kab.
			-	Air Limbah										
			-	Sosialisasi Program	Ls	1	5.000	5.000					5.000	APBD Kab.
			-	Pemb. Septic Tank Individual	Unit	5							75.000	APBD Kab.

No.	Nama Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Penanganan (Ribu)					Sumber Pendanaan
								2025	2026	2027	2028	2029	
						15,000	75,000						
			- Persampahan										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			- Pengadaan Tempat Sampah	Buah	10	2,500	25,000					25,000	APBD Kab.
			- Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Buah	1	150,000	150,000					150,000	APBD Kab.
			- Pengadaan Komposting	Buah	1	15,000	15,000					15,000	APBD Kab.
			- Motor Sampah	Unit	1	75,000	75,000					75,000	APBD Kab.
			- Proteksi Kebakaran Kebakaran										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			- Pengadaan Hidran	Unit	1	30,000	30,000					30,000	APBD Kab.
			- Ruang Terbuka										
			- Sosialisasi Program	Ls	1	5,000	5,000					5,000	APBD Kab.
			- Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	20	15,000	300,000					300,000	APBD Kab.
			- Pembangunan Taman Lingkungan	Unit	2	50,000	100,000					100,000	APBD Kab.
			- Pemb. Taman Tempat Bermain	Unit	1	75,000	75,000					75,000	APBD Kab.
JUMLAH							4,594,500	-	-	-	-	4,594,500	
TOTAL							101,363,050	5,291,850	22,349,100	23,448,000	18,599,000	31,675,100	

7.4. Memorandum program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

Tabel 7.2

Memorandum Program Penigkatan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
PENINGKATAN KUALITAS																					
I	Bangunan Gedung																				
1	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Mentirotiku Tampo	8	Unit	200			200			2027	200							Dinas Perkimtan	
2	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Mentirotiku Tampo	10	Unit	750			750			2027	750							Dinas Perkimtan	
3	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tagari Tallunglipu	20	Unit	500		500				2026	500							Dinas Perkimtan	
4	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Tagari Tallunglipu	21	Unit	1.575		1.575				2026	1.575							Dinas Perkimtan	
5	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rantepaku Tallunglipu	10	Unit	250			250			2027	250							Dinas Perkimtan	
6	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Rantepaku Tallunglipu	10	Unit	750			750			2027	750							Dinas Perkimtan	
7	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rantepao	3	Unit	75	75					2025	75							Dinas Perkimtan	
8	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Rantepao	5	Unit	375	375					2025	375							Dinas Perkimtan	

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
9	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Pasele-Penanian	17	Unit	425				425		2028			425						Dinas Perkimtan
10	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Pasele-Penanian	5	Unit	375				375		2028			375						Dinas Perkimtan
11	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Lang Tanduk	20	Unit	500				500		2028	500								Dinas Perkimtan
12	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Lang Tanduk	14	Unit	1.050				1.050		2028	1.050								Dinas Perkimtan
13	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tallunglipu Matallo	1	Unit	25		25				2026		25							Dinas Perkimtan
14	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Tallunglipu Matallo	7	Unit	525		525				2026		525							Dinas Perkimtan
15	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rante Pasele	10	Unit	250			250			2027				250					Dinas Perkimtan
16	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Rante Pasele	10	Unit	750			750			2027				750					Dinas Perkimtan
17	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tallunglipu	11	Unit	275				275		2028				275					Dinas Perkimtan
18	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Tallunglipu	10	Unit	750				750		2028				750					Dinas Perkimtan
19	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Saloso	35	Unit	875					875	2029	875								Dinas Perkimtan
20	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Saloso	25	Unit	188					188	2029	188								Dinas Perkimtan

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
21	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Buntu Tantan	19	Unit	475					475	2029	475								Dinas Perkimtan
22	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Buntu Tantan	20	Unit	1.500					1.500	2029	1.500								Dinas Perkimtan
23	Rehab Bangunan Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Limbong	19	Unit	475					475	2029				475					Dinas Perkimtan
II	Jalan Lingkungan																				
1	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Mentiroliku Tampo	3120	Meter	4.680			4.680			2027	4.680								Dinas Perkimtan
2	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Tagari Tallunglipu	2498	Meter	3.747		3.747				2026	3.747								Dinas Perkimtan
3	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Rantepaku Tallunglipu	252	Meter	378			378			2027	378								Dinas Perkimtan
4	Peningkatan Akses Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Baru	Rantepao	107	Meter	230	230					2025	230								Dinas Perkimtan
5	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Rantepao	608	Meter	912	912					2025	912								Dinas Perkimtan
6	Peningkatan Akses Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Baru	Pasele-Penanian	190	Meter	409				409		2028			409						Dinas Perkimtan
7	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Pasele-Penanian	1072	Meter	1.608				1.608		2028			1.608						Dinas Perkimtan
8	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Lang Tanduk	463	Meter	695				695		2028	695								Dinas Perkimtan
9	Peningkatan Kualitas Jalan	Peningkatan Struktur Jalan	Tallunglipu Matallo	873	Meter	1.310		1.310				2026		1.310							Dinas Perkimtan

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	Lingkungan	Lingkungan																			
10	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Rante Pasele	398	Meter	597			597			2027				597					Dinas Perkimtan
11	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Tallunglipu	150	Meter	225				225		2028				225					Dinas Perkimtan
12	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Saloso	3129	Meter	4.694					4.694	2029	4.694								Dinas Perkimtan
13	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Buntu Tantan	2427	Meter	3.641					3.641	2029	3.641								Dinas Perkimtan
14	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	Peningkatan Struktur Jalan Lingkungan	Limbong	457	Meter	686					686	2029				686					Dinas Perkimtan
III	Air Minum																				
1	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Peningkatan jaringan perpipaan	Mentiroliku Tampo	3000	Meter	750			750			2027					750				Dinas PUPR
2	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Tagari Tallunglipu	81	KK	308		308				2026	308								Dinas PUPR
3	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Rantepaku Tallunglipu	8	KK	30			30			2027	30								Dinas PUPR
4	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Peningkatan jaringan perpipaan	Rantepaku Tallunglipu	1000	Meter	250			250			2027					250				Dinas PUPR
5	Peningkatan cakupan layanan air	Sambungan Rumah	Rantepao	6	KK	23	23					2025	23								Dinas PUPR

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	bersih																				
6	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Peningkatan jaringan perpipaan	Rantepao	1300	Meter	325	325					2025	325				-				Dinas PUPR
7	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Pasele-Penanian	36	KK	137				137		2028			137						Dinas PUPR
8	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Peningkatan jaringan perpipaan	Pasele-Penanian	1000	Meter	250				250		2028					250				Dinas PUPR
9	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Lang Tanduk	69	KK	262				262		2028	262								Dinas PUPR
10	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Peningkatan jaringan perpipaan	Lang Tanduk	1500	Meter	375				375		2028					375				Dinas PUPR
11	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Tallunglipu Matallo	26	KK	99		99				2026		99							Dinas PUPR
12	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Peningkatan jaringan perpipaan	Tallunglipu Matallo	1000	Meter	250		250				2026					250				Dinas PUPR
13	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Rante Pasele	5	KK	19			19			2027				19					Dinas PUPR
14	Peningkatan cakupan layanan air	Peningkatan jaringan perpipaan	Rante Pasele	3000	Meter	750			750			2027					750				Dinas PUPR

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	bersih																				
15	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Tallunglipu	24	KK	91				91		2028				91					Dinas PUPR
16	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Peningkatan jaringan perpipaan	Tallunglipu	3500	Meter	875				875		2028				875					Dinas PUPR
17	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Saloso	307	KK	1,167					1,167	2029	1,167								Dinas PUPR
18	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Bak Penampungan Air	Saloso	6	KK	30					30	2029	30								Dinas PUPR
19	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Buntu Tantan	4	KK	15					15	2029	15								Dinas PUPR
20	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Bak Penampungan Air	Buntu Tantan	2	KK	10					10	2029	10								Dinas PUPR
21	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Sambungan Rumah	Limbong	4	KK	15					15	2029				15					Dinas PUPR
22	Peningkatan cakupan layanan air bersih	Bak Penampungan Air	Limbong	22	KK	110					110	2029				110					Dinas PUPR
IV	Drainase Lingkungan																				

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA		
							2025	2026	2027	2028	2029											
1	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Mentirotiku Tampo	2703	Meter	4,865			4,865			2027	4,865									Dinas Perkimtan
2	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Perbaikan Saluran Drainase	Mentirotiku Tampo	370	Meter	444			444			2027	444									Dinas Perkimtan
3	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Tagari Tallunglipu	2539	Meter	4,570		4,570				2026	4,570									Dinas Perkimtan
4	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Rantepaku Tallunglipu	426	Meter	767			767			2027	767									Dinas Perkimtan
5	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Perbaikan Saluran Drainase	Rantepao	246	Meter	295	295					2025	295									Dinas Perkimtan
6	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Rantepao	401	Meter	722	722					2025	722									Dinas Perkimtan
7	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Pasele-Penanian	1073	Meter	1,931				1,931		2028			1,931							Dinas Perkimtan
8	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Lang Tanduk	919	Meter	1,654				1,654		2028	1,654									Dinas Perkimtan

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
9	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Tallunglipu Matallo	1631	Meter	2.936		2.936				2026		2.936							Dinas Perkimtan
10	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Rante Pasele	793	Meter	1.427			1.427			2027				1.427					Dinas Perkimtan
11	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Tallunglipu	354	Meter	637				637		2028				637					Dinas Perkimtan
12	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Saloso	4126	Meter	7.427					7.427	2029	7.427								Dinas Perkimtan
13	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Buntu Tantan	835	Meter	1.503					1.503	2029	1.503								Dinas Perkimtan
14	Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Pembangunan baru saluran Drainase	Limbong	166	Meter	299					299	2029				299					Dinas Perkimtan
v	Air Limbah																				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Mentirotiku Tampo	6	Unit	90			90			2027	90								Dinas PUPR

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Tagari Tallunglipu	92	Unit	1.380		1.380				2026	1.380								Dinas PUPR
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Rantepaku Tallunglipu	10	Unit	150			150			2027	150								Dinas PUPR
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Rantepao	4	Unit	60	60					2025	60								Dinas PUPR
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Pasele-Penanian	24	Unit	360				360		2028			360						Dinas PUPR
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Lang Tanduk	1	Unit	15				15		2028	15								Dinas PUPR
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Tallunglipu Matallo	27	Unit	405		405				2026		405							Dinas PUPR
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Rante Pasele	29	Unit	435			435			2027				435					Dinas PUPR

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Tallunglipu	18	Unit	270				270		2028				270					Dinas PUPR
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Saloso	183	Unit	2.745					2.745	2029	2.745								Dinas PUPR
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Buntu Tantan	6	Unit	90					90	2029	90								Dinas PUPR
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Pemb. Septic Tank Individual	Limbong	5	Unit	75					75	2029				75					Dinas PUPR
VI	Persampahan																				
1	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Mentiroliku Tampo	82	Unit	205			205			2027	205								Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pengadaan Lahan	Mentiroliku Tampo	200	M2	300			300			2027				300					Dinas Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pembangunan TPS3R	Mentiroliku Tampo	1	Unit	750			750			2027	750								Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA		
							2025	2026	2027	2028	2029											
4	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Mentirotik Tampo	4	Unit	300			300			2027	300									Dinas Lingkungan Hidup
5	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Tagari Tallunglipu	58	Buah	145		145				2026	145									Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pengadaan Lahan	Tagari Tallunglipu	200	M2	300		300				2026				300						Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pembangunan TPS3R	Tagari Tallunglipu	1	Unit	750		750				2026	750			-						Dinas Lingkungan Hidup
8	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Tagari Tallunglipu	2	Unit	150		150				2026	150									Dinas Lingkungan Hidup
9	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Rantepaku Tallunglipu	20	Buah	50			50			2027	50									Dinas Lingkungan Hidup
10	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Rantepaku Tallunglipu	1	Unit	75			75			2027	75									Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA		
							2025	2026	2027	2028	2029											
11	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Rantepao	20	Buah	50	50					2025	50									Dinas Lingkungan Hidup
12	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pengadaan Lahan	Rantepao	200	M2	300	300					2025	300				-					Dinas Lingkungan Hidup
13	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pembangunan TPS3R	Rantepao	1	Unit	750	750					2025	750				-					Dinas Lingkungan Hidup
14	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Rantepao	2	Unit	150	150					2025	150									Dinas Lingkungan Hidup
15	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Pasele-Penanian	25	Buah	63				63		2028				63						Dinas Lingkungan Hidup
16	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pengadaan Lahan	Pasele-Penanian	200	M2	300				300		2028					300					Dinas Lingkungan Hidup
17	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pembangunan TPS3R	Pasele-Penanian	1	Unit	750				750		2028				750						Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
18	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Pasele-Penanian	2	Unit	150				150		2028			150						Dinas Lingkungan Hidup
19	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pengadaan Lahan	Lang Tanduk	200	M2	300				300		2028				300					Dinas Lingkupan Hidup
20	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pembangunan TPS3R	Lang Tanduk	1	Unit	750				750		2028	750								Dinas Lingkungan Hidup
21	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Lang Tanduk	38	Buah	95				95		2028	95								Dinas Lingkungan Hidup
22	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Lang Tanduk	1	Unit	75				75		2028	75								Dinas Lingkungan Hidup
23	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Pengadaan Lahan	Tallunglipu Matallo	200	M2	300		300				2026				300					Dinas Lingkungan Hidup
24	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem	Pembangunan TPS3R	Tallunglipu Matallo	1	Unit	750		750				2026		750							Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	pengolahan persampahan																				
25	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Tallunglipu Matallo	30	Buah	75		75				2026			75						Dinas Lingkungan Hidup
26	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Tallunglipu Matallo	1	Unit	75		75				2026					75				Dinas Lingkungan Hidup
27	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Rante Pasele	8	Buah	20			20			2027				20					Dinas Lingkungan Hidup
28	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Rante Pasele	1	Unit	75			75			2027				75					Dinas Lingkungan Hidup
29	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Tallunglipu	19	Buah	48				48		2028				48					Dinas Lingkungan Hidup
30	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Gerobak/Motor Sampah	Tallunglipu	1	Unit	75				75		2028				75					Dinas Lingkungan Hidup
31	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Saloso	71	Buah	178					178	2029	178								Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA		
							2025	2026	2027	2028	2029											
32	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Saloso	1	Buah	150					150	2029	150									Dinas Lingkungan Hidup
33	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Komposting	Saloso	2	Buah	30					30	2029	30									Dinas Lingkungan Hidup
34	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Motor Sampah	Saloso	2	Unit	150					150	2029	150									Dinas Lingkungan Hidup
35	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Buntu Tantan	14	Buah	35					35	2029	35									Dinas Lingkungan Hidup
36	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Buntu Tantan	2	Buah	300					300	2029	300									Dinas Lingkungan Hidup
37	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Komposting	Buntu Tantan	2	Buah	30					30	2029	30									Dinas Lingkungan Hidup
38	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Motor Sampah	Buntu Tantan	2	Unit	150					150	2029	150									Dinas Lingkungan Hidup
39	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Tempat Sampah	Limbong	10	Buah	25					25	2029				25						Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA		
							2025	2026	2027	2028	2029											
40	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Limbong	1	Buah	150					150	2029				150						Dinas Lingkungan Hidup
41	Peningkatan Penanganan Sampah Rumah Tangga	Pengadaan Komposting	Limbong	1	Buah	15					15	2029				15						Dinas Lingkungan Hidup
42	Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengolahan persampahan	Motor Sampah	Limbong	1	Unit	75					75	2029				75						Dinas Lingkungan Hidup
VII	Proteksi Kebakaran																					
1	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Mentirotiku Tampo	12	Unit	360			360			2027	360									Dinas Pemadam Kebakaran
2	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Tagari Tallunglipu	6	Unit	180		180				2026	180									Dinas Pemadam Kebakaran
3	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Rantepaku Tallunglipu	2	Unit	60			60			2027	60									Dinas Pemadam Kebakaran
4	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Rantepao	2	Unit	60	60					2025	60									Dinas Pemadam Kebakaran
5	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Pasele-Penanian	2	Unit	60				60		2028			60							Dinas Pemadam Kebakaran
6	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Lang Tanduk	3	Unit	90				90		2028	90									Dinas Pemadam Kebakaran
7	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Tallunglipu Matallo	4	Unit	120		120				2026			120							Dinas Pemadam Kebakaran
8	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Rante Pasele	1	Unit	30			30			2027				30						Dinas Pemadam Kebakaran
9	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Tallunglipu	2	Unit	60				60		2028				60						Dinas Pemadam Kebakaran
10	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Saloso	3	Unit	90					90	2029	90									Dinas Pemadam Kebakaran

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
11	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Buntu Tantanan	2	Unit	60					60	2029	60								Dinas Pemadam Kebakaran
12	Mitigasi Bahaya Kebakaran	Pengadaan Hidran	Limbong	1	Unit	30					30	2029				30					Dinas Pemadam Kebakaran
VIII	Ruang Terbuka																				
1	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Mentirotiku Tampo	100	M2	150			150			2027				150					Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Mentirotiku Tampo	40	Unit	1.000			1.000			2027	1.000								Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Mentirotiku Tampo	4	Paket	200			200			2027	200								Dinas Lingkungan Hidup
4	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Mentirotiku Tampo	2	Paket	150			150			2027	150								Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Tagari Tallunglipu	100	M2	150		150				2026				150					Dinas Lingkungan Hidup
6	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tagari Tallunglipu	35	Unit	875		875				2026	875								Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Tagari Tallunglipu	3	Unit	150		150				2026	150								Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Tagari Tallunglipu	2	Unit	150		150				2026	150								Dinas Lingkungan Hidup
9	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Rantepaku Tallunglipu	100	M2	150			150			2027				150					Dinas Lingkungan Hidup
10	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rantepaku Tallunglipu	15	Unit	375			375			2027	375								Dinas Lingkungan Hidup
11	Pengembangan Ruang Terbuka	Pembangunan Taman	Rantepaku Tallunglipu	2	Unit	100			100			2027	100								Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	Hijau	Lingkungan																			
12	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Rantepaku Tallunglipu	1	Unit	75			75			2027	75								Dinas Lingkungan Hidup
13	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Rantepao	100	M2	150	150					2025	150			-					Dinas Lingkungan Hidup
14	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rantepao	30	Unit	750	750					2025	750								Dinas Lingkungan Hidup
15	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Rantepao	2	Unit	100	100					2025	100								Dinas Lingkungan Hidup
16	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Rantepao	1	Unit	75	75					2025	75								Dinas Lingkungan Hidup
17	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Pasele-Penanian	100	M2	150				150		2028			150						Dinas Lingkungan Hidup
18	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pasele-Penanian	25	Unit	625				625		2028			625						Dinas Lingkungan Hidup
19	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Pasele-Penanian	2	Unit	100				100		2028			100						Dinas Lingkungan Hidup
20	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Pasele-Penanian	1	Unit	75				75		2028			75						Dinas Lingkungan Hidup
21	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Lang Tanduk	100	M2	150				150		2028				150					Dinas Lingkungan Hidup
22	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Lang Tanduk	30	Unit	750				750		2028	750								Dinas Lingkungan Hidup
23	Pengembangan Ruang Terbuka	Pembangunan Taman	Lang Tanduk	2	Unit	100				100		2028	100								Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	Hijau	Lingkungan																			
24	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Lang Tanduk	1	Unit	75				75		2028	75								Dinas Lingkungan Hidup
25	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Tallunglipu Matallo	100	M2	150		150				2026				150					Dinas Lingkungan Hidup
26	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tallunglipu Matallo	30	Unit	450		450				2026			450						Dinas Lingkungan Hidup
27	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Tallunglipu Matallo	2	Unit	100		100				2026			100						Dinas Lingkungan Hidup
28	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Tallunglipu Matallo	1	Unit	75		75				2026			75						Dinas Lingkungan Hidup
29	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Rante Pasele	100	M2	150			150			2027				150					Dinas Lingkungan Hidup
30	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rante Pasele	30	Unit	450			450			2027				450					Dinas Lingkungan Hidup
31	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Rante Pasele	2	Unit	100			100			2027				100					Dinas Lingkungan Hidup
32	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Rante Pasele	1	Unit	75			75			2027				75					Dinas Lingkungan Hidup
33	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Tallunglipu	100	M2	150				150		2028				150					Dinas Lingkungan Hidup
34	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tallunglipu	40	Unit	600				600		2028				600					Dinas Lingkungan Hidup
35	Pengembangan Ruang Terbuka	Pembangunan Taman	Tallunglipu	2	Unit	100				100		2028				100					Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	Hijau	Lingkungan																			
36	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Tallunglipu	1	Unit	75				75		2028				75					Dinas Lingkungan Hidup
37	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Saloso	100	M2	150					150	2029				150					Dinas Lingkungan Hidup
38	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Saloso	40	Unit	600					600	2029	600								Dinas Lingkungan Hidup
39	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Saloso	2	Unit	100					100	2029	100								Dinas Lingkungan Hidup
40	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Saloso	1	Unit	75					75	2029	75								Dinas Lingkungan Hidup
41	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Buntu Tantan	100	M2	150					150	2029				150					Dinas Lingkungan Hidup
42	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Buntu Tantan	40	Unit	600					600	2029	600								Dinas Lingkungan Hidup
43	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Taman Lingkungan	Buntu Tantan	2	Unit	100					100	2029	100								Dinas Lingkungan Hidup
44	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Buntu Tantan	1	Unit	75					75	2029	75								Dinas Lingkungan Hidup
45	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Lahan	Limpong	100	M2	150					150	2029				150					Dinas Lingkungan Hidup
46	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Limpong	40	Unit	600					600	2029				600					Dinas Lingkungan Hidup
47	Pengembangan Ruang Terbuka	Pembangunan Taman	Limpong	2	Unit	100					100	2029				100					Dinas Lingkungan Hidup

	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KAWASAN	Volume	Satuan	Total Biaya (Juta)	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA (Juta)					TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (Juta)								PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN ANGGARAN						APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB.	BUMD	SWASTA	MASY.	LAINNYA	
							2025	2026	2027	2028	2029										
	Hijau	Lingkungan																			
48	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Pemb. Taman Tempat Bermain	Limbong	1	Unit	75					75	2029				75					Dinas Lingkungan Hidup
IX	Sosial Ekonomi																				
1	Peningkatan pendapatan Rumah Tangga	Pengembangan Kampung sayur	Tallunglipu Matallo, Rantepaku, Buntu-Tantanan, Saloso, Limbong, Tampo	7	Paket	350		150	100	100			350								Dinas Pertanian
2	Peningkatan pendapatan Rumah Tangga	Bantuan Bibit Ternak	Semua Kawasan	15	Ls	150		30	30	40	50					150					Dinas Peternakan
3	Peningkatan keterampilan	Pelatihan pemilahan dan Pengolahan sampah rumah tangga	Semua Kawasan	15	Ls	150		30	30	40	50					150					Dinas Lingkungan Hidup
4	Peningkatan keterampilan	Pelatihan pembuatan makanan ringan	Semua Kawasan	15	Ls	150		30	30	40	50					150					Dinas UMKM
5	Peningkatan keterampilan	Pelatihan Keterampilan	Semua Kawasan	15	Ls	150		30	30	40	50					150					Dinas Sosila

7.5 Indikasi program dan kegiatan penigkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas

Tabel 7.3
Indikasi Program dan Kegiatan Penigkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas

Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendanaan
								2025	2026	2027	2028	2029	
Kawasan Tagari Tallunglipu	29,27	I	Penataan Kawasan sempadan Sungai Sa'dan										
		1	Pembangunan Jalan Inspeksi sungai	2383	Meter	3.550	8.459,650		8.459,650				APBN
		2	Pembuatan dan Perbaikan Talud	2383	Meter	3.756	8.950,548		8.950,548				APBN
		3	Penataan Bantaran Sungai	2383	Meter	1.000	2.383,000		2.383,000				APBN
		II	Peningkatan Kualitas Lingkungan										
		1	Rehab Jalan Beton	2498	Meter	1.500	3.747,000		3.747,000				APBN
		2	Pembangunan baru saluran Drainase	1990	Meter	1.800	3.582,000		3.582,000				APBN
		3	Sambungan Rumah	23	KK	3.800	87,400		87,400				APBN
		4	Peningkatan jaringan perpipaan	1000	Meter	250	250,000		250,000				APBN
		5	Pengadaan Lahan TPS3R	200	M2	1.500	300,000		300,000				APBD
		6	Pembangunan TPS3R	1	Unit	750,000	750,000		750,000				APBN

		7	Pengadaan Tempat Sampah	50	Buah	2,500	125,000		125,000				APBN
		8	Gerobak/Motor Sampah	2	Unit	75,000	150,000		150,000				APBN
		12	Penerangan Jalan Umum (PJU)	30	Unit	15,000	450,000		450,000				APBN
		13	Pembangunan Taman Lingkungan (RTH)	1	Unit	50,000	50,000		50,000				APBN
		14	Pemb. Taman Tempat Bermain	1	Unit	75,000	75,000		75,000				APBN
		II	Pengembangan Kampung Sayur										
		16	Pengadaan Bibit Sayur	100	Bungkus	30	3,000		3,000				APBN
		17	Pengadaan alat dan bahan hidroponik	7	Paket	2,000	14,000		14,000				APBN
		18	Pembuatan Green House	1	Unit	10,000	10,000		10,000				APBN
		19	Penataan Kawasan Bedeng Kebun	63	M2	50	3,150		3,150				Masyarakat
		20	Pengadaan Media tanam	1050	Kg	5	5,250		5,250				APBN
		21	Pengadaan Wallgardening	100	Unit	75	7,500		7,500				APBN
		22	Pengadaan Polibag 1l Liter	500	Buah	10	5,000		5,000				APBN
		23	Pengadaan Alat dan bahan kebun	50	Ls	5	250		250				Masyarakat
		JUMLAH					29,407,748	-	29,407,748	-	-	-	

7.6 Rencana Aksi Masyarakat/Community action plan(CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

Partisipasi merupakan pelibatan diri pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama; keterlibatan secara sukarela dari masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang langsung menyangkut hidup mereka. Oleh karenanya partisipasi dicirikan oleh:

- a. Proaktif
- b. Ada kesepakatan yang dibuat oleh semua pihak yang berkepentingan
- c. Ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut
- d. Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab
- e. Ada kesetaraan.

Secara teoritis, tingkat partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara dapat tumbuh dalam bentuk :

a. Informasi (Informing)

Dalam bentuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan mereka.

b. Konsultasi (Consultation)

Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat melalui survey, pertemuan, dan sebagainya.

c. Kerjasama (Partnership)

Pengambilan keputusan diatur melalui suatu negosiasi antara Masyarakat dan pihak penguasa (pemerintah). Dimana ada kesepakatan antara keduanya untuk membagi tanggung jawab dalam pengambilan Keputusan dan perencanaan.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yakni:

a. Partisipasi tenaga kerja

Masyarakat dianggap sudah berpartisipasi jika mereka sudah menyediakan tenaga kerja. Hal ini terutama bertujuan untuk menekan biaya pelaksanaan.

b. Partisipasi berbagi biaya (Cost sharing)

Masyarakat ikut serta menanggung biaya pelaksanaan kegiatan misalnya dengan iuran pembelian material (swadaya), membayar tenaga lokal untuk pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Partisipasi berdasarkan kontrak (Contractual obligation)

Masyarakat diikat dengan suatu kontrak untuk melaksanakan suatu atau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program yang akan dilakukan. Dalam kontrak ini diatur secara rinci peran dan tanggung jawab yang dituntut dari masing-masing pihak, dalam hal ini antara masyarakat dan pemerintah.

d. Partisipasi dalam keseluruhan proses

Bentuk partisipasi ini merupakan bentuk yang paling ideal dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara.

Terkait partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara, maka partisipasi tersebut agar lebih efektif akan diwadahi oleh kelembagaan yang ada di tingkat kelurahan yaitu Badan keswadayaan Masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam tahapan tersebut adalah terdiri dari:

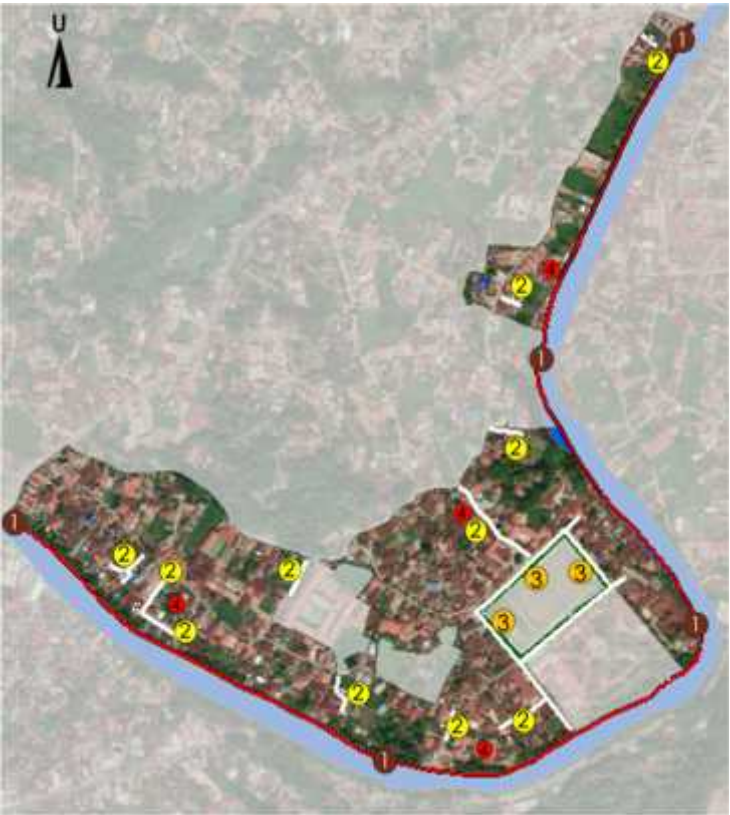
-) Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan;
-) Mengidentifikasi kebutuhan penanganan tahap pertama yang berbasis komponen dengan melakukan diskusi partisipatif/rembug warga dengan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.
-) Menyusun dan memilih komponen infrastruktur yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan desain teknis dan diimplementasikan pada tahun pertama melalui beberapa kriteria, yaitu :
 - a. Komponen infrastruktur yang akan dibangun harus merupakan kebutuhan utama kawasan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat;
 - b. Komponen infrastruktur yang akan dibangun harus memberikan implikasi atau dampak nyata terhadap peningkatan kualitas permukiman;
 - c. Komponen infrastruktur yang akan dibangun harus bersifat mudah dilaksanakan, tidak menimbulkan friksi di masyarakat;
 - d. Lokasi pembangunan komponen infrastruktur bukan merupakan lahan ilegal/disengketakan.

Adapun prioritas kebutuhan program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Toraja Utara yang melibatkan Masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat meliputi:

- a. Program Penanganan Bangunan Gedung, dengan kegiatan:
 -) Sosialisasi program dan regulasi
 -) Bantuan stimulan bahan bangunan
 -) Pengadaan lahan
 -) Relokasi bangunan rumah
- b. Program Pengembangan Jalan Lingkungan, dengan kegiatan:
 -) Pengadaan lahan
 -) Peningkatan konstruksi jalan lingkungan dan
 -) Pembangunan jalan inspeksi sungai ;
- c. Program Pengembangan Air Minum, dengan kegiatan:
 -) Pengembangan jaringan perpipaan
 -) Pembangunan sumur bor
 -) Bantuan stimulan sambungan rumah (SR)
- d. Program Pengembangan Drainase Lingkungan, dengan kegiatan:
 -) Pembangunan drainase lingkungan

-) Rehabilitasi drainase lingkungan
-) Normalisasi sungai
- e. Program Penanganan Air Limbah, dengan kegiatan:
 -) Bantuan stimulan jamban
 -) Pembangunan septik tank komunal
- f. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:
 -) Bantuan stimulan Bak sampah
 -) Pengadaan bank sampah
- g. Program Proteksi/Pengamanan Kebakaran, dengan kegiatan:
 -) Pengadaan hidran
 -) Bantuan stimulan pompa portabel pemadam kebakaran
- h. Program Pengembangan Ruang Terbuka, dengan kegiatan:
 -) Pengadaan lahan
 -) Pembangunan taman lingkungan
 -) Pembangunan taman tempat bermain
 -) Pembangunan lapangan olah raga
 -) Pembangunan plasa

7.7 Rencana detail konsep desain kawasan penanganan prioritas (DED dan RAB)



Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman dan Pengembangan Jalur Hijau

Penataan Kawasan Sempadan Sungai

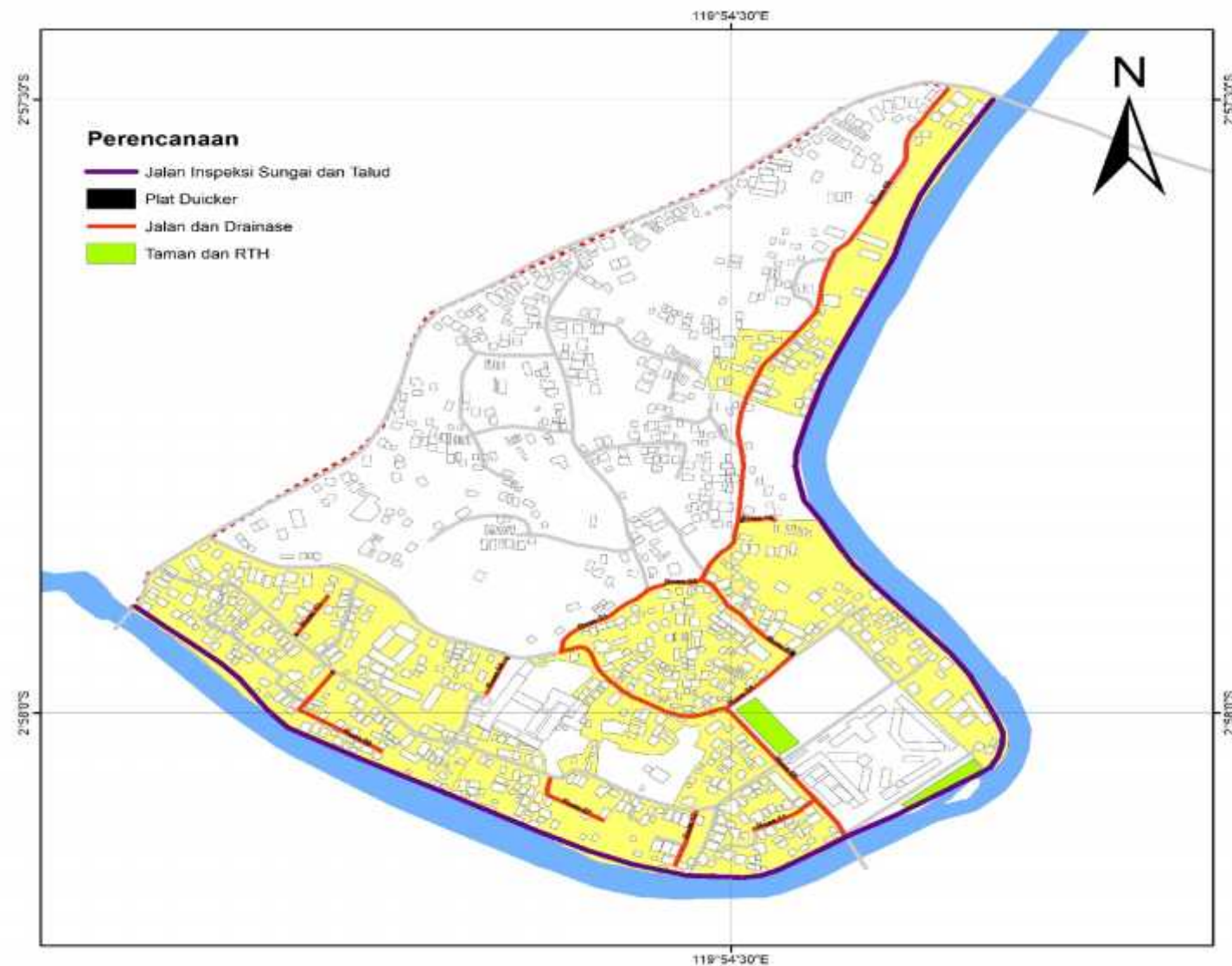
Penataan sempadan Sungai Sa'dan dan pengembangan RTH

Pengembangan Kampung Sayur

Pemanfaatan lahan kosong sebagai kebun sayur

KONSEP DESAIN
PENATAAN KAWASAN

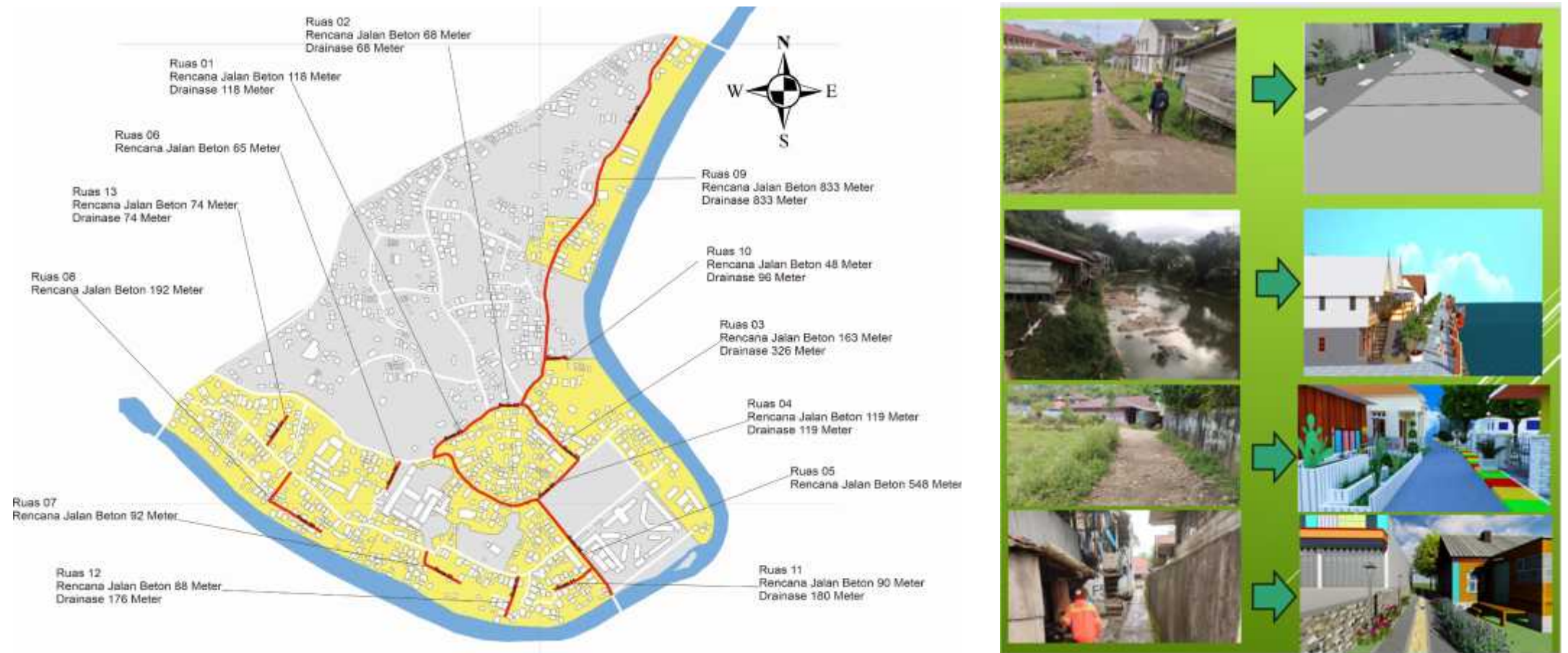
- 1 Penataan Sungai Sa'dan dan Pengembangan RTH terdiri dari Pembuatan talud Sungai, pembuatan jalan inspeksi Sungai yang dilengkapi dengan realing pengaman, Taman lingkungan dan penghijauan sempadan Sungai serta pembuatan fasilitas pengelolaan limbah.
- 2 Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman berupa peningkatan kualitas jalan & Drainase Lingkungan, Penempatan Tempat sampah & Kontener Sampah serta Pembangunan TPS3R.
- 3 Pengembangan jalur hijau terdiri dari pedestrian jalan termasuk penataan area pasar hewan, pembuatan pot bunga dan penanaman pohon.
- 4 Pengembangan Kampung Sayur berupa pemanfaatan lahan kosong yang ada untuk menanam sayuran, dapat berupa Perkebunan langsung, ataupun menggunakan metode hidroponik.



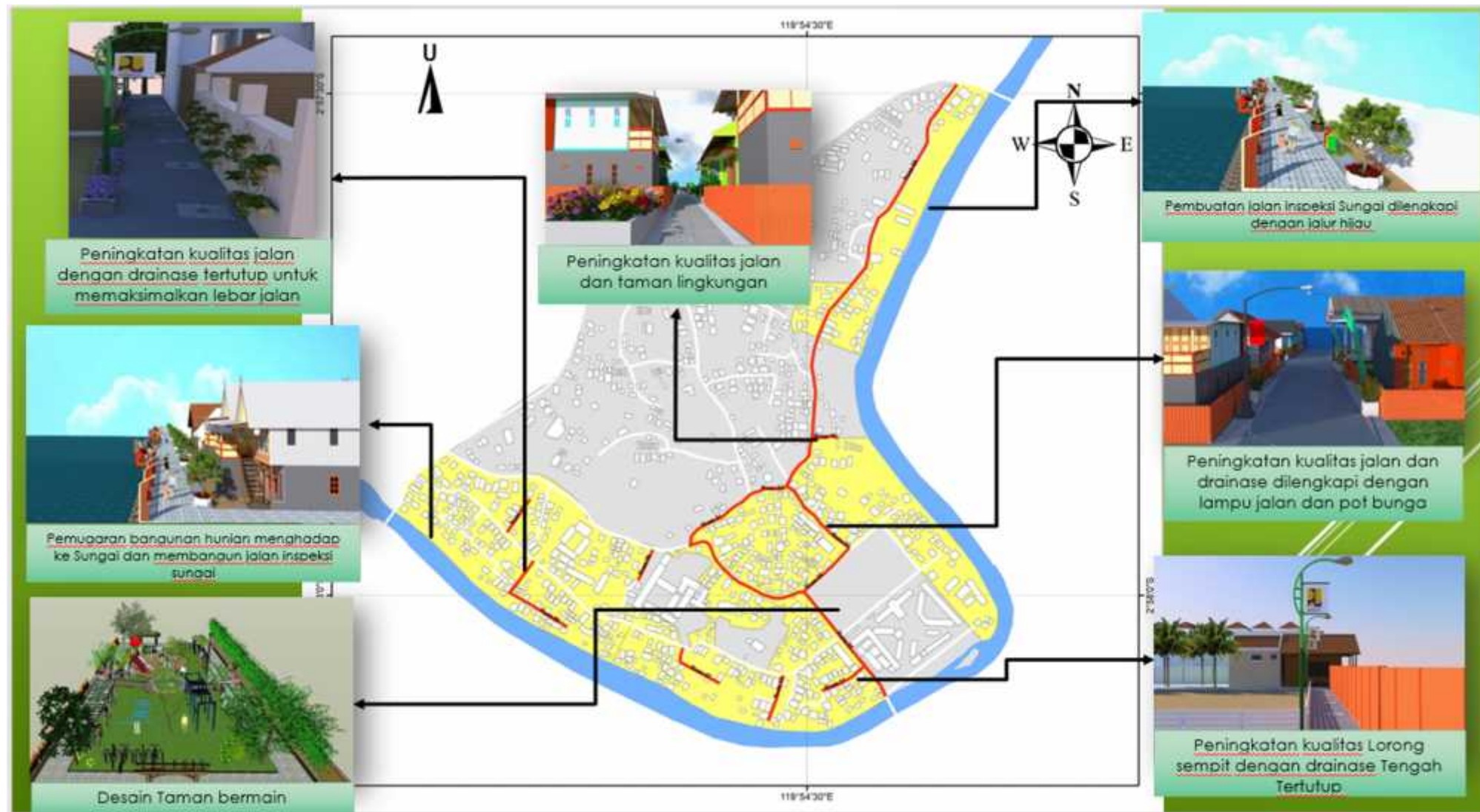
Gambar 7.1 Site Plane Kawasan Priorotas

Komponen Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	VOL	SATUAN	KOORDINAT KEGIATAN	
				LONG	LAT
1	Pembuatan Talud	2383	Meter	119.901783	-2.965357
2	Pembuatan Jalan Inspeksi Sungai	2383	Meter	119.901783	-2.965357
3	Plat Duicker	5	Unit	119.909003	-2.965863
4	Rehab Jalan Ruas 01	118	Meter	119.9068896	-2.965401535
5	Rehab Jalan Ruas 02	68	Meter	119.9076994	-2.964891259
6	Rehab Jalan Ruas 03	163	Meter	119.9084856	-2.965384544
7	Rehab Jalan Ruas 04	119	Meter	119.9086607	-2.966257366
8	Rehab Jalan Ruas 05	548	Meter	119.9082282	-2.966612034
9	Rehab Jalan Ruas 06	65	Meter	119.9057287	-2.966164567
10	Rehab Jalan Ruas 07	92	Meter	119.9065048	-2.967895182
11	Rehab Jalan Ruas 08	192	Meter	119.9037213	-2.966730863
12	Rehab Jalan Ruas 09	833	Meter	119.909102	-2.961450988
13	Rehab Jalan Ruas 10	48	Meter	119.908629	-2.964041554
14	Rehab Jalan Ruas 11	90	Meter	119.9089436	-2.968086767
15	Rehab Jalan Ruas 12	88	Meter	119.9078417	-2.968377179
16	Rehab Jalan Ruas 13	74	Meter	119.9036792	-2.965344532
17	Pembuatan Drainase Ruas 01	118	Meter	119.9068896	-2.965401535
18	Pembuatan Drainase Ruas 02	68	Meter	119.9076994	-2.964891259
19	Pembuatan Drainase Ruas 03	326	Meter	119.9084856	-2.965384544
20	Pembuatan Drainase Ruas 04	119	Meter	119.9086607	-2.966257366
21	Pembuatan Drainase Ruas 09	833	Meter	119.909102	-2.961450988
22	Pembuatan Drainase Ruas 10	96	Meter	119.908629	-2.964041554
23	Pembuatan Drainase Ruas 11	180	Meter	119.9089436	-2.968086767
24	Pembuatan Drainase Ruas 12	176	Meter	119.9078417	-2.968377179
25	Pembuatan Drainase Ruas 13	74	Meter	119.9036792	-2.965344532
26	Pembangunan TPS3R	1	Unit		
27	Pembuatan Taman	2	Unit	119.90865	-2.966846



Gambar 7.2 Ilustrasi perbandingan kondisi Sebelum(Before) dan Setelah (After)



Gambar 7.3 Ilustrasi desain Kawasan prioritas

BAB VIII

RENCANA PENGADAAN TANAH

8.1. Prinsip Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.

Masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian mereka setidaknya sama atau setara dengan kondisi sebelum pengadaan tanah. Diharapkan dari kegiatan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;
- b. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
- c. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:
 - 1) Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
 - 2) Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
 - 3) Kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian aset yang terkena proyek secara langsung;
 - 4) Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi;
 - 5) Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
 - 6) Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah

perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan

- 7) Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.
- d. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan
- e. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

8.2. Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang diitimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

- a. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman Kembali (relokasi)
- b. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP, sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).

Tabel 8.1.
Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

Uraian	Kebutuhan Dokumen
1. Pengadaan Tanah Dan Relokasi	LARAP Konferhensif/Lengkap
□ Jumlah WTP > 200 orang (diatas >40 RT) atau menghilangkan 10 % asset produktif	LARAP Sederhana
2. Pengadaan tanah tanpa ada relokasi	RPL

Sumber : SE.DJCK No.30 tahun 2020

Jenis-jenis kebutuhan dokumen tersebut diatas adalah:

- a. LARAP komprehensif atau LARAP Lengkap mencakup seluruh unsur-unsur
Kajian, selesksi lokasi, persiapan relokasi dan pemukiman kembali.
- b. LARAP Sederhana meliputi pembahasan yang lebih sederhana yang meliputi pokok-pokok pembahasan yang tercantum pada dokumen LARAP Lengkap
dengan tanpa mencakup unsur-unsur pada pokok pembahasan, seperti dibawah ini:
 - 1) Kajian sosial- ekonomi;
 - 2) Kajian Analisis Hukum;
 - 3) Seleksi lokasi dan persiapan relokasi;
 - 4) Perumahan, infrastruktur dan pelayanan sosial;
 - 5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 6) Proses partisipatif dalam persiapan pengadaan tanah dan pemukiman kembali
- c. Rencana Penyiapan Lahan adalah dokumen yang disusun mencakup proses pengadaan tanah dengan tidak terdapat pemindahan atau relokasi bangunan hunian atau aset lain dari WTP, seperti pemindahan tempat usaha. Dokumen RPL disusun mencakup unsur-unsur seperti dalam LARAP Sederhana, seperti berikut:
 - 1) Uraian kegiatan;
 - 2) Pendataan Warga terdampak dan aset terdampak;
 - 3) Penilaian aset dan skema Kompensasi;
 - 4) Proses konsultasi;
 - 5) Mekanisme penyampaian Keluhan;
 - 6) Pembiayaan;

- 7) Pemantauan dan Evaluasi;
- 8) Rencana kerja Penyiapan Lahan; dan
- 9) Jadwal pelaksanaan.

8.3 Lingkup Kegiatan Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali

Pihak atau instansi terkait yang membutuhkan pengadaan tanah harus menyiapkan pendanaan pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi:

1. Sosialisasi awal rencana penataan kawasan permukiman;
2. Penyiapan pelaksanaan;
3. Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dari pemerintah kabupaten/kota;
4. Inventarisasi dan identifikasi;
5. Penetapan penilai;
6. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
7. Pemberian ganti kerugian;
8. Pelepasan objek pengadaan tanah;
9. Peyiapan hunian bagi warga terdampak (hunian sementara dan hunian menetap);
10. Administrasi dan pengelolaan dan evaluasi pengadaan tanah
11. Penyusunan laporan.

8.3.1 Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1. Pelaku

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali adalah:

a. Pemerintah kota (Pokja PKP, dinas/instansi terkait)

- 1) Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan;
- 2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
- 3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan
- 4) Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.

b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah kota

- 1) Membantu pemerintah kota dalam melakukan proses

perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali;

- 2) Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terdampak;
- 3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan
- 4) Bertanggungjawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali.

c. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kota

- 1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses sosialisasi dan rembug-rembug di masyarakat dan pemerintah kabupaten
- 2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan warga dan aset terdampak.

d. Tim Penilai Independen

- 1) Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh WTP
- 2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali

Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahapan :

- (1) Persiapan ;
- (2) Sosialisasi awal;
- (3) Pendataan;
- (4) Rembug dan konsultasi;
- (5) Penyusunan dokumen LARAP;
- (6) Review dokumen LARAP;
- (7) Persetujuan LARAP;
- (8) Pelaksanaan LARAP; dan
- (9) Pemantauan pelaksanaan LARAP.

8.3.2. Kebijakan Pengadaan Lahan

Peraturan Pemerintah terkait dengan pengadaan lahan antara lain;

- (i) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Kepentingan Umum;
- (ii) Pereturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang

Pelaksanaan Pembebasan Lahan untuk Pengembangan
Kepentingan Umum;

- (iii) Peraturan Kepala BPN Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- (iv) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 / PMK 02/ 2013 dan
- (v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 2/2012;

Tabel 8.2.
Rencana Luas Pengadaan Lahan Kegiatan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara

No	Kawasan	Luas Lahan (Ha)	Status Lahan	Kebutuhan Dokumen RPL/LARAP	Ket .
1	Mentiroтику	0,02	Hak Milik Warga	RPL	Peruntukan TPS3R
2	Tallunglipu Matallo	0,02	Hak Milik Warga dan Pemerintah	RPL	Peruntukan TPS3R
3	Rantepao	0,02	Hak Milik Warga	RPL	Peruntukan TPS3R
4	Pasele	0,02	Hak Milik Warga	RPL	Peruntukan TPS3R
5	Tagari Tallunglipu	0,02	Hak Milik Warga dan Pemerintah	RPL	Peruntukan TPS3R
6	Laang Tanduk	0,02	Hak Milik Warga dan Pemerintah	RPL	Peruntukan TPS3R
	Jumlah	0,12			

Sumber : Hasil Analisis Tim Tahun 2024

BAB IX

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

9.1. Strategi Rencana Investasi

A. Sumber Pembiayaan

Setiap kegiatan pembangunan faktor pembiayaan baik sumber maupun jumlah biaya pada suatu pembangunan akan selalu menjadi dasar dalam penetapan suatu program. Untuk itu arahan program investasi penanganan permukiman kumuh yang dimana berorientasi pada kegiatan prasarana lingkungan dan permukiman masyarakat kurang mampu (MBR)

Pelaksanaan pembiayaan pembangunan dikawasan prioritas ini diharapkan berasal dari pemerintah, CSR, swasta/investor, dana hibah dan masyarakat. Diharapkan dalam rencana ini mampu mempercepat implementasi pembangunan serta tak lupa akan partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Bentuk kerjasama yang akan dijalin dari masing-masing pihak disesuaikan dengan tawaran program-program yang ada di kawasan perencanaan.

Selain itu strategi pembiayaan pembangunan lainnya dapat digunakan dengan menerapkan pola “*Sharing atau Kemitraan* “ Khususnya pada kawasan wisata.

1. **Pola Sharing** (Pembagian)

Dalam bentuk presentase, tergantung kesepakatan dan lobi masyarakat ke pihak luar (pemerintah, swasta dll).

2. **Pola Kemitraan** (Kerjasama)

Dalam bentuk Kemitraan Oprasional dan kerja sama patungan. Pola kemitraan lebih tepat diterapkan untuk ionvestasi disektor-sektor komersial yang melibatkan pihak swasta sebagai pemilik modal besar.

Pola Sharing maupun Pola Kemitraan akan tercapai tergantung pula pola pemasaran atau promosi pihak Masyarakat Kelurahan/BKM dalam perbaikan Lingkungan dan Permukima kumuhannya.

B. Program Investasi

Arahan program investasi untuk pengembangan bangunan akan dirumuskan dengan baik apabila diketahui pihak siapa yang akan mengembangkan kawasan tersebut, apa saja kebutuhan

pengembangannya, kapan dan bagaimana pentahapan pembangunan serta berapa kemampuan pendanaannya. Atau dapat dikatakan bahwa program investasi baru bisa dipastikan kalau bangunan-bangunan yang bersifat proyek sudah pasti.

Apabila kawasan yang belum atau tidak ada kejelasan mengenai hal-hal tersebut diatas, maka arahan yang diprogramkan dalam RP2KPKPK lebih bersifat sebagai panduan pelaksanaan pembangunan dibandingkan sebagai rencana atau rancangan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam program ini arahan program investasinya bersifat Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah.

Program investasi dan pembiayaan dalam peningkatan kuliatas perumahan dan permukiman kumuh adalah :

1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- a) Pihak Yang Membangun RTLH dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR melalui program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS).
- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan.
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD serta dana dari pihak lain.

2. Pembangunan Jalan Lingkungan

- a) Pihak yang membangun jalan lingkungan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR.
- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui lembaga BKM/LKM dengan pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan.
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD serta dana dari pihak lain.

3. Pembangunan Saluran Drainase

- a) Pihak Yang Membangun saluran drainase dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR.

- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan drainase ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui lembaga BKM/KSM dengan pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan.
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD serta dana dari pihak lain.

4. Pembangunan Air Bersih

- a) Pihak Yang Membangun sarana air bersih dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR.
- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan air bersih ini dilakukan oleh Masyarakat setempat melalui lembaga BKM dengan pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan.
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD serta dana dari pihak lain.

5. Pembangunan Persampahan

- a) Pihak Yang Membangun pengadaan persampahan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara
- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan persampahan ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui lembaga BKM/KSM dengan pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan.
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD, Swasta serta dana dari pihak lain.

6. Pembangunan Air Limbah

- a) Pihak Yang Membangun sarana air limbah berupa pembangunan MCK dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR.
- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan air Limbah ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui lembaga BKM/KSM dengan pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan.
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD, Swasta serta dana dari pihak lain.

7. Pembangunan Proteksi Kebakaran

- a) Pihak Yang Membangun sarana proteksi kebakaran ini berupa pengadaan hidran dilakukan oleh Tim Pelaksana

Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR.

- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan prasarana ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui lembaga BKM/KSM dengan pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan.
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD, Swasta serta dana dari pihak lain.

8. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

- a) Pihak Yang Membangun RTH seperti taman bermain, lapangan olah raga dan jalur hijau dilakukan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Direktorat Jenderal Cita Karya Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara.
- b) Tahap Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini dilakukan oleh masyarakat setempat melalui lembaga BKM/KSM dengan pendampingan pemerintah Daerah dan Konsultan..
- c) Sumber Pembiayaan berasal dari dana APBN dan APBD, Swasta/CSR serta dana dari pihak lain

9.2. Sumber-sumber Pembiayaan dan Pola Kerjasama Operasional

Investasi

Sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembangunan kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Toraja Utara berasal dari pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, bantuan luar negeri, swasta, dan swadaya masyarakat.

A. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat adalah mitra pemerintah dalam penataan ruang, oleh karena itu peran sertanya dalam setiap tahapan penataan ruang dan tingkatan penyelenggaraan perlu dikembangkan demi tercapainya tujuan penataan ruang.

Keterlibatan masyarakat mulai dari tahap awal perencanaan berpeluang mengakomodasikan faktor-faktor pendorong peran sertanya dalam penataan ruang khususnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di wilayahnya, antara lain:

1. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

2. Keterhitungannya (accountability) dalam proses perencanaan termasuk akomodasi terhadap ragam kepentingannya; dan Kesempatannya untuk berperan serta.

Pentingnya peran serta masyarakat didasarkan atas beberapa alasan :

1. Masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka. Undang-Undang no 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang yang baru secara eksplisit memberi akses terhadap informasi tentang proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
2. Keberlanjutan dari proyek, program dan kebijakan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan.

Peran serta masyarakat dalam Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh pada umumnya, tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan penyampaian aspirasi dan informasi pada setiap tahap penyusunan rencana RP2KPKPK maupun dokumen yang lain, akan tetapi lebih didorong untuk ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan tersebut. Selain itu motivasi yang dibangun dalam masyarakat harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan untuk mewujudkan kehidupan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, selaras dan berkelanjutan.

Peran serta masyarakat dalam RP2KPKPK sangat penting paling tidak :

1. Memanfaatkan rencana sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik lingkungan, sosial dan ekonomi;
2. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pembangunan;
3. Memberikan bantuan berupa pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman kumuh;

4. Mensosialisasikan hasil rencana yang telah dibuat dan disepakati di tingkat Tingkat Kota melalui forum FGD dan uji publik;
5. Melakukan persiapan-persiapan untuk mendukung upaya mewujudkan rencana peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kawasan Kelurahan;
6. Memanfaatkan dokumen RP2KPKPK sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan investasi yang bersumber dari pihak luar;
7. Melakukan kontrol terhadap berbagai bentuk pembangunan fisik yang dilakukan di Kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat maupun pihak swasta dalam proses pembangunan dan pemanfaatan RP2KPKPK Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 – 2029 dapat pula dalam bentuk, sebagai berikut :

1. *Management Contract* (Kontrak Kelola)

Mitra swasta menyediakan manajemen untuk pengelolaan dan pengusahaan kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan mendapatkan imbalan jasa berupa fee.

2. *Lease Contract/LC* (Kontrak Sewa) Pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan prasarana dan sarana kepada mitra swasta. Mitra swasta menyediakan modal kerja untuk pemeliharaan.

3. *Build, Operate, Transfer/BOT* Swasta melakukan investasi untuk membangun fasilitas prasarana dan sarana dengan dana dari swasta. Fasilitas mengoperasikan selama masa konsesi. Akhir konsesi seluruh fasilitas akan dikembalikan ke pemerintah dan masyarakat tanpa ada biaya pengganti.

4. *Rehabilitate Own and Operate (ROO)* Fasilitas infrastruktur milik pemerintah diserahkan ke swasta untuk direhabilitasi & dioperasikan. Biaya rehabilitasi, operasi & pemeliharaan diperoleh dari pengguna fasilitas. Jangka waktu perjanjian kerja sama dapat dihentikan jika tidak dapat memenuhi standar pelayanan yang disepakati.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, maka peran serta masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan kawasan kelurahan kumuh diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan di Kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan dalam proses perencanaan tata bangunan dan lingkungan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan khususnya dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan.

Tabel 9.1
Rencana Ivestasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (RibU)	Total Biaya (RibU)	Tahun Anggaran (RibU)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Mentirotikutampo	20.84	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Mentirotikutampo	RT 1 / LK. Serang	7	Unit	25,000	175,000			175,000			APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Mentirotikutampo	RT 2 / LK. Lemba	3	Unit	25,000	75,000			75,000			APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Tampo Tallunglipu	RT 5 / LK. Buntu	4	Unit	25,000	100,000			100,000			APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Tampo Tallunglipu	RT 11 / LK. Malango Timur	4	Unit	25,000	100,000			100,000			APBN
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Mentirotikutampo	RT 1 / LK. Serang	1014	Meter	1,500	1,521,000			1,521,000			APBN
			Rehab. Jalan	Mentirotikutampo	RT 2 / LK. Serang	371	Meter	1,500	556,500			556,500			APBN
			Rehab. Jalan	Mentirotikutampo	RT 2 / LK. Lemba	832	Meter	1,500	1,248,000			1,248,000			APBN
			Rehab. Jalan	Tampo Tallunglipu	RT 5 / LK. Buntu	166	Meter	1,500	249,000			249,000			APBN
			Rehab. Jalan	Tampo Tallunglipu	RT 11 / LK. Malango Timur	737	Meter	1,500	1,105,500			1,105,500			APBN
			Air Minum												
			Peningkatan jaringan perpipaan	Mentirotikutampo		3000	Meter	250	750,000			750,000			APBN
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Mentirotikutampo	RT 1 / LK. Serang	1028	Meter	1,800	1,850,400			1,850,400			APBN
			Pembuatan Drainase	Mentirotikutampo	RT 2 / LK. Serang	130	Meter	1,800	234,000			234,000			APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pembuatan Drainase	Mentirotik	RT 2 / LK. Lemba	491	Meter	1,800	883,800			883,800			APBN
			Pembuatan Drainase	Tampo Tallunglipu	RT 11 / LK. Malango Timur	1054	Meter	1,800	1,897,200			1,897,200			APBN
			Rehab. Drainase	Tampo Tallunglipu	RT 5 / LK. Buntu	301	Meter	1,200	361,200			361,200			APBN
			Rehab. Drainase	Tampo Tallunglipu	RT 11 / LK. Malango Timur	69	Meter	1,200	82,800			82,800			APBN
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual	Mentirotik	RT 1 / LK. Serang	3	Unit	15,000	45,000			45,000			APBN
			Pemb. Septic Tank Individual	Mentirotik	RT 2 / LK. Lemba	2	Unit	15,000	30,000			30,000			APBN
			Pemb. Septic Tank Individual	Tampo Tallunglipu	RT 5 / LK. Buntu	1	Unit	15,000	15,000			15,000			APBN
			Persampahan												
			Pembangunan TPS3R	Mentirotik		1	Unit	750,000	750,000			750,000			APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Mentirotik	RT 1 / LK. Serang	26	Unit	2,500	65,000			65,000			APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Mentirotik	RT 2 / LK. Serang	19	Unit	2,500	47,500			47,500			APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Mentirotik	RT 2 / LK. Lemba	25	Unit	2,500	62,500			62,500			APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tampo Tallunglipu	RT 5 / LK. Buntu	6	Unit	2,500	15,000			15,000			APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tampo Tallunglipu	RT 11 / LK. Malango Timur	6	Unit	2,500	15,000			15,000			APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Gerobak/Motor Sampah	Mentirotik		2	Unit	75,000	150,000			150,000			CSR
			Gerobak/Motor Sampah	Tamp Tallunglipu		2	Unit	75,000	150,000			150,000			CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Mentirotik		8	Unit	30,000	240,000			240,000			APBN
			Pengadaan Hidran	Tamp Tallunglipu		4	Unit	30,000	120,000			120,000			APBN
			Ruang Terbuka												
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Mentirotik Tamp		40	Unit	25,000	1,000,000			1,000,000			APBN
			Pembangunan Taman Lingkungan	Mentirotik Tamp		4	Paket	50,000	200,000			200,000			APBN
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Mentirotik Tamp		2	Paket	75,000	150,000			150,000			APBN
JUMLAH									14,244,400	-	-	14,244,400	-	-	
2	Tagari Tallunglipu	29.27	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Tagari Tallunglipu	RT 1/LK. Sangkombo ng	19	Unit	25,000	475,000		475,000				APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Tagari Tallunglipu	RT 2/LK. Sangkombo ng	5	Unit	25,000	125,000		125,000				APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Darra	17	Unit	25,000	425,000		425,000				APBN
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Tagari Tallunglipu	RT 1/LK. Sangkombo ng	137	Meter	1,500	205,500		205,500				APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Rehab. Jalan	Tagari Tallunglipu	RT 2/LK. Sangkombo ng	192	Meter	1,500	288,000		288,000				APBN
			Rehab. Jalan	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Rante Tagari	1023	Meter	1,500	1,534,500		1,534,500				APBN
			Rehab. Jalan	Tagari Tallunglipu	RT 2 / LK. Rante Tagari	231	Meter	1,500	346,500		346,500				APBN
			Rehab. Jalan	Tagari Tallunglipu	RT 3 / LK. Rante Tagari	345	Meter	1,500	517,500		517,500				APBN
			Rehab. Jalan	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Darra	570	Meter	1,500	855,000		855,000				APBN
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Tagari Tallunglipu	RT 1/LK. Sangkombo ng	7	KK	3,800	26,600		26,600				APBN
			Sambungan Rumah	Tagari Tallunglipu	RT 2/LK. Sangkombo ng	5	KK	3,800	19,000		19,000				APBN
			Sambungan Rumah	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Rante Tagari	17	KK	3,800	64,600		64,600				APBN
			Sambungan Rumah	Tagari Tallunglipu	RT 2 / LK. Rante Tagari	26	KK	3,800	98,800		98,800				APBN
			Sambungan Rumah	Tagari Tallunglipu	RT 3 / LK. Rante Tagari	10	KK	3,800	38,000		38,000				APBN
			Sambungan Rumah	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Darra	16	KK	3,800	60,800		60,800				APBN
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Tagari Tallunglipu	RT 1/LK. Sangkombo ng	126	Meter	1,800	226,800		226,800				APBN
			Pembuatan Drainase	Tagari Tallunglipu	RT 2/LK. Sangkombo ng	372	Meter	1,800	669,600		669,600				APBN
			Pembuatan Drainase	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Rante Tagari	620	Meter	1,800	1,116,000		1,116,000				APBN
			Pembuatan Drainase	Tagari Tallunglipu	RT 2 / LK. Rante Tagari	346	Meter	1,800	622,800		622,800				APBN
			Pembuatan Drainase	Tagari Tallunglipu	RT 3 / LK. Rante Tagari	530	Meter	1,800	954,000		954,000				APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pembuatan Drainase	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Darra	545	Meter	1,800	981,000		981,000				APBN
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual	Tagari Tallunglipu		92	Unit	15,000	1,380,000		1,380,000				APBN
			Persampahan												
			Pembangunan TPS3R	Tagari Tallunglipu		1	Unit	750,000	750,000		750,000				APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tagari Tallunglipu	RT 1/LK. Sangkombo ng	7	Buah	2,500	17,500		17,500				APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tagari Tallunglipu	RT 2/LK. Sangkombo ng	5	Buah	2,500	12,500		12,500				APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Rante Tagari	8	Buah	2,500	20,000		20,000				APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tagari Tallunglipu	RT 2 / LK. Rante Tagari	11	Buah	2,500	27,500		27,500				APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tagari Tallunglipu	RT 3 / LK. Rante Tagari	15	Buah	2,500	37,500		37,500				APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tagari Tallunglipu	RT 1 / LK. Darra	12	Buah	2,500	30,000		30,000				APBN
			Gerobak/Motor Sampah	Tagari Tallunglipu		2	Unit	75,000	150,000		150,000				CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Tagari Tallunglipu		6	Unit	30,000	180,000		180,000				APBN
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Tagari Tallunglipu		100	M2	1,500	150,000		150,000				APBD

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tagari Tallunglipu		35	Unit	25,000	875,000		875,000				APBN
			Pembangunan Taman Lingkungan	Tagari Tallunglipu		3	Unit	50,000	150,000		150,000				APBN
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Tagari Tallunglipu		2	Unit	75,000	150,000		150,000				APBN
JUMLAH									13,580,000	-	13,580,000	-	-	-	
3	Rantepaku Tallunglipu	16.53	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rantepaku Tallunglipu	RT 1 / LK. Paulasan	9	Unit	25,000	225,000			225,000			APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rantepaku Tallunglipu	RT 2 / LK. Paulasan	11	Unit	25,000	275,000			275,000			APBN
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Rantepaku Tallunglipu	RT 1 / LK. Paulasan	252	Meter	1,500	378,000			378,000			APBN
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Rantepaku Tallunglipu	RT 1 / LK. Paulasan	7	KK	3,800	26,600			26,600			APBN
			Sambungan Rumah	Rantepaku Tallunglipu	RT 2 / LK. Paulasan	1	KK	3,800	3,800			3,800			APBN
			Peningkatan jaringan perpipaan	Rantepaku Tallunglipu		1000	Meter	250	250,000			250,000			APBN
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Rantepaku Tallunglipu	RT 1 / LK. Paulasan	280	Meter	1,800	504,000			504,000			APBN
			Pembuatan Drainase	Rantepaku Tallunglipu	RT 2 / LK. Paulasan	146	Meter	1,800	262,800			262,800			APBN
			Air Limbah												

No .	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendan aan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pemb. Septic Tank Individual	Rantepaku Tallunglipu		10	Unit	15,000	150,000			150,000			APBN
			Persampahan												
			Pengadaan Tempat Sampah	Rantepaku Tallunglipu	RT 1 / LK. Paulasan	11	Buah	2,500	27,500			27,500			APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Rantepaku Tallunglipu	RT 2 / LK. Paulasan	9	Buah	2,500	22,500			22,500			APBN
			Gerobak/Motor Sampah	Rantepaku Tallunglipu		1	Unit	75,000	75,000			75,000			CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Rantepaku Tallunglipu		2	Unit	30,000	60,000			60,000			APBN
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Rantepaku Tallunglipu		100	M2	1,500	150,000			150,000			APBD
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rantepaku Tallunglipu		15	Unit	25,000	375,000			375,000			APBN
			Pembangunan Taman Lingkungan	Rantepaku Tallunglipu		2	Unit	50,000	100,000			100,000			APBN
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Rantepaku Tallunglipu		1	Unit	75,000	75,000			75,000			APBN
JUMLAH									2,960,200	-	-	2,960,200	-	-	
4	Rantepao	6.79	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rantepao	RT 1 / LK. Tandung	3	Unit	25,000	75,000	75,000				APBD	
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	5	Unit	25,000	125,000	125,000				APBD	

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Jalan Lingkungan												
			Pembangunan Jalan	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	107	Meter	2,150	230,050	230,050					APBD
			Rehab. Jalan	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	608	Meter	1,500	912,000	912,000					APBD
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	6	KK	3,800	22,800	22,800					APBD
			Peningkatan jaringan perpipaan	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	1300	Meter	250	325,000	325,000					APBD
			Drainase Lingkungan												
			Rehab. Drainase	Rantepao	RT 1 / LK. Tandung	124	Meter	1,200	148,800	148,800					APBD
			Rehab. Drainase	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	122	Meter	1,200	146,400	146,400					APBD
			Pembuatan Drainase	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	401	Meter	1,800	721,800	721,800					APBD
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual	Rantepao		4	Unit	15,000	60,000	60,000					APBD
			Persampahan												
			Pembangunan TPS3R	Rantepao		1	Unit	750,000	750,000	750,000					APBD
			Pengadaan Tempat Sampah	Rantepao	RT 1 / LK. Tandung	9	Buah	2,500	22,500	22,500					APBD
			Pengadaan Tempat Sampah	Rantepao	RT 2 / LK. Rante	11	Buah	2,500	27,500	27,500					APBD
			Gerobak/Motor Sampah	Rantepao		2	Unit	75,000	150,000	150,000					APBD
			Pengamanan Kebakaran												

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengadaan Hidran	Rantepao		2	Unit	30,000	60,000	60,000					APBD
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Rantepao		100	M2	1,500	150,000	150,000					APBD
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rantepao		30	Unit	25,000	750,000	750,000					APBD
			Pembangunan Taman Lingkungan	Rantepao		2	Unit	50,000	100,000	100,000					APBD
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Rantepao		1	Unit	75,000	75,000	75,000					APBD
JUMLAH									4,851,850	4,851,850	-	-	-	-	
5	Pasele-Penani an	12.59	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Pasele	RT 1 / LK. To Saruran	14	Unit	25,000	350,000				350,000		APBD PROV.
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Pasele	RT 2 / LK. To Saruran	1	Unit	25,000	25,000				25,000		APBD PROV.
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Penanian	RT 2/LK. Rantemend uruk	7	Unit	25,000	175,000				175,000		APBD PROV.
			Jalan Lingkungan												
			Pembangunan Jalan	Pasele	RT 2 / LK. To Saruran	190	Meter	2,150	408,500				408,500		APBD PROV.
			Rehab. Jalan	Pasele	RT 1 / LK. To Saruran	39	Meter	1,500	58,500				58,500		APBD PROV.
			Rehab. Jalan	Pasele	RT 2 / LK. To Saruran	1033	Meter	1,500	1,549,500				1,549,500		APBD PROV.
			Air Minum												
			Sambungan Rumah		RT 1 / LK. To Saruran	7	KK	3,800	26,600				26,600		APBD PROV.

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Sambungan Rumah		RT 2 / LK. To Saruran	20	KK	3,800	76,000				76,000		APBD PROV.
			Sambungan Rumah		RT 2/LK. Rantemend uruk	9	KK	3,800	34,200				34,200		APBD PROV.
			Peningkatan jaringan perpipaan			1000	Meter	250	250,000				250,000		APBD PROV.
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Pasele	RT 1 / LK. To Saruran	75	Meter	1,800	135,000				135,000		APBD PROV.
			Pembuatan Drainase	Pasele	RT 2 / LK. To Saruran	998	Meter	1,800	1,796,400				1,796,400		APBD PROV.
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual			24	Unit	15,000	360,000				360,000		APBD PROV.
			Persampahan												
			Pembangunan TPS3R	Pasele		1	Unit	750,000	750,000				750,000		APBD PROV.
			Pengadaan Tempat Sampah	Pasele	RT 1 / LK. To Saruran	5	Buah	2,500	12,500				12,500		APBD PROV.
			Pengadaan Tempat Sampah	Pasele	RT 2 / LK. To Saruran	5	Buah	2,500	12,500				12,500		APBD PROV.
			Pengadaan Tempat Sampah	Penanian	RT 1/LK. Rantemend uruk	5	Buah	2,500	12,500				12,500		APBD PROV.
			Pengadaan Tempat Sampah	Penanian	RT 2/LK. Rantemend uruk	10	Buah	2,500	25,000				25,000		APBD PROV.
			Gerobak/Motor Sampah	Pasele		1	Unit	75,000	75,000				75,000		CSR
			Gerobak/Motor Sampah	Penanian		1	Unit	75,000	75,000				75,000		CSR
			Pengamanan Kebakaran												

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengadaan Hidran	Pasele		2	Unit	30,000	60,000				60,000		APBD PROV.
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Pasele		100	M2	1,500	150,000				150,000		APBD
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pasele		25	Unit	25,000	625,000				625,000		APBD PROV.
			Pembangunan Taman Lingkungan	Pasele		2	Unit	50,000	100,000				100,000		APBD PROV.
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Pasele		1	Unit	75,000	75,000				75,000		APBD PROV.
JUMLAH									7,217,200	-	-	-	7,217,200	-	
6	Laang Tanduk	28.42	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Laang Tanduk	RT 2/LK. Pangrante Timur	16	Unit	25,000	400,000				400,000		APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Laang Tanduk	RT 2/LK. Tampak Utara	18	Unit	25,000	450,000				450,000		APBN
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Laang Tanduk	RT 2/LK. Pangrante Timur	463	Meter	1,500	694,500				694,500		APBN
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Laang Tanduk	RT 1/LK. Pangrante Timur	26	KK	3,800	98,800				98,800		APBN
			Sambungan Rumah	Laang Tanduk	RT 2/LK. Pangrante Timur	9	KK	3,800	34,200				34,200		APBN
			Sambungan Rumah	Laang Tanduk	RT 2/LK. Tampak Utara	34	KK	3,800	129,200				129,200		APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Peningkatan jaringan perpipaan	Laang Tanduk		1500	Meter	250	375,000				375,000		APBN
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Laang Tanduk	RT 2/LK. Pangrante Timur	919	Meter	1,800	1,654,200				1,654,200		APBN
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual	Laang Tanduk	RT 1/LK. Pangrante Timur	1	Unit	15,000	15,000				15,000		APBN
			Persampahan												
			Pembangunan TPS3R	Laang Tanduk		1	Unit	750,000	750,000				750,000		APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Laang Tanduk	RT 1/LK. Pangrante Timur	18	Buah	2,500	45,000				45,000		APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Laang Tanduk	RT 2/LK. Pangrante Timur	10	Buah	2,500	25,000				25,000		APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Laang Tanduk	RT 2/LK. Tampak Utara	10	Buah	2,500	25,000				25,000		APBN
			Gerobak/Motor Sampah	Laang Tanduk		1	Unit	75,000	75,000				75,000		CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Laang Tanduk		3	Unit	30,000	90,000				90,000		APBN
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Laang Tanduk		100	M2	1,500	150,000				150,000		APBD KAB.
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Laang Tanduk		30	Unit	25,000	750,000				750,000		APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pembangunan Taman Lingkungan	Laang Tanduk		2	Unit	50,000	100,000				100,000		APBN
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Laang Tanduk		1	Unit	75,000	75,000				75,000		APBN
JUMLAH									5,935,900	-	-	-	5,935,900	-	
7	Tallunglipu Matallo	14.00	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Tallunglipu Matallo	RT 1/ LK. Tonangka	1	Unit	25,000	25,000		25,000				APBD PROV.
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Tallunglipu Matallo	RT 1/ LK. Tonangka	459	Meter	1,500	688,500		688,500				APBD PROV.
			Rehab. Jalan	Tallunglipu Matallo	RT 2/ LK. Rante Bolu	414	Meter	1,500	621,000		621,000				APBD PROV.
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Tallunglipu Matallo	RT 2/ LK. Rante Bolu	26	KK	3,800	98,800		98,800				APBD PROV.
			Peningkatan jaringan perpipaan	Tallunglipu Matallo	RT 1/ LK. Tonangka	1000	Meter	250	250,000		250,000				APBD PROV.
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Tallunglipu Matallo	RT 1/ LK. Tonangka	811	Meter	1,800	1,459,800		1,459,800				APBD PROV.
			Pembuatan Drainase	Tallunglipu Matallo	RT 2/ LK. Rante Bolu	820	Meter	1,800	1,476,000		1,476,000				APBD PROV.
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual			27	Unit	15,000	405,000		405,000				APBD PROV.
			Persampahan												
			Pembangunan TPS3R	Tallunglipu Matallo		1	Unit	750,000	750,000		750,000				APBD PROV.

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengadaan Tempat Sampah	Tallunglipu Matallo	RT 1/ LK. Tonangka	15	Buah	2,500	37,500		37,500				APBD PROV.
			Pengadaan Tempat Sampah	Tallunglipu Matallo	RT 2/ LK. Rante Bolu	15	Buah	2,500	37,500		37,500				APBD PROV.
			Gerobak/Motor Sampah	Tallunglipu Matallo		1	Unit	75,000	75,000		75,000				CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Tallunglipu Matallo	RT 1/ LK. Tonangka	2	Unit	30,000	60,000		60,000				APBD PROV.
			Pengadaan Hidran	Tallunglipu Matallo	RT 2/ LK. Rante Bolu	2	Unit	30,000	60,000		60,000				APBD PROV.
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Tallunglipu Matallo		100	M2	1,500	150,000		150,000				APBD KAB.
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tallunglipu Matallo		30	Unit	15,000	450,000		450,000				APBD PROV.
			Pembangunan Taman Lingkungan	Tallunglipu Matallo		2	Unit	50,000	100,000		100,000				APBD PROV.
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Tallunglipu Matallo		1	Unit	75,000	75,000		75,000				APBD PROV.
JUMLAH									6,819,100	-	6,819,100	-	-	-	
8	Rante Pasele	7.48	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rante Pasele	RT 7/LK. Batuleleng	10	Unit	25,000	250,000			250,000			APBD KAB.
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rante Pasele	RT 8/LK. Batuleleng	10	Unit	25,000	250,000			250,000			APBD KAB.
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Rante Pasele	RT 7/LK. Batuleleng	156	Meter	1,500	234,000			234,000			APBD KAB.

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Rehab. Jalan	Rante Pasele	RT 8/LK. Batuleleng	242	Meter	1,500	363,000			363,000			APBD KAB.
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Rante Pasele	RT 7/LK. Batuleleng	4	KK	3,800	15,200			15,200			APBD KAB.
			Sambungan Rumah	Rante Pasele	RT 8/LK. Batuleleng	1	KK	3,800	3,800			3,800			APBD KAB.
			Peningkatan jaringan perpipaan	Rante Pasele		3000	Meter	250	750,000			750,000			APBD KAB.
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Rante Pasele	RT 7/LK. Batuleleng	540	Meter	1,800	972,000			972,000			APBD KAB.
			Pembuatan Drainase	Rante Pasele	RT 8/LK. Batuleleng	253	Meter	1,800	455,400			455,400			APBD KAB.
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual	Rante Pasele	RT 7/LK. Batuleleng	7	Unit	15,000	105,000			105,000			APBD KAB.
			Pemb. Septic Tank Individual	Rante Pasele	RT 8/LK. Batuleleng	22	Unit	15,000	330,000			330,000			APBD KAB.
			Persampahan												
			Pengadaan Tempat Sampah	Rante Pasele	RT 7/LK. Batuleleng	3	Buah	2,500	7,500			7,500			APBD KAB.
			Pengadaan Tempat Sampah	Rante Pasele	RT 8/LK. Batuleleng	5	Buah	2,500	12,500			12,500			APBD KAB.
			Gerobak/Motor Sampah	Rante Pasele		1	Unit	75,000	75,000			75,000			CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Rante Pasele	RT 8/LK. Batuleleng	1	Unit	30,000	30,000			30,000			APBD KAB.
			Ruang Terbuka												

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengadaan Lahan	Rante Pasele		100	M2	1,500	150,000			150,000			APBD KAB.
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rante Pasele		30	Unit	15,000	450,000			450,000			APBD KAB.
			Pembangunan Taman Lingkungan	Rante Pasele		2	Unit	50,000	100,000			100,000			APBD KAB.
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Rante Pasele		1	Unit	75,000	75,000			75,000			APBD KAB.
JUMLAH									4,628,400	-	-	4,628,400	-	-	
9	Tallung lipu	8.25	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Limbong	10	Unit	25,000	250,000				250,000		APBD KAB.
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Matampu Selatan	11	Unit	25,000	275,000				275,000		APBD KAB.
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Limbong	88	Meter	1,500	132,000				132,000		APBD KAB.
			Rehab. Jalan	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Matampu Selatan	62	Meter	1,500	93,000				93,000		APBD KAB.
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Limbong	12	KK	3,800	45,600				45,600		APBD KAB.
			Sambungan Rumah	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Matampu Selatan	12	KK	3,800	45,600				45,600		APBD KAB.

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Peningkatan jaringan perpipaan	Rante Pasele		3500	Meter	250	875,000				875,000		APBD KAB.
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Limbong	179	Meter	1,800	322,200				322,200		APBD KAB.
			Pembuatan Drainase	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Matampu Selatan	175	Meter	1,800	315,000				315,000		APBD KAB.
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual			18	Unit	15,000	270,000				270,000		APBD KAB.
			Persampahan												
			Pengadaan Tempat Sampah	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Limbong	11	Buah	2,500	27,500				27,500		APBD KAB.
			Pengadaan Tempat Sampah	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Matampu Selatan	8	Buah	2,500	20,000				20,000		APBD KAB.
			Gerobak/Motor Sampah	Rante Pasele		1	Unit	75,000	75,000				75,000		CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Limbong	1	Unit	30,000	30,000				30,000		APBD KAB.
			Pengadaan Hidran	Rante Pasele	RT 2/LK Bo'ne Matampu Selatan	1	Unit	30,000	30,000				30,000		APBD KAB.
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Rante Pasele		100	M2	1,500	150,000				150,000		APBD KAB.

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Rante Pasele		40	Unit	15,000	600,000				600,000		APBD KAB.
			Pembangunan Taman Lingkungan	Rante Pasele		2	Unit	50,000	100,000				100,000		APBD KAB.
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Rante Pasele		1	Unit	75,000	75,000				75,000		APBD KAB.
JUMLAH									3,730,900	-	-	-	3,730,900	-	
10	Saloso	39.32	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Saloso	LK. Aya	15	Unit	25,000	375,000					375,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Saloso	LK. Buntu Mariri	20	Unit	25,000	500,000					500,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Saloso	LK. Kalamindan	5	Unit	25,000	125,000					125,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Saloso	LK. Karampa	10	Unit	25,000	250,000					250,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Saloso	LK. Ke'pe	10	Unit	25,000	250,000					250,000	APBN
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Saloso	LK. Aya	968	Meter	1,500	1,452,000					1,452,000	APBN
			Rehab. Jalan	Saloso	LK. Buntu Mariri	169	Meter	1,500	253,500					253,500	APBN
			Rehab. Jalan	Saloso	LK. Kalamindan	413	Meter	1,500	619,500					619,500	APBN
			Rehab. Jalan	Saloso	LK. Karampa	644	Meter	1,500	966,000					966,000	APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Rehab. Jalan	Saloso	LK. Ke'pe	679	Meter	1,500	1,018,500					1,018,500	APBN
			Rehab. Jalan	Saloso		256	Meter	1,500	384,000					384,000	APBN
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Saloso	LK. Aya	44	KK	3,800	167,200					167,200	APBN
			Sambungan Rumah	Saloso	LK. Buntu Mariri	46	KK	3,800	174,800					174,800	APBN
			Sambungan Rumah	Saloso	LK. Kalamindan	72	KK	3,800	273,600					273,600	APBN
			Sambungan Rumah	Saloso	LK. Karampa	71	KK	3,800	269,800					269,800	APBN
			Sambungan Rumah	Saloso	LK. Ke'pe	74	KK	3,800	281,200					281,200	APBN
			Bak Penampungan Air	Saloso	LK. Aya	2	KK	5,000	10,000					10,000	APBN
			Bak Penampungan Air	Saloso	LK. Buntu Mariri	1	KK	5,000	5,000					5,000	APBN
			Bak Penampungan Air	Saloso	LK. Karampa	1	KK	5,000	5,000					5,000	APBN
			Bak Penampungan Air	Saloso	LK. Ke'pe	2	KK	5,000	10,000					10,000	APBN
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Saloso	LK. Aya	561	Meter	1,800	1,009,800					1,009,800	APBN
			Pembuatan Drainase	Saloso	LK. Buntu Mariri	740	Meter	1,800	1,332,000					1,332,000	APBN
			Pembuatan Drainase	Saloso	LK. Kalamindan	940	Meter	1,800	1,692,000					1,692,000	APBN
			Pembuatan Drainase	Saloso	LK. Karampa	1187	Meter	1,800	2,136,600					2,136,600	APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pembuatan Drainase	Saloso	LK. Ke'pe	698	Meter	1,800	1,256,400					1,256,400	APBN
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual			183	Unit	15,000	2,745,000					2,745,000	APBN
			Persampahan												
			Pengadaan Tempat Sampah	Saloso	LK. Aya	10	Buah	2,500	25,000					25,000	APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Saloso	LK. Buntu Mariri	10	Buah	2,500	25,000					25,000	APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Saloso	LK. Kalamindan	20	Buah	2,500	50,000					50,000	APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Saloso	LK. Karampa	16	Buah	2,500	40,000					40,000	APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Saloso	LK. Ke'pe	15	Buah	2,500	37,500					37,500	APBN
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Saloso		1	Buah	150,000	150,000					150,000	APBN
			Pengadaan Komposting	Saloso		2	Buah	15,000	25,000					25,000	APBN/A KADEMI SI
			Motor Sampah	Saloso		2	Unit	75,000	150,000					150,000	CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Saloso	LK. Aya	2	Unit	30,000	60,000					60,000	APBN
			Pengadaan Hidran	Saloso	LK. Buntu Mariri	1	Unit	30,000	30,000					30,000	APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (RibU)	Total Biaya (RibU)	Tahun Anggaran (RibU)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Saloso		100	M2	1,500	150,000					150,000	APBD KAB.
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Saloso		40	Unit	15,000	600,000					600,000	APBN
			Pembangunan Taman Lingkungan	Saloso		2	Unit	50,000	100,000					100,000	APBN
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Saloso		1	Unit	75,000	75,000					75,000	APBN
JUMLAH									19,079,400	-	-	-	-	19,079,400	
11	Buntu Tantan	19.14	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	11	Unit	25,000	275,000					275,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Tantan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantan	10	Unit	25,000	250,000					250,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni			10	Unit	25,000	250,000					250,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni			5	Unit	25,000	125,000					125,000	APBN
			Rehab rumah Tidak Layak Huni			3	Unit	25,000	75,000					75,000	APBN
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	488	Meter	1,500	732,000					732,000	APBN
			Rehab. Jalan	Tantan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantan	521	Meter	1,500	781,500					781,500	APBN
			Rehab. Jalan			346	Meter	1,500	519,000					519,000	APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribuan)	Total Biaya (Ribuan)	Tahun Anggaran (Ribuan)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Rehab. Jalan			270	Meter	1,500	405,000					405,000	APBN
			Rehab. Jalan			379	Meter	1,500	568,500					568,500	APBN
			Rehab. Jalan			423	Meter	1,500	634,500					634,500	APBN
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	1	KK	3,800	3,800					3,800	APBN
			Sambungan Rumah	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	3	KK	3,800	11,400					11,400	APBN
			Bak Penampungan Air	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	1	KK	5,000	5,000					5,000	APBN
			Bak Penampungan Air	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	1	KK	5,000	5,000					5,000	APBN
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	602	Meter	1,800	1,083,600					1,083,600	APBN
			Pembuatan Drainase	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	233	Meter	1,800	419,400					419,400	APBN
			Air Limbah												
			Pemb. Septic Tank Individual	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	6	Unit	15,000	90,000					90,000	APBN
			Persampahan												
			Pengadaan Tempat Sampah	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	8	Buah	2,500	20,000					20,000	APBN
			Pengadaan Tempat Sampah	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	6	Buah	2,500	15,000					15,000	APBN
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	1	Buah	150,000	150,000					150,000	APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	1	Buah	150,000	150,000					150,000	APBN
			Pengadaan Komposting	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	1	Buah	15,000	15,000					15,000	APBN
			Pengadaan Komposting	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	1	Buah	15,000	15,000					15,000	APBN
			Motor Sampah	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	1	Unit	75,000	75,000					75,000	CSR
			Motor Sampah	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	1	Unit	75,000	75,000					75,000	CSR
			Pengamanan Kebakaran												
			Pengadaan Hidran	Buntu Tallunglipu		1	Unit	30,000	30,000					30,000	APBN
			Pengadaan Hidran	Tantanan Tallunglipu		1	Unit	30,000	30,000					30,000	APBN
			Ruang Terbuka						-						
			Pengadaan Lahan	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	100	M2	1,500	150,000					150,000	APBD KAB.
			Pengadaan Lahan	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	100	M2	1,500	150,000					150,000	APBD KAB.
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	10	Unit	15,000	150,000					150,000	APBN
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	10	Unit	15,000	150,000					150,000	APBN
			Pembangunan Taman Lingkungan	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	1	Unit	50,000	50,000					50,000	APBN
			Pembangunan Taman Lingkungan	Tantanan Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanan	1	Unit	50,000	50,000					50,000	APBN
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Buntu Tallunglipu	RT 2/LK. Lampan	1	Unit	75,000	75,000					75,000	APBN

No	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendaan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Tantanen Tallunglipu	RT 2/LK. Tantanen	1	Unit	75,000	75,000					75,000	APBN
JUMLAH									7,658,700	-	-	-	-	7,658,700	
12	Limbon g	1.90	Bangunan Gedung												
			Rehab rumah Tidak Layak Huni	Limpong	RT 2/LK. Solo'	19	Unit	25,000	475,000					475,000	APBD KAB.
			Jalan Lingkungan												
			Rehab. Jalan	Limpong	RT 2/LK. Solo'	457	Meter	1,500	685,500					685,500	APBD KAB.
			Air Minum												
			Sambungan Rumah	Limpong	RT 2/LK. Solo'	4	KK	3,800	15,200					15,200	APBD KAB.
			Bak Penampungan Air	Limpong	RT 2/LK. Solo'	2	KK	5,000	10,000					10,000	APBD KAB.
			Drainase Lingkungan												
			Pembuatan Drainase	Limpong	RT 2/LK. Solo'	166	Meter	1,800	298,800					298,800	APBD KAB.
			Persampahan												
			Pengadaan Tempat Sampah	Limpong	RT 2/LK. Solo'	10	Buah	2,500	25,000					25,000	APBD KAB.
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Limpong	RT 2/LK. Solo'	1	Buah	150,000	150,000					150,000	APBD KAB.
			Pengadaan Komposting	Limpong	RT 2/LK. Solo'	1	Buah	15,000	15,000					15,000	APBD KAB./A KADEMI SI
			Motor Sampah	Limpong	RT 2/LK. Solo'	1	Unit	75,000	75,000					75,000	CSR
			Pengamanan Kebakaran												

No .	Kawasan	Luas Kumuh (Ha)	Aspek Kekumuhan/ Jenis Kegiatan	Lokasi		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Ribu)	Total Biaya (Ribu)	Tahun Anggaran (Ribu)					Sumber Pendan aan
				Kelurahan	Lingkungan					2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengadaan Hidran	Limbong	RT 2/LK. Solo'	1	Unit	30,000	30,000					30,000	APBD KAB.
			Ruang Terbuka												
			Pengadaan Lahan	Limbong	RT 2/LK. Solo'	100	M2	1,500	150,000					150,000	APBD KAB.
			Penerangan Jalan Umum (PJU)	Limbong	RT 2/LK. Solo'	20	Unit	15,000	300,000					300,000	APBD KAB.
			Pembangunan Taman Lingkungan	Limbong	RT 2/LK. Solo'	2	Unit	50,000	100,000					100,000	APBD KAB.
			Pemb. Taman Tempat Bermain	Limbong	RT 2/LK. Solo'	1	Unit	75,000	75,000					75,000	APBD KAB.
JUMLAH									2,404,500	-	-	-	-	2,404,500	
TOTAL									93,110,550	4,851,850	20,399,100	21,833,000	16,884,000	29,142,600	

BAB X

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

10.1. Peran Pemangku Kepentingan

Pengendalian kegiatan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Toraja Utara baik penyelenggaraan bersifat koordinasi maupun secara pengendalian sangat menentukan keberhasilan suatu program. Peran pemangku kepentingan dilakukan secara berjenjang dengan Pembagian peran masing-masing mulai pada tingkat Pusat, Regional/Provinsi tingkat Kota sampai pada tingkat Kelurahan. Unsur pemangku kepentingan dalam pengendalian dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh terdapat pula dari unsur kelembagaan non pemerintah seperti kelembagaan masyarakat (BKM,LKM,KSM) dan lembaga adat, akademisi dan sektor swasta.

Secara rinci peran dan bentuk keterlibatan dari masing-masing pihak tersebut dalam kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati Toraja Utara adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten yang bertugas :
 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RP2KPKPK di wilayah kerjanya;
 2. Menyiapkan peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh (SK. Kumuh, Perda P2KPKPK, penganggaran, peningkatan kapasitas masyarakat dll)
 3. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan RP2KPKPK di wilayah kerjanya, termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program di tingkat kota dan pengelolaan lingkungan dan sosial;
 4. Mereview Pokja PKP Kabupaten;
 5. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
 6. Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten;
 7. Memastikan RPJMD Kabupaten memuat rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMD Kota dengan rencana penanganan permukiman kumuh sesuai RP2KPKPK;

8. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN;
 9. Menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bila diperlukan);
- 2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota:
- a. Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KP-KP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda P2KPKPK, Perda BG, Perda tentang Persampahan, Perda tentang air minum dll;
 - b. Memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan komunitas yang bersangkutan;
 - c. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;
 - d. Mengidentifikasi kebutuhan reformasi/ pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional bila perlu;
 - e. Menyusun perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kota, termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif.;
 - f. Menetapkan daftar lokasi sasaran;
 - g. Menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KPK dan RPLP/RTPLP dan atau RKM;
 - h. Memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
 - i. Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. Menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “*kota layak huni tanpa permukiman kumuh*”;
 - k. Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. Memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
 - m. Mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

- n. Memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PIM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada Bupati dan Pokja PKP Provinsi
- o. Memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi; dan
- q. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh mitra kerja yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kota

3) Satker Kota

- 1. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
- 2. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kota, termasuk dengan mitra kerja;
- 3. Memonitor keefektifan proses partisipasi masyarakat;
- 4. Memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam RP2KPKPK, Desain Kawasan/DED, dan RPLP;
- 5. Melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian memonitor dan evaluasi penerapannya;
- 6. Mengesahkan RP2KP-KPK dan RPLP/RTPLP yang telah disetujui Pokja PKP Kota;
- 7. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi bila dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi di tempatkan di DIPA ;
- 8. Mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator termasuk melakukan evaluasi kinerjanya;
- 9. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;
- 10. Mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat Kota;
- 11. Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring;
- 12. Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13. Menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan;
- 14. Melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada

Pokja PKP Kota; dan

15. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat Kota

4) Tingkat Kecamatan

Perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat merupakan pemegang peran utama di tingkat kecamatan. Berikut ini tugas camat dalam program ini adalah:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program di wilayah kerjanya;
- b. Memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan permukiman kumuh;
- c. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan dengan RPJM Kota;
- d. Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa/lurah yang ada di wilayah kerjanya;
- e. Bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya;
- f. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan program di wilayah kerjanya; dan
- g. Melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan organisasi masyarakat warga.

5) Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan, unsur utama pelaksanaan program adalah lurah dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, TIPP, KSM Permukiman, KPP, serta relawan, dengan tugas dan fungsi masing-masing unsur sebagai berikut:

1) Lurah

1. Memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program dapat tercapai dengan baik;
2. Memastikan RKP Kelurahan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RKP Kelurahan dengan rencana penanganan permukiman kumuh RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
3. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM Kota;

4. Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat Kecamatan;
 5. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program;
 6. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan program;
 7. Memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait;
 8. Berkoordinasi dengan masyarakat, dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;
 9. Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerahnya; dan
 10. Mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing- masing.
- 2) Organisasi Masyarakat Warga (Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
 - b. Memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial; dan
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E.

10.2. Perkuatan Dan Pendampingan Stakeholders Pelaku Pembangunan Perkotaan

Seluruh kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk ikut berkontribusi dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan, termasuk pria dan perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan masyarakat lokal, pengungsi, pengungsi internal dan para migran, terlepas dari status migrasi mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, ataupun status sosial ekonomi. Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan peran aktif seluruh aktor pembangunan, antara lain :

- a. Memperkuat peran pemimpin daerah untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif Kondisi tata kelola suatu daerah akan sangat bergantung pada keinginan dari pemimpin daerah tersebut (political will), termasuk dalam hal tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Oleh karena itu, peran

dari pemimpin di masing-masing daerah perlu diperkuat dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif

- b. Memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan perkotaan Perguruan tinggi merupakan pihak yang erat dengan perkembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan perkotaan. Pelibatan akademisi dalam pembangunan perkotaan dapat memberikan mereka ruang untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini diajarkan.

Harapan akan keterlibatan seluruh aktor dalam proses pembangunan perkotaan berimplikasi pada keharusan untuk menyediakan mekanisme yang dapat memberdayakan semua pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas, khususnya kapasitas pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dilakukan secara berkala agar dapat meningkatkan kemampuan bekerja bersama dalam membentuk proses tata kelola yang diharapkan. Terdapat beberapa cara yang dapat dipilih sebagai suatu langkah untuk meningkatkan kapasitas aktor pembangunan, diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan terhadap para aktor pembangunan dilakukan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dilakukan kepada aparatur pemerintah untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendidikan dan pelatihan ini lebih bersifat formal.

- b. Melaksanakan program pembelajaran antar rekan sederajat (peer-to-peer learning) Pembelajaran antar rekan sederajat menjadi salah satu cara yang dapat dipilih dalam mengembangkan kapasitas para aktor pembangunan. Terdapat beragam mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran antar rekan sederajat ini, dapat melalui kegiatan diskusi ataupun dikemas dalam bentuk lainnya.
- c. Melaksanakan kegiatan pertukaran informasi dan pengetahuan Pertukaran informasi dan pengetahuan dapat memperbaiki proses pembangunan perkotaan yang sedang atau akan dilakukan. Pertukaran ini akan memberikan kesempatan para aktor untuk saling melengkapi pemahaman yang mereka miliki.
- d. Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat Dukungan teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat berupa pendampingan-pendampingan teknis

dalam menjalankan program-program pembangunan. Pemerintah pusat, dalam beberapa hal, memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga perlu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

- e. Menyamakan pemahaman anggota dewan mengenai isu dan kebijakan perkotaan DPR dan DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan, khususnya dalam hal legislasi karena program-program dan kebijakan pembangunan perkotaan akan membutuhkan persetujuan dari para anggota dewan. Oleh karena itu, pandangan dan pemahaman antara anggota dewan dan pemerintah terkait isu perkotaan yang berkembang perlu disamakan dan diselaraskan.
- f. Melibatkan aktor-aktor kunci dalam komunitas dalam mencari solusi bersama. Aktor-aktor kunci dalam pembangunan perkotaan, seperti perencana kota, perancang kota, dan lainnya, juga tetap perlu peningkatan kapasitas. Begitu pula dengan aktor-aktor kunci di dalam komunitas, seperti ketua RT, ketua RW, ketua BKM, ataupun organisasi lainnya di tingkat masyarakat.
- g. Mendorong BPS menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu aktor kunci lainnya dalam proses pembangunan perkotaan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memiliki peran yang sangat besar karena BPS merupakan lembaga utama penyedia data dan informasi. Seluruh kebijakan dan program pembangunan sangat membutuhkan data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasinya.

BAB XI

PENUTUP

11.1. Penutup

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai tanggungjawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dimulai dari pemenuhan kebutuhan rumah, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang layak huni hingga pencegahan dari timbulnya perumahan dan permukiman kawasan kumuh juga menjadi hal yang harus diperhitungkan. Berbagai aspek harus dipersiapkan tidak hanya dalam hal penyediaan melainkan juga peningkatan kualitas baik bangunan rumah, air bersih, sanitasi, persampahan, air limbah, jalan lingkungan, drainase hingga pemadam kebakaran

Hal utama yang harus disiapkan adalah adanya regulasi yang mengatur secara jelas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak hanya mengakomodasi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara Nasional namun juga mengakomodir kondisi perumahan dan permukiman yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Salah satu bentuk regulasi ini adalah Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara . Peraturan Daerah ini memiliki tujuan yaitu mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru Kabupaten Toraja Utara dalam rangka mempertahankan perumahan yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dan juga meningkatkan kualitas dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan pembenahan dan program pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Berdasarkan pembahasan Bab I sampai Bab X, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas harus segera diwujudkan di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan tersebut.

Untuk memberi jaminan kepastian hukum serta efektifitas operasional di lapangan, Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Toraja Utara dapat segera disusun dan direalisasikan. Penyusunan Peraturan Daerah ini harus mampu memberi jalan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, masyarakat, serta pemangku kebijakan lainnya.

Dari laporan akhir ini, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan penyusunan laporan akhir tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang harus diperhitungkan karena didalamnya termuat pokok-pokok pikiran atau gagasan awal yang telah dituangkan dalam sebuah laporan akhir tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Selain itu, laporan akhir ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara karena termuat pertimbangan-pertimbangan yang dapat mengukur jaminan kepastian hukum dan efektifitas operasional terhadap upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tersebut.

11.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan sebuah upaya dalam membentuk perencanaan yang sustainable dan bersinergi, hal ini juga perlu didorong oleh keterlibatan pemerintah daerah dan komitmen dari masyarakat sebagai pelaku atau komponen utama pembangunan. Oleh karena itu kedepannya diharapkan di Kabupaten Toraja Utara diterapkan konsep tridaya tidak hanya pada pemberdayaan di masyarakat, namun juga pemerintah daerah sebagai katalisator diharapkan berdaya. Hal ini

tentunya Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) nomor 22/99 dan Undang-Undang (UU) nomor 25/99 yang disertai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 25/2000, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan selaras dengan semangat tersebut (seperti tertuang dalam KSNPP Keputusan Menkimpraswil Nomor 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002). Bagian terpenting dalam strategi keberlanjutan ini tersebut adalah mengembangkan infrastruktur pembangunan perumahan dan permukiman, yang dalam hal ini diarahkan pada pembentukan kelembagaan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan, agar :

1. Mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri dan keluarganya menuju keadaan yang lebih baik (mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat).
2. Mampu mengenali menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
3. Mampu mengeksistensikan diri dan kehendaknya secara jelas dan mendapatkan manfaat dari padanya.

Sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat mensyaratkan prakondisi untuk dapat dijalankan dengan baik, antara lain :

1. Proses pertama adalah meningkatnya kesejahteraan, walaupun secara semu masyarakat merasa nyaman dengan kondisi kesehariannya. Upaya untuk “mensejahterakan” ini dapat ditempuh antara lain melalui:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana dasar.
 - b. Kesempatan untuk mengeksistensikan diri dan aspirasi atau harapannya secara nyata,
 - c. diberikan dukungan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi.

Pada proses ini masyarakat perlu dibuat merasa sejahtera walaupun ketergantungannya kepada pemberi bantuan/dukungan masih sangat besar. Proses awal dalam masa transisi ini menumbuhkan trust (kepercayaan) dan ikatan yang lebih kuat.

2. Proses kedua adalah membukakan akses kepada sumber daya yang berada di luar komunitasnya, sebagai jalan mewujudkan harapan dan

eksistensi dirinya. Pemerintah atau berbagai pihak dapat membantu membukakan akses ini melalui:

- a. Bantuan untuk menyusun dan menuangkan aspirasi masing-masing ke dalam suatu bentuk tertentu (Community Action Plan/CAP atau apapun namanya).
 - b. Pengenalan sumber daya kunci yang berada di luar komunitasnya dan bagaimana tata cara untuk menjangkanya.
 - c. Memperkuat kelembagaan pada tingkat komunitas yang merupakan atau dapat merepresentasikan keberadaan kelompok ini keluar komunitasnya.
 - d. Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pada tingkatan komunitas yang dapat menjembatani kepentingan warga dengan sumber daya kunci luar. Bentuknya dapat berupa pelatihan, pemberian modal awal yang bersifat guliran sehingga bankable.
3. Proses ketiga adalah mengupayakan agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dilakukan dengan upaya pendampingan, dengan indikasi keberhasilan :
- a. Mulai mempertanyakan posisi tawar diri dan kelompoknya dalam setiap kesempatan yang dibukakan (tawaran terlibat dalam program pembangunan, tawaran untuk mendapatkan intervensi dari luar dll).
 - b. Mempertanyakan dasar hukum serta status intervensi dari luar (ingin berperan bukan sekedar berperan serta).
 - c. Menggeser kontribusi kelompok menjadi modal kelompok dengan menempatkan intervensi dari luar sebagai “modal tambahan” yang diperlukan dan akan dimanfaatkan sesuai dengan persepsi dan aspirasi.
4. Proses keempat dan merupakan bagian akhir dari proses pemberdayaan ini adalah upaya untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan, yang ditempuh antara lain melalui:
- a. Pemberian dan pengalih peran lebih besar secara bertahap sesuai dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya.
 - b. Lebih banyak didengar dan diakomodasikan aspirasinya.
 - c. Diajak menilai/melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Konsep Tridaya merupakan konsep pengembangan kawasan yang memadukan unsur manusia sebagai pelaku, unsur usaha sebagai bentuk dari aktivitas pelaku, dan lingkungan sebagai ruang aktivitas. Konsep ini merupakan salah satu konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep TRIDAYA (pemberdayaan manusia, usaha, dan lingkungan) terstruktur dalam 3 (tiga) upaya pengembangan yang meliputi perencanaan sosial, ekonomi, dan fisik sebagai berikut:

1. Perencanaan Sosial

Berorientasi dan bermotivasi kepada segi-segi kehidupan masyarakat. Produk perencanaan sosial ini merupakan arahan dan pedoman pengembangan kependudukan, dan kelembagaan. Misalnya dengan peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial yang ada. Kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan berbagai penyuluhan dan pelatihan ketrampilan kerja.

2. Perencanaan Ekonomi

Berorientasi dan bermotivasi kepada pengembangan perekonomian, dimana produk perencanaan ekonomi termasuk rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan, lapangan kerja, distribusi konsumsi, dan pengembangan perangkatan dan perhubungan. Perencanaan ekonomi ini diwujudkan dengan peningkatan aktivitas produksi dan pengembangan aktivitas industri pengolahan. Pelaksanaan peningkatan aktivitas produksi dan industri ini dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Perencanaan Fisik

Merupakan segala upaya perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada aspek fisik. Perencanaan fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.. Perencanaan fisik diwujudkan dengan perbaikan kondisi sarana dan prasarana persampahan di lingkungan permukiman sesuai standar kelayakan huni, pengadaan sarana prasarana persampahan. Perencanaan fisik juga diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat.

Konsep Tridaya yang terdiri dari Bina Manusia, Bina Ekonomi atau Usaha dan Bina Lingkungan dipandang saat ini mampu menjadi komponen yang efektif untuk menggerakkan proses “pemberdayaan”.

a. Aspek Bina Manusia

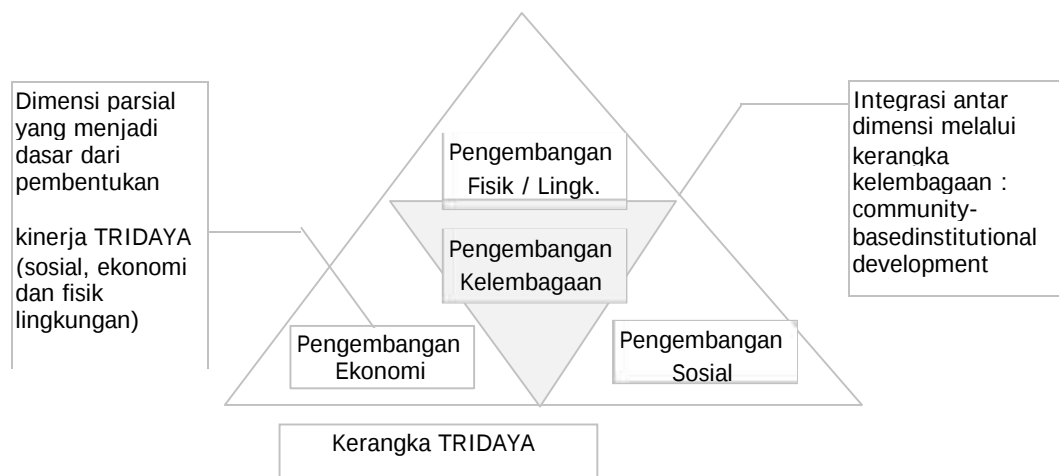
- 1) Memberikan dorongan percaya diri untuk dapat berkembang dan masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.
- 2) Pembangunan sumber daya manusia melalui jenis kegiatan yang dapat dikembangkan secara sosial ekonomi.
- 3) Masyarakat akan menyadari bahwa untuk dapat membangun bukan hanya menunggu bantuan akan tetapi bagaimana menciptakan bantuan dan sekaligus berpartisipasi didalamnya.

b. Aspek Bina Lingkungan

- 1) Pengembangan sumber daya yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan baik keluarga maupun masyarakat.
- 2) Hasil yang dicapai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan.
- 3) Kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan suatu bentuk lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

c. Aspek Bina Usaha

- 1) Kegiatan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga maupun masyarakat secara luas. Kegiatan yang dilakukan dapat berfungsi sebagai income generating.
- 2) Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi embrio bagi penciptaan lapangan kerja baru. Aplikasi Tridaya telah distrukturkan dalam indikasi program pengembangan dalam 3 (tiga) dimensi pengembangan yaitu dimensi manusia (sosial dan budaya), ekonomi dan fisik lingkungan. Sesuai dengan harapan dari kerangka acuan kerja dalam hal pengelolaan atau pengkoordinasian stakeholders yang terlibat maka perlu disusun suatu bentuk kelembagaan yang mampu mengakomodasi pengembangan ketiga dimensi tersebut. Kelembagaan ini yang juga akan menjadi wadah partisipasi dan kemitraan, yang secara khusus akan menyatukannya melalui institusi pengembangan bertumpu pada kelompok masyarakat/komunitas.



Gambar 11.1 Kerangka Konsep Tridaya

BUPATI TORAJA UTARA

YOHANIS BASSANG